

Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.

Buku Referensi

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK



 **MPI**

BUKU REFERENSI
HUKUM PERLINDUNGAN
ANAK

Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.



HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Ditulis oleh:

Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7305-70-1
IV + 229 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Oktober 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam perspektif hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perlindungan anak menjadi sangat penting, baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum.

Buku referensi ini membahas secara menyeluruh berbagai aspek hukum perlindungan anak, mulai dari konsep dasar hak-hak anak, prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hingga partisipasi anak dalam proses hukum. Selain itu, buku referensi ini membahas landasan yuridis perlindungan anak di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak yang bersifat restoratif. Buku referensi ini juga membahas peran lembaga negara, masyarakat, dan organisasi internasional dalam menjamin hak anak, serta studi kasus aktual yang memberikan gambaran konkret tentang implementasi hukum perlindungan anak dalam praktik.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman pembaca mengenai konsep, asas, dan implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia

Salam hangat.

PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Perlindungan Anak.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Penulisan Buku.....	4
C. Istilah dan Definisi Kunci dalam Perlindungan Anak	5

BAB II KONSEP DASAR PERLINDUNGAN ANAK	11
A. Pengertian Anak Menurut Hukum.....	11
B. Hak Asasi Anak	15
C. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak (Non-diskriminasi, Kepentingan Terbaik Anak, Hak Hidup dan Tumbuh Kembang, Partisipasi).....	20
D. Jenis-Jenis Perlindungan Anak	24

BAB III DASAR HUKUM NASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	29
A. UUD 1945 dan Perlindungan Anak.....	29
B. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002).....	34
C. Peraturan Terkait Lainnya (KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dll.)	40
D. Kelembagaan Perlindungan Anak di Indonesia.....	44

BAB IV HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	51
A. Konvensi Hak Anak (CRC) PBB	51
B. Protokol Opsional dan Instrumen Tambahan	55
C. Peran Organisasi Internasional (UNICEF, ILO, dsb.).....	60

D.	Implementasi Instrumen Internasional dalam Hukum Nasional	64
----	-----------------------------------------------------------------	----

BAB V PERLINDUNGAN ANAK DALAM LINGKUP

	KELUARGA	69
A.	Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua	69
B.	Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak.....	73
C.	Pengasuhan Alternatif (Adopsi, Asuh, Panti).....	79
D.	Hak Anak dalam Perceraian Orang Tua	84

BAB VI PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG

	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.....	91
A.	Hak atas Pendidikan dan Akses yang Adil	91
B.	Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah.....	97
C.	Perlindungan Kesehatan Anak.....	101
D.	Anak Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Khusus	107

BAB VII ANAK SEBAGAI KORBAN DAN PELAKU TINDAK

	PIDANA.....	115
A.	Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).....	115
B.	Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	121
C.	Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	126
D.	Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	132

BAB VIII EKSPLOITASI DAN PERDAGANGAN ANAK 137

A.	Bentuk Eksploitasi Anak (Seksual, Pekerja Anak, dll.) ..	137
B.	Perdagangan Anak dan Tindak Pidana Terkait	142
C.	Peran Negara dalam Pencegahan dan Penindakan	145
D.	Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak.....	151

BAB IX PERAN LEMBAGA DAN MASYARAKAT DALAM

	PERLINDUNGAN ANAK.....	157
A.	Kementerian/Lembaga Terkait Perlindungan Anak	157
B.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	166

C.	Peran LSM dan Organisasi Sosial	169
D.	Peran Media dan Masyarakat Sipil	174
BAB X KASUS-KASUS DAN STUDI IMPLEMENTASI		179
A.	Studi Kasus Perlindungan Anak di Indonesia	179
B.	Tantangan Implementasi Hukum di Daerah	183
C.	Analisis Kebijakan dan Evaluasi Efektivitas	187
D.	Rekomendasi Perbaikan Sistem Perlindungan Anak	193
BAB XI TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN		
	HUKUM PERLINDUNGAN ANAK	201
A.	Isu Kontemporer Perlindungan Anak (Digital, <i>Cyberbullying</i> , dll.)	201
B.	Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional	205
C.	Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum	209
D.	Visi Perlindungan Anak Indonesia ke Depan	214
DAFTAR PUSTAKA		219
GLOSARIUM		225
INDEKS		227
BIOGRAFI PENULIS		229



BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Perlindungan Anak merupakan cabang hukum yang dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran sejak anak berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Dalam konteks Indonesia, hukum ini didasarkan pada konstitusi, undang-undang nasional seperti UU No. 35 Tahun 2014, serta komitmen internasional seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Keberadaan hukum perlindungan anak menjadi landasan penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta mencerminkan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin masa depan generasi penerus bangsa.

A. Latar Belakang Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup bangsa dan generasi penerus masa depan. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun, dalam kenyataannya, anak-anak sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Kondisi ini menjadikan upaya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat lintas sektor, lintas profesi, dan lintas generasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam Laporan Tahunan 2023, tercatat bahwa sepanjang tahun tersebut, lebih dari 12.000 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran. Data ini

menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan korban. Kasus-kasus tersebut semakin kompleks dengan kehadiran teknologi digital, yang membuka peluang terjadinya eksploitasi dan kekerasan berbasis daring seperti *Cyberbullying*, *grooming*, dan kejahatan seksual digital (UNICEF Indonesia, 2023).

Secara hukum, perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak anak. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan peraturan khusus yang komprehensif dan progresif dalam mengatur segala bentuk perlindungan terhadap anak.

Di tingkat internasional, Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengakui empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Empat prinsip tersebut telah diadopsi dalam sistem hukum nasional dan menjadi kerangka kerja dalam perumusan kebijakan serta implementasi perlindungan anak di Indonesia (UNICEF, 2021).

Perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis. Anak yang terlindungi dengan baik akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, aspek perlindungan anak mencakup pemenuhan hak dasar anak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman, identitas hukum, hingga perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Perlindungan tersebut harus dimulai sejak dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa sebagaimana didefinisikan dalam hukum Indonesia, yaitu 18 tahun (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1).

Implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap layanan, rendahnya

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Studi dari Setiawan & Lubis (2022) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, dan masyarakat luas dalam membangun ekosistem yang ramah anak, baik secara fisik, sosial, maupun digital.

Pada konteks pembangunan nasional, perlindungan anak juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-16 tentang "*Peace, Justice and Strong Institutions*" dan tujuan ke-3 tentang "*Good Health and Well-being*", yang mencakup penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya agenda nasional, tetapi juga bagian dari komitmen global Indonesia.

Gambar 1. *Sustainable Development*



Sumber: *Fssc*

Dengan latar belakang tersebut, penulisan buku Hukum Perlindungan Anak ini menjadi sangat relevan dan penting. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai konsep, dasar hukum, praktik, serta tantangan perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus panduan praktis bagi mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, pekerja sosial, dan masyarakat umum dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih kuat, responsif, dan berkeadilan.

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan Buku

Penulisan buku referensi Hukum Perlindungan Anak ini memiliki peran strategis, baik secara akademik, praktis, maupun kebijakan. Dalam konteks sistem hukum nasional dan internasional, keberadaan buku ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum, prinsip-prinsip, tantangan, dan implementasi perlindungan anak di Indonesia. Tujuan utama penulisan ini tidak hanya untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga untuk membekali berbagai pihak dalam memahami dinamika perlindungan anak secara holistik.

1. Tujuan Penulisan Buku

Penulisan buku ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perlindungan anak di Indonesia. Buku ini dirancang secara sistematis untuk menyajikan konsep-konsep dasar, landasan yuridis nasional dan internasional, hingga implementasi di lapangan, yang sangat penting bagi mahasiswa hukum, pekerja sosial, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan buku ini mampu menjadi fondasi pengetahuan yang kokoh dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak. Menurut Fajri dan Widyaningrum (2023), penyebaran informasi hukum yang tepat dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam isu-isu yang sering kali diabaikan atau disalahpahami seperti perlindungan anak.

Buku referensi ini disusun sebagai rujukan akademik dan praktis yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi, pelatihan hukum anak, serta dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Dosen, peneliti, mahasiswa, hingga praktisi dapat menggunakan buku ini sebagai referensi utama dalam memahami sistem perlindungan anak, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. Penyajian yang berbasis data dan teori membuatnya relevan untuk keperluan ilmiah maupun pengambilan keputusan praktis di lapangan.

2. Manfaat Penulisan Buku

Penulisan buku referensi ini memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik dalam aspek akademis, praktis, maupun sosial dan kebijakan. Dari segi manfaat akademis, buku ini berkontribusi penting dalam pengembangan literatur hukum anak di Indonesia, yang hingga kini masih tergolong terbatas dan tersebar di berbagai sumber. Dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh, buku ini menjadi referensi utama dalam mata kuliah hukum keluarga, hukum anak, maupun hukum pidana khusus di berbagai perguruan tinggi. Selain itu, buku ini mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan yang fokus pada hukum perlindungan anak, khususnya yang berorientasi pada kebijakan publik dan reformasi regulasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Dari sisi manfaat praktis, buku ini berguna sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Selain itu, lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA), serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat memanfaatkan buku ini untuk memberikan layanan berbasis hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak anak. Buku ini juga menyediakan panduan praktis bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat luas dalam mengenali serta menanggapi pelanggaran hak anak dengan langkah-langkah hukum yang tepat.

C. Istilah dan Definisi Kunci dalam Perlindungan Anak

Pemahaman terhadap istilah dan definisi kunci dalam perlindungan anak sangat penting sebagai landasan konseptual dalam memahami keseluruhan sistem hukum yang mengatur hak-hak anak. Ketepatan dalam memahami definisi ini akan menentukan arah kebijakan, pelaksanaan program, serta penegakan hukum yang relevan. Istilah-istilah ini diambil dari berbagai sumber resmi, termasuk undang-undang nasional, konvensi internasional, dan literatur ilmiah.

1. Anak

Pada sistem hukum nasional Indonesia, definisi tentang anak secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Definisi ini bersifat inklusif dan progresif karena tidak hanya mencakup anak yang telah lahir, tetapi juga janin yang masih berada dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui dan melindungi hak anak sejak dalam tahap paling awal kehidupan, yaitu masa prenatal. Menurut Wahyuni (2022), pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan yang menyeluruh dan bersifat preventif, yang menjadi ciri utama dalam perlindungan hukum terhadap anak.

Terdapat perbedaan batas usia anak dalam beberapa konteks hukum. Dalam hukum perdata misalnya, istilah “belum dewasa” merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, dalam konteks perlindungan anak, hukum menggunakan batas usia 18 tahun sebagai acuan universal. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. CRC menetapkan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya secara penuh.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan konsep hukum yang memiliki cakupan luas dan mendalam, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar pengamanan dari bahaya fisik, tetapi juga mencakup jaminan atas hak-hak dasar anak agar dapat berkembang secara utuh sebagai individu yang bermartabat.

Konsep perlindungan anak mencakup empat dimensi penting, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Perlindungan

preventif bertujuan untuk mencegah segala bentuk ancaman terhadap anak, seperti kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Perlindungan promotif menekankan pada pemenuhan hak-hak anak sejak dini, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Sementara itu, perlindungan kuratif melibatkan upaya penanganan secara langsung terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak, seperti korban kekerasan fisik atau seksual. Terakhir, perlindungan rehabilitatif mengacu pada upaya pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan fisik anak pasca mengalami pelanggaran hak, guna memastikan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

3. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak ini menegaskan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, melainkan juga subjek hukum yang memiliki martabat dan kebebasan fundamental yang harus dihormati oleh negara, keluarga, dan masyarakat.

Menurut UNICEF (2021), hak anak dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok besar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, hak kelangsungan hidup (*survival rights*), yang mencakup hak anak untuk memperoleh makanan yang cukup, air bersih, tempat tinggal layak, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupannya. Kedua, hak tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak anak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan, kegiatan rekreasi, dan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Ketiga, terdapat hak perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak untuk terlindung dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, penelantaran, perdagangan anak, serta perlakuan buruk lainnya yang dapat membahayakan masa depan. Perlindungan ini juga mencakup anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti korban konflik, bencana, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Keempat,

adalah hak partisipasi (*participation rights*), yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, didengar suaranya, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan.

4. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan berdampak langsung terhadap tumbuh kembang fisik, mental, dan emosional anak. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan orang, penculikan, penyiksaan, serta perlakuan salah lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan), kekerasan psikis (penghinaan, ancaman, pengucilan), kekerasan seksual (pelecehan dan eksploitasi seksual), kekerasan ekonomi (pemaksaan bekerja secara tidak layak), serta penelantaran (pengabaian kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, dan kasih sayang).

Komnas Perlindungan Anak (2022) mencatat bahwa kekerasan fisik dan psikis masih menjadi bentuk kekerasan yang paling umum dialami anak, terutama di lingkungan rumah tangga dan sekolah—dua tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Banyak kasus kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, guru, atau pengasuh. Kekerasan ini sering kali tidak terlihat secara langsung, karena ditutupi oleh relasi kekuasaan dan norma sosial yang menganggap kekerasan sebagai bentuk “pendidikan” atau “disiplin.” Hal ini membuat korban kesulitan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

5. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) adalah kategori anak-anak yang hidup dalam situasi atau kondisi tertentu yang membuatnya lebih rentan terhadap pelanggaran hak dan membutuhkan perlakuan serta layanan yang bersifat khusus dan tambahan. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kelompok AMPK meliputi anak korban kekerasan atau eksploitasi

seksual, anak korban bencana alam atau konflik bersenjata, anak penyandang disabilitas, anak dalam situasi darurat, serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penetapan kategori ini menjadi sangat penting karena perlindungan yang diberikan kepada anak pada umumnya belum tentu memadai jika diterapkan pada anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi luar biasa.

Setiap kelompok dalam AMPK memiliki kebutuhan yang spesifik. Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual, misalnya, membutuhkan layanan pemulihan psikologis dan hukum secara menyeluruh agar dapat pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan. Sementara anak korban bencana alam atau konflik bersenjata sangat rentan terhadap pengungsian, kehilangan orang tua, serta gangguan fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan darurat yang cepat, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Anak penyandang disabilitas pun membutuhkan perlindungan yang mengedepankan prinsip inklusivitas, aksesibilitas, serta nondiskriminasi agar bisa tumbuh dan berkembang setara dengan anak-anak lain.

6. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kategori anak yang memiliki keterlibatan dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ABH mencakup tiga kelompok utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku), anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Kategori ini mengakui bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana tidak selalu dalam kapasitas sebagai pelaku, melainkan juga sebagai pihak yang dirugikan atau memiliki informasi penting dalam suatu perkara. Oleh karena itu, penanganan ABH harus mempertimbangkan posisi anak secara menyeluruh dan tidak bersifat menghukum semata.

Penanganan ABH dalam sistem hukum Indonesia mengedepankan pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai prinsip utama. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan formal, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Sementara itu, *restorative justice* adalah pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial,

tanggung jawab, dan pemulihan korban, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai dengan kebutuhan anak karena menghindarkannya dari dampak negatif sistem peradilan yang kaku dan represif.

7. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak merupakan fondasi utama dalam upaya menjamin terpenuhinya hak dan kesejahteraan setiap anak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 serta Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi oleh Indonesia, terdapat empat prinsip dasar yang harus diterapkan dalam seluruh kebijakan, program, dan tindakan yang menyangkut anak. Pertama, prinsip non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam perlindungan anak dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang mewajibkan semua keputusan, baik oleh orang tua, pemerintah, lembaga, maupun masyarakat, untuk selalu memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan anak. Prinsip ini penting dalam pengambilan keputusan dalam berbagai situasi, seperti perceraian, adopsi, peradilan anak, dan penanganan anak korban kekerasan. Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang menggarisbawahi tanggung jawab negara untuk menjamin anak dapat hidup secara layak, sehat, dan berkembang secara optimal. Ini mencakup akses terhadap gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Keempat, prinsip partisipasi anak, yaitu hak anak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang menyangkut dirinya, serta mendapat perhatian yang layak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Partisipasi ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kebijakan publik, proses hukum, dan lembaga pendidikan.



BAB II

KONSEP DASAR

PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak merupakan fondasi utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh demi mendukung proses tumbuh kembang secara optimal. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pemahaman terhadap konsep dasar perlindungan anak sangat penting agar setiap kebijakan, tindakan, dan intervensi sosial mampu berpihak pada kepentingan terbaik anak. Konsep ini mencakup pengertian anak menurut hukum, hak asasi anak, prinsip-prinsip perlindungan seperti non-diskriminasi dan partisipasi, serta ragam bentuk perlindungan yang diberikan sesuai kebutuhan anak. Dengan memahami kerangka dasar ini, negara, masyarakat, dan keluarga dapat membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

A. Pengertian Anak Menurut Hukum

Pengertian anak dalam konteks hukum memiliki implikasi penting terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Definisi ini menjadi dasar dalam menentukan usia perlindungan hukum, tanggung jawab orang tua dan negara, serta perlakuan khusus dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai batasan usia dan kedudukan hukum anak sangatlah penting dalam praktik hukum dan kebijakan publik.

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Nasional

Pengertian anak menurut hukum internasional secara resmi tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau

Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, sehingga secara hukum mengikat dan menjadi bagian dari komitmen internasional dalam perlindungan hak anak. Dalam Pasal 1 Konvensi disebutkan bahwa *“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”* Artinya, setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak, kecuali hukum nasional di negara tersebut menentukan usia dewasa (mayoritas) yang lebih awal, seperti karena pernikahan atau kondisi hukum tertentu.

Definisi ini menjadi standar internasional yang digunakan oleh banyak negara dalam menyusun kebijakan dan regulasi mengenai perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan dalam Konvensi Hak Anak adalah pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menegaskan bahwa anak bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk menyuarakan pendapat dalam hal-hal yang menyangkut dirinya. Pendekatan ini mengubah paradigma perlindungan anak dari semata-mata tindakan belas kasihan menjadi kewajiban hukum negara dan masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Internasional

Pada hukum internasional, pengertian anak merujuk pada definisi yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, sehingga secara hukum, ketentuan CRC menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam Pasal 1 CRC, dinyatakan bahwa: *“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”* Artinya, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku, seseorang dianggap

telah dewasa sebelum usia tersebut misalnya karena menikah atau bekerja.

Definisi ini memberikan ruang fleksibilitas terhadap hukum nasional setiap negara, namun tetap menegaskan batas usia internasional yang diakui secara universal. Pengakuan atas batas usia ini penting karena menjadi dasar bagi perlindungan hukum dan kebijakan yang bersifat internasional, baik dalam konteks pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, peradilan pidana anak, maupun dalam situasi darurat seperti konflik bersenjata dan pengungsian.

Konvensi Hak Anak juga mengubah paradigma dalam memperlakukan anak, dari sekadar objek perlindungan menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat. Pendekatan yang digunakan adalah *rights-based approach*, yang menekankan bahwa anak tidak hanya perlu dilindungi secara fisik, tetapi juga didengar pendapatnya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan diberikan akses terhadap pengembangan diri. Hal ini tergambar dalam berbagai prinsip utama CRC, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak.

3. Implikasi Hukum dan Sosial

Pemahaman yang tepat mengenai definisi anak memiliki implikasi hukum dan sosial yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara hukum, batasan usia anak menentukan bagaimana sistem peradilan pidana dan perdata memperlakukan individu tersebut. Dalam hukum pidana, misalnya, anak yang melakukan pelanggaran hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, melalui pendekatan *restorative justice* dan mekanisme diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA. Dalam hukum perdata, definisi anak mempengaruhi pengaturan mengenai hak waris, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa. Dengan demikian, penetapan usia anak bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi dasar bagi penerapan kebijakan hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Di ranah sosial, pemahaman tentang siapa yang dikategorikan sebagai anak juga memengaruhi kebijakan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan wajib belajar, layanan imunisasi, program gizi, serta perlindungan sosial terhadap anak yang terlantar sangat tergantung pada kejelasan batas usia anak.

Ketidakkonsistenan atau lemahnya pemahaman terhadap definisi anak sering kali menyebabkan terabaikannya hak-hak dasar anak. Seperti dicatat oleh Setiawan dan Lubis (2022), masih banyak anak di Indonesia yang bekerja di bawah umur, menjadi korban pernikahan dini, atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena batas usia anak tidak ditegakkan secara konsisten.

Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, tantangan baru pun muncul. Studi UNICEF Indonesia (2023) menunjukkan bahwa anak-anak kini terekspos media digital sejak usia sangat dini, namun secara hukum belum sepenuhnya diakui sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan privasi dan keamanan digital. Banyak platform digital belum secara efektif menerapkan prinsip perlindungan anak, dan pengawasan terhadap konten digital yang dikonsumsi anak masih minim. Situasi ini menuntut adanya pembaruan terhadap konsep hukum mengenai anak yang tidak hanya mempertimbangkan usia biologis, tetapi juga kondisi sosial dan tantangan zaman yang terus berkembang.

4. Harmonisasi dan Tantangan

Meskipun definisi anak dalam hukum Indonesia telah ditetapkan secara jelas, khususnya melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebut anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan ini menimbulkan tantangan dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif dan konsisten. Salah satu contoh nyata adalah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memang menyatakan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, tetapi tetap memperbolehkan anak berusia 15 hingga 18 tahun untuk bekerja dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini membuka celah terjadinya eksploitasi tenaga kerja anak apabila tidak diawasi secara ketat, terutama dalam sektor informal.

Contoh lainnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelum direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019, mengizinkan anak perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Ketentuan ini sebelumnya menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, terutama terkait risiko kesehatan, psikologis, dan pendidikan yang

dihadapi anak dalam pernikahan usia dini. Revisi undang-undang yang menyamakan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun merupakan langkah maju dalam upaya harmonisasi hukum, namun tantangan implementasi dan perubahan norma sosial masih menjadi pekerjaan besar.

Tantangan utama lainnya adalah membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak tidak hanya sebatas perlakuan hukum berdasarkan usia, tetapi juga mencakup seluruh aspek tumbuh kembang anak secara holistik, seperti pendidikan, kesehatan mental, partisipasi sosial, dan keamanan digital. Masyarakat, lembaga negara, dan keluarga harus menyadari bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki suara, kepentingan, dan hak partisipatif yang harus dihargai. Pendekatan perlindungan anak yang inklusif dan partisipatif menempatkan anak sebagai aktor aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

B. Hak Asasi Anak

Hak asasi anak merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak lahir hingga tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak ini tidak hanya bersifat normatif dalam hukum nasional dan internasional, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengembangan potensi anak sebagai subjek yang berhak dihormati martabatnya.

1. Definisi dan Landasan Hukum Hak Asasi Anak

Hak asasi anak merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap anak sejak lahir, yang bertujuan untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasi anak dalam masyarakat secara aman dan bermartabat. Hak ini mencakup kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi anak tercantum secara tegas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat secara konstitusional oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Jaminan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan politik (seperti identitas, nama, dan kewarganegaraan), hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan), serta hak atas perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan termasuk anak yang menjadi korban kekerasan, anak dalam konflik bersenjata, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan mengenai hak asasi anak juga merujuk pada standar internasional melalui Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menjadi rujukan global dalam perlindungan anak dan memperkenalkan prinsip-prinsip utama, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak. Keempat prinsip ini juga telah diadopsi dalam berbagai kebijakan dan peraturan nasional sebagai bagian dari harmonisasi dengan hukum internasional.

2. Kategori Hak Asasi Anak

Hak asasi anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Menurut UNICEF (2021) dan Komnas Perlindungan Anak (2022), hak-hak tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yang saling berkaitan dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Pertama, Hak Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*), yaitu hak-hak yang menjamin kebutuhan dasar anak untuk tetap hidup sehat dan aman. Ini mencakup hak atas makanan bergizi, air bersih, pelayanan kesehatan yang layak, serta lingkungan yang bersih dan aman. Hak ini sangat penting untuk mencegah stunting, penyakit menular, dan kematian dini pada anak.

Kedua, Hak Tumbuh Kembang (*Development Rights*), yaitu hak yang memungkinkan anak berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hak ini mencakup akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas, hak atas rekreasi dan kegiatan budaya, serta akses terhadap informasi dan teknologi yang relevan. Pendidikan dan pengasuhan yang tepat berperan besar dalam membentuk karakter, keterampilan, dan potensi anak untuk masa depan.

Ketiga, Hak Perlindungan (*Protection Rights*), yang menjamin bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta dari perdagangan manusia, pekerjaan berbahaya, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Perlindungan ini juga mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial, yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Keempat, Hak Partisipasi (*Participation Rights*), yang mengakui bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Anak berhak mengemukakan pendapat di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta memiliki kebebasan berekspresi, berkumpul, dan mengakses informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya. Prinsip ini mendorong keterlibatan anak secara aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan.

3. Prinsip Kepastian dan Kewajiban Negara

Prinsip kepastian dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi anak menegaskan bahwa hak-hak tersebut bukan hanya bersifat normatif atau deklaratif, melainkan juga mengandung kewajiban aktif bagi negara dan seluruh komponen masyarakat untuk menjamin perlaksanaannya secara nyata. Hak asasi anak tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi hukum, sosial, dan ekonomi yang memungkinkan anak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Fajri dan Widyaningrum (2023), negara memiliki peran kunci dalam mengembangkan sistem perlindungan yang responsif dan inklusif terhadap kebutuhan anak.

Kewajiban negara ini mencakup empat aspek utama. Pertama, pengesahan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melindungi hak-hak anak. Undang-undang seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan ratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi landasan hukum yang memperkuat perlindungan anak di tingkat nasional dan internasional. Kedua, penyediaan layanan publik yang ramah anak, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang memperhatikan kebutuhan dan hak anak. Layanan ini harus

didesain agar aman, inklusif, dan memperkuat tumbuh kembang anak, termasuk untuk kelompok anak yang rentan seperti anak penyandang disabilitas, anak jalanan, dan anak korban kekerasan.

Ketiga, penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran hak anak. Negara wajib memastikan bahwa setiap kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau diskriminasi terhadap anak diproses secara adil dan transparan, serta pelaku diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memperkuat rasa keadilan. Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak anak, melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelibatan komunitas. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, organisasi sosial, media, dan masyarakat luas.

4. Tantangan dalam Pemenuhan Hak Asasi Anak


Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam menjamin hak asasi anak melalui berbagai peraturan nasional dan ratifikasi instrumen internasional, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Menurut laporan KemenPPPA (2023), masih banyak anak di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar yang layak, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas tumbuh kembang anak dan memperlebar kesenjangan antardaerah.

Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih menjadi persoalan kronis yang belum tertangani secara optimal. Data dari Komnas Perlindungan Anak (2022) menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik di rumah dan sekolah, serta eksploitasi anak dalam bentuk pekerja anak masih marak terjadi. Banyak dari kasus ini yang tidak dilaporkan karena adanya tekanan sosial, ketakutan korban, serta kurangnya mekanisme pengaduan yang ramah anak. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan yang komprehensif masih perlu diperkuat.

Diskriminasi terhadap kelompok anak rentan juga menjadi tantangan besar dalam pemenuhan hak asasi anak. Anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas agama atau etnis, dan anak

yang hidup dalam kemiskinan kerap mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan publik yang adil. Setiawan dan Lubis (2022) menekankan bahwa pendekatan inklusif masih perlu dikembangkan agar semua anak, tanpa kecuali, mendapat perlakuan yang setara dan bermartabat.

Gambar 2. *Cyberbullying*



Sumber: *Halodoc*

Dampak dari perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terkelola. Anak-anak kini semakin terekspos pada konten digital sejak usia dini, namun belum mendapatkan perlindungan optimal terkait privasi, keamanan data, dan risiko *Cyberbullying*. UNICEF Indonesia (2023) mengingatkan bahwa anak membutuhkan bimbingan dan sistem perlindungan digital yang sesuai dengan perkembangan zaman.

5. Upaya Strategis untuk Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak asasi anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga strategis dan kolaboratif. Untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak secara optimal, diperlukan upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu langkah

utama adalah peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, media, dan masyarakat luas. Kolaborasi ini penting agar kebijakan dan program perlindungan anak dapat dijalankan secara terpadu, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil anak di lapangan.

Strategi kedua adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Hal ini mencakup sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan anak, mekanisme pengawasan terhadap layanan publik, serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan kebijakan perlindungan anak. Dengan sistem yang kuat dan berbasis data, kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, serta mampu mendorong akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

Edukasi dan pemberdayaan keluarga serta komunitas juga menjadi komponen krusial dalam strategi perlindungan anak. Keluarga merupakan pelindung pertama dan utama bagi anak, sehingga pengetahuan orang tua dan pengasuh tentang hak-hak anak, pola asuh yang ramah anak, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus terus ditingkatkan. Komunitas lokal juga harus dilibatkan melalui program sosialisasi, pelatihan kader, serta forum partisipatif yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian.

C. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak (Non-diskriminasi, Kepentingan Terbaik Anak, Hak Hidup dan Tumbuh Kembang, Partisipasi)

Perlindungan anak tidak hanya dijalankan berdasarkan kewajiban hukum semata, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip fundamental yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Prinsip-prinsip ini pertama kali dirumuskan secara utuh dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip ini juga dimuat dalam Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun empat prinsip utama tersebut adalah:

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan hak asasi anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang apa pun. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada anak yang boleh dikecualikan dari hak-hak dasarnya hanya karena perbedaan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal sosial, kondisi fisik atau mental, status kewarganegaraan, maupun status orang tuanya. Dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dinyatakan secara tegas bahwa negara-negara pihak wajib menghormati dan menjamin semua hak dalam konvensi ini untuk setiap anak di bawah yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam hukum nasional Indonesia melalui Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

Berbagai bentuk diskriminasi terhadap anak masih banyak dijumpai. Anak-anak penyandang disabilitas, misalnya, masih menghadapi hambatan akses terhadap pendidikan yang inklusif dan layanan kesehatan yang memadai. Anak dari keluarga miskin atau dari komunitas minoritas kerap mengalami stigmatisasi sosial dan pembatasan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Bahkan dalam pelayanan publik, diskriminasi berbasis gender masih ditemukan dalam pemberian layanan kesehatan atau program pemberdayaan, di mana anak perempuan seringkali diprioritaskan lebih rendah daripada anak laki-laki, atau sebaliknya tergantung konteks budaya setempat. Menurut laporan UNICEF Indonesia (2023), ketimpangan ini bersifat struktural dan dapat memperkuat siklus ketidakadilan antargenerasi jika tidak segera ditangani melalui kebijakan yang berpihak pada kesetaraan.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan salah satu fondasi utama dalam perlindungan hak anak yang menekankan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang menyangkut anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan masa depan anak secara menyeluruh. Prinsip ini tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, mental, sosial, dan spiritual anak dalam setiap situasi yang memengaruhi kehidupannya.

Dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) ditegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini kemudian dikuatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa seluruh upaya perlindungan anak di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasi prinsip ini sangat penting dalam berbagai aspek, terutama dalam praktik hukum dan pengambilan kebijakan. Dalam sistem peradilan anak, misalnya, pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak dan bukan semata-mata berorientasi pada hukuman. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan pendekatan yang mengedepankan rehabilitasi serta pemulihan. Begitu juga dalam kasus perceraian orang tua, keputusan mengenai hak asuh tidak boleh hanya didasarkan pada konflik atau kepentingan orang dewasa, melainkan harus berfokus pada kebutuhan anak untuk tetap mendapatkan cinta, perhatian, dan dukungan emosional dari kedua orang tuanya secara seimbang. Seperti dijelaskan oleh Lestari & Nurbaiti (2021), pengambilan keputusan yang mengabaikan perspektif anak dapat menyebabkan trauma jangka panjang dan menghambat proses tumbuh kembangnya.

3. Prinsip Hak atas Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang

Prinsip hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang merupakan inti dari perlindungan anak dan menjadi landasan utama dalam pengembangan kebijakan dan layanan publik yang berpihak pada anak. Setiap anak memiliki hak bawaan untuk hidup dan mendapatkan jaminan agar bisa bertahan secara fisik, berkembang secara psikologis, sosial, dan memperoleh peluang maksimal untuk mewujudkan potensinya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak (CRC) yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara optimal. Dalam konteks nasional, prinsip ini diperkuat melalui Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak berhak atas hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Implementasi prinsip ini mencakup berbagai aspek mendasar dalam kehidupan anak. Di antaranya adalah penyediaan gizi yang cukup dan seimbang, akses terhadap layanan kesehatan anak dan ibu, imunisasi lengkap, serta pencegahan stunting yang masih menjadi isu kesehatan anak yang serius di Indonesia. Selain itu, akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif juga merupakan bagian penting dari hak tumbuh kembang. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi hak ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan akses antarwilayah. KemenPPPA (2023) mencatat bahwa anak-anak di wilayah Indonesia Timur, perdesaan, dan daerah terpencil masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar tersebut.

4. Prinsip Partisipasi Anak

Prinsip partisipasi anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki suara, bukan sekadar objek perlindungan. Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, didengar suaranya, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya, dengan mempertimbangkan usia serta tingkat kematangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC) yang menyatakan bahwa anak harus diberi kesempatan untuk didengar dalam proses yudisial dan administratif yang menyangkut dirinya. Prinsip ini juga tercermin dalam hukum nasional, khususnya Pasal 10 dan 11 UU No. 35 Tahun 2014, yang memberikan hak kepada anak untuk menyampaikan pendapat, menerima informasi yang layak, dan mengekspresikan dirinya.

Implementasi prinsip partisipasi anak harus dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai lingkup kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas. Di lingkungan keluarga, anak berhak untuk didengarkan dalam keputusan penting seperti pendidikan, pola asuh, dan keseharian. Di sekolah, anak berhak menyuarakan pandangan melalui musyawarah kelas, forum anak, dan OSIS. Dalam lingkup kebijakan, partisipasi anak dapat diwujudkan melalui forum anak daerah atau pelibatannya dalam musrenbang anak (musyawarah rencana pembangunan khusus anak). KPAI (2022) mencatat bahwa

partisipasi aktif anak dalam forum semacam ini turut memperkuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhannya.

D. Jenis-Jenis Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup segala upaya yang ditujukan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jenis-jenis perlindungan ini telah diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan nasional serta dipandu oleh kerangka kerja internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC).

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pendekatan hukum, sosial, dan kebijakan, perlindungan anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Perlindungan preventif atau pencegahan merupakan langkah strategis dalam sistem perlindungan anak yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak sebelum masalah muncul. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak sejak dini, baik di rumah, sekolah, maupun komunitas. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap insiden kekerasan atau eksploitasi, tetapi lebih menekankan pada upaya sistematis dan berkelanjutan untuk membentuk budaya yang ramah anak dan bebas dari ancaman.

Beberapa bentuk nyata dari perlindungan preventif antara lain adalah pendidikan orang tua mengenai pola pengasuhan positif, seperti komunikasi tanpa kekerasan dan pendekatan empatik. Selain itu, sosialisasi tentang hak-hak anak di sekolah dan masyarakat juga merupakan bagian penting dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati dan melindungi anak. Regulasi yang melarang kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di lembaga pendidikan juga menjadi instrumen preventif yang krusial dalam mencegah praktik kekerasan terselubung di institusi pendidikan. Di bidang kesehatan,

program vaksinasi rutin dan pemantauan pertumbuhan anak merupakan bentuk perlindungan preventif terhadap gangguan kesehatan yang bisa berdampak pada tumbuh kembang anak.

Landasan hukum untuk perlindungan preventif tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan jiwa dan tumbuh kembangnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Konvensi Hak Anak (CRC) yang mengamanatkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

2. Perlindungan Kuratif (Penanganan Langsung)

Perlindungan kuratif merupakan bentuk perlindungan anak yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran terhadap anak. Fokus dari pendekatan ini adalah memberikan penanganan langsung dan segera guna memulihkan kondisi fisik, psikologis, serta sosial anak. Perlindungan kuratif tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bertujuan mencegah dampak jangka panjang dari peristiwa traumatis yang dialami anak, serta memastikannya mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

Bentuk perlindungan kuratif mencakup berbagai tindakan, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, yang menjadi bagian penting dalam memberikan efek jera sekaligus melindungi korban dari kekerasan berulang. Selain itu, anak korban kekerasan juga membutuhkan pendampingan psikososial untuk mengatasi trauma dan membangun kembali rasa aman serta kepercayaan diri. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, layanan kesehatan medis, psikologis, dan konseling sangat diperlukan untuk memastikan pemulihan fisik dan mental yang menyeluruh. Perlindungan kuratif juga mencakup pemberian bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), agar proses hukum yang dijalani tidak menimbulkan reviktimisasi dan tetap menjamin hak-hak anak secara adil.

Landasan hukum perlindungan kuratif tercermin dalam Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Sementara itu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya pendekatan yang ramah anak dalam seluruh proses peradilan pidana, baik terhadap anak sebagai pelaku maupun korban.

3. Perlindungan Rehabilitatif (Pemulihan)

Perlindungan rehabilitatif merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak setelah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau pelanggaran hak lainnya. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah mengembalikan keseimbangan emosional dan fungsi sosial anak, serta memastikan dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara sehat dan bermartabat. Rehabilitasi menjadi tahap penting pascakejadian agar anak tidak terus-menerus hidup dalam trauma atau mengalami dampak psikososial jangka panjang.

Contoh nyata dari perlindungan rehabilitatif mencakup terapi trauma dan konseling intensif bagi anak-anak korban kekerasan fisik maupun pelecehan seksual. Intervensi ini penting untuk mengatasi gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan membangun kembali rasa aman dalam diri anak. Selain itu, program pemulihan juga ditujukan bagi anak yang mengalami kecanduan narkoba, melalui pendekatan medis, psikologis, serta pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Perlindungan rehabilitatif juga menyasar anak-anak yang sebelumnya menjadi korban eksploitasi dalam bentuk pekerja anak atau perdagangan manusia, dengan memberikan pelatihan keterampilan, layanan psikososial, dan reintegrasi dengan keluarga atau masyarakat.

Secara hukum, bentuk perlindungan ini memiliki dasar yang kuat. Pasal 59A ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rehabilitasi fisik dan mental bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan berkelanjutan yang tidak berhenti hanya pada penanganan awal atau penghukuman terhadap pelaku.

4. Perlindungan Reintegratif (Pengembalian ke Masyarakat)

Perlindungan reintegratif adalah bagian penting dalam sistem perlindungan anak yang berfokus pada proses pengembalian anak ke lingkungan keluarga atau masyarakat secara aman, bermartabat, dan

berkelanjutan setelah anak menjalani rehabilitasi atau proses hukum. Tujuan utamanya adalah mencegah stigma sosial, marginalisasi, dan relaps terhadap kondisi rentan, khususnya bagi anak yang pernah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pendekatan ini tidak hanya memulihkan posisi sosial anak, tetapi juga memastikan mendapatkan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Bentuk perlindungan reintegratif mencakup reintegrasi sosial anak korban perdagangan orang atau eksploitasi ke dalam lingkungan keluarga dan komunitas, yang dilakukan melalui pendekatan interdisipliner melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan juga diberikan kepada anak yang telah menjalani hukuman, khususnya ABH, agar memiliki peluang masa depan yang lebih baik dan tidak kembali ke lingkungan yang menyimpang. Selain itu, program pemberian beasiswa dan layanan reintegrasi sekolah sangat penting untuk anak jalanan atau anak korban penelantaran, guna mengembalikan hak pendidikan dan mendorong partisipasi sosial.

Landasan hukum perlindungan reintegratif tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penggunaan diversi dan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Pasal 39 Konvensi Hak Anak (CRC) mengamanatkan bahwa negara harus mengambil semua langkah yang sesuai untuk memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak korban pelanggaran hak ke masyarakat.


5. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi sangat rentan dan memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran hak-haknya. Kelompok anak ini memerlukan perlakuan dan layanan tambahan yang bersifat intervensi langsung serta bersinergi antara berbagai lembaga. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, negara menetapkan bahwa terdapat 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, di antaranya: anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban bencana alam atau konflik bersenjata, anak dengan HIV/AIDS, anak

penyandang disabilitas, serta anak korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerja anak.

Anak-anak dalam kategori ini menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memenuhi hak-haknya dibandingkan anak-anak pada umumnya. Misalnya, anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mendapat stigma dari masyarakat dan mengalami kesulitan untuk kembali ke sekolah atau lingkungan sosialnya. Anak penyandang disabilitas juga masih banyak menghadapi diskriminasi dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan inklusif atau fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas.

Perlindungan khusus menuntut pendekatan interdisipliner dan lintas sektor, melibatkan unsur hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, dan psikologis secara terpadu. Menurut Komnas Perlindungan Anak (2022), efektivitas perlindungan terhadap anak dalam situasi khusus ini sangat bergantung pada dukungan berbasis komunitas, termasuk keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Program seperti rehabilitasi, reintegrasi sosial, konseling trauma, hingga layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan harus disediakan untuk memastikan anak-anak ini bisa kembali menjalani kehidupan yang layak.



BAB III

DASAR HUKUM

NASIONAL TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warganya sejak dini. Di Indonesia, dasar hukum nasional perlindungan anak telah dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang mencerminkan komitmen konstitusional dan kebijakan legislatif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hingga peraturan sektoral seperti KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan perangkat hukum ini membentuk sistem yang saling melengkapi guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memastikan tumbuh kembang dan partisipasinya secara optimal. Pendekatan yang berbasis hak dan prinsip kepentingan terbaik anak menjadi fondasi dalam pelaksanaan perlindungan anak secara nasional.

A. UUD 1945 dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai mandat konstitusional yang mengikat seluruh elemen

negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui kebijakan, sistem peradilan, pendidikan, dan lingkungan sosial.

1. Pasal-Pasal UUD 1945 yang Relevan dengan Perlindungan Anak

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memuat sejumlah pasal yang secara eksplisit dan implisit memberikan landasan kuat bagi perlindungan anak. Pasal yang paling langsung relevan adalah Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal ini menegaskan bahwa anak memiliki hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*), termasuk hak atas kehidupan, pengembangan diri, dan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan nyata.

Pasal 28A hingga 28I dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi dasar konstitusional perlindungan anak. Misalnya, Pasal 28A menjamin hak setiap orang, termasuk anak, untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28C ayat (2) memberikan jaminan atas hak untuk mengembangkan diri, yang penting bagi pertumbuhan intelektual dan emosional anak. Pasal 28D ayat (1) menjamin kesetaraan perlakuan di depan hukum, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, memperkuat komitmen negara terhadap perlindungan anak secara menyeluruh.

Di bidang pendidikan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) memberikan jaminan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua anak. Pendidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak tumbuh kembang anak, sekaligus upaya preventif terhadap eksploitasi dan kekerasan.

2. Perlindungan Anak sebagai Mandat Konstitusional

Perlindungan anak dalam kerangka hukum Indonesia tidak hanya berlandaskan pada undang-undang sektoral, tetapi juga merupakan mandat konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini, anak tidak diposisikan semata-mata sebagai objek yang perlu dilindungi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi sendiri dan harus dihormati serta dijamin oleh negara. Penegasan ini tampak jelas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menempatkan hak anak setara dengan hak asasi manusia lainnya yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

Sebagai mandat konstitusional, perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara secara menyeluruh dan tidak bersifat opsional. Hal ini memberikan legitimasi hukum tertinggi bagi pembentukan perangkat hukum turunan yang mengatur lebih teknis mengenai hak dan perlindungan anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Fajri & Widyaningrum (2023), ketentuan dalam UUD 1945 menjadi dasar sah bagi pembentukan berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan daerah yang mengatur secara lebih rinci dan aplikatif mengenai perlindungan terhadap anak.

Mandat konstitusional ini juga mencerminkan keseriusan negara dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional melalui perlindungan generasi penerus bangsa. Dengan memberikan perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan kepada anak sejak dini, negara memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga merupakan strategi pembangunan nasional jangka panjang yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, setiap kebijakan negara harus menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama yang sejalan dengan amanat konstitusi.

3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Hak Anak

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan mengawal pelaksanaan hak konstitusional anak di Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, MK tidak hanya memastikan kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga memperluas pemahaman hak-hak anak melalui berbagai putusan yang progresif. Dalam hal ini, MK menjadi aktor penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, baik dari sisi norma hukum maupun dalam menjawab tantangan sosial yang dihadapi anak-anak Indonesia.

Salah satu putusan penting MK yang mencerminkan peran ini adalah Putusan No. 018/PUU-IV/2006, yang menguji ketentuan mengenai status anak di luar nikah. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa anak di luar nikah tetap berhak atas perlindungan hukum yang setara, khususnya dalam hal perdata seperti waris dan hubungan perdata dengan orang tuanya. Putusan ini memperkuat prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta menjadi tonggak penting dalam memperluas cakupan perlindungan anak secara inklusif, terlepas dari status kelahirannya.

Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 membahas isu pekerja anak dalam konteks hak konstitusional anak atas perlindungan dari eksploitasi. Dalam putusan tersebut, MK mempertegas bahwa negara wajib membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan anak. MK menilai bahwa segala bentuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan martabat anak bertentangan dengan amanat konstitusi. Putusan ini menjadi penguatan terhadap komitmen negara dalam menjamin hak tumbuh kembang dan keselamatan anak, sekaligus mendorong revisi dan pengetatan regulasi ketenagakerjaan anak.

4. Implementasi dalam Kebijakan Nasional

Implementasi perlindungan anak dalam kebijakan nasional merupakan perwujudan nyata dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjalankan mandat ini secara sistemik, pemerintah Indonesia membentuk berbagai lembaga dan kebijakan strategis. Salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang memiliki fungsi utama sebagai

koordinator dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak lintas sektor. KemenPPPA juga bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memperhatikan perspektif anak sebagai subjek yang memiliki hak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara independen yang bertugas melakukan pengawasan, menerima pengaduan, serta memberikan rekomendasi atas kasus-kasus pelanggaran hak anak. KPAI menjadi garda depan dalam menjamin pelaksanaan perlindungan anak di berbagai ranah, seperti pendidikan, keluarga, hukum, hingga media. Keberadaan KPAI merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam mengimplementasikan prinsip partisipasi dan pemantauan terhadap perlindungan anak.

Sebagai strategi pembangunan nasional yang berbasis hak anak, pemerintah juga mengintegrasikan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Strategi ini bertujuan memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah – memperhitungkan hak anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Salah satu bentuk implementasi dari PUHA yang cukup signifikan adalah program Kota Layak Anak (KLA), yang telah diterapkan di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

5. Tantangan Implementasi Konstitusi dalam Perlindungan Anak

Meskipun konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan anak, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil, daerah adat, dan pulau-pulau terluar. Menurut laporan UNICEF Indonesia (2022), anak-anak di daerah tersebut masih menghadapi kesulitan besar dalam mengakses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak anak.

Tantangan berikutnya adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak anak. Meskipun undang-undang sudah mengatur dengan cukup lengkap, banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Komnas Perlindungan Anak (2023) mencatat bahwa faktor stigma sosial,

ketakutan terhadap pelaku, dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga hukum menyebabkan sebagian besar korban tetap bungkam. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum dapat diakses secara merata oleh semua anak.

Budaya patriarki dan kekerasan berbasis gender juga menjadi hambatan struktural yang mengakar dalam masyarakat. Anak perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, pernikahan usia dini, serta diskriminasi dalam pendidikan dan pengasuhan. Sistem sosial yang tidak setara ini menciptakan tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan hak anak sesuai amanat konstitusi. Selain itu, pemahaman yang masih lemah terhadap konsep hak anak menjadi kendala penting dalam implementasi perlindungan konstitusional. Banyak aparatur negara, tenaga pendidik, bahkan orang tua belum melihat hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi. Akibatnya, pendekatan terhadap anak seringkali masih bersifat otoriter dan mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi dan penghormatan terhadap martabat anak.

B. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

Perlindungan terhadap anak di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai respon terhadap dinamika sosial, hukum, dan meningkatnya kasus pelanggaran hak anak. Revisi ini bertujuan memperkuat regulasi yang berpihak pada anak dan menjawab berbagai tantangan implementatif dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. UU ini merupakan bentuk konkret dari amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) serta komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC).

1. Latar Belakang Revisi UU No. 23 Tahun 2002

Revisi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan serius dan mendesak yang dihadapi anak-anak di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, seksual, maupun emosional, yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk dalam

keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) menunjukkan bahwa banyak anak menjadi korban kekerasan yang sering kali tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai, sehingga memperkuat kebutuhan akan perangkat hukum yang lebih responsif dan berpihak kepada korban.

Kelembagaan perlindungan anak yang ada dinilai belum cukup kuat dan terpadu dalam menangani kompleksitas kasus yang melibatkan anak. Banyak lembaga yang berperan, tetapi tidak selalu bekerja secara koordinatif, yang pada akhirnya memperlambat proses penanganan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan yang lebih jelas dan terstruktur dalam perlindungan anak.

Revisi juga bertujuan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak ketentuan dalam UU lama yang belum mencerminkan prinsip-prinsip universal hak anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, partisipasi, dan perlindungan khusus.

2. Tujuan dan Arah Revisi

Revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian menjadi UU No. 35 Tahun 2014 dilakukan dengan tujuan utama untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia agar lebih komprehensif, responsif, dan berkeadilan. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran yang dialami anak, yang dalam praktiknya masih marak terjadi di berbagai wilayah. Perlindungan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya yang membahayakan hak anak untuk hidup dan berkembang secara optimal.

Revisi ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pembagian peran yang lebih tegas antara berbagai aktor dalam sistem perlindungan anak, yaitu negara, pemerintah daerah, lembaga layanan, masyarakat, dan orang tua. Dengan peran yang jelas, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan lemahnya koordinasi antarsektor, sehingga sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih

efektif dan efisien. UU No. 35 Tahun 2014 juga mengarah pada peningkatan kualitas hidup anak melalui pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan yang layak. Hak-hak ini harus dijamin tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam kebijakan dan praktik di lapangan.

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023), arah kebijakan revisi UU ini juga menekankan pada penguatan pengawasan dan penegakan hukum, khususnya dalam menindak pelanggaran terhadap hak anak. Pemerintah didorong untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan sistem peradilan bekerja secara adil dan ramah anak. Lebih lanjut, revisi ini memberikan perhatian khusus pada anak-anak dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak korban kekerasan seksual, anak korban konflik sosial, dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dengan arah revisi yang lebih inklusif ini, diharapkan tidak ada anak yang tertinggal dari perlindungan hukum dan layanan negara, serta menjamin bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung kesejahteraannya.

3. Pokok-Pokok Penting dalam UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai hasil revisi dari UU No. 23 Tahun 2002 menghadirkan sejumlah pokok penting yang memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Pertama, dalam aspek definisi, Pasal 1 secara eksplisit memperluas pengertian anak menjadi seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penambahan unsur “anak dalam kandungan” mencerminkan pendekatan hukum yang lebih holistik dan preventif, menandakan bahwa perlindungan anak dimulai sejak fase prenatal, tidak hanya setelah kelahiran. Ini merupakan langkah maju dalam menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak hidup dan keselamatan anak sejak dini.

Kedua, UU ini menegaskan kewajiban negara dan pemerintah dalam menjamin hak-hak anak secara aktif. Pasal 21 menyatakan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan. Artinya, setiap kebijakan publik di bidang pendidikan,

kesehatan, sosial, dan hukum wajib mengintegrasikan perspektif perlindungan anak.

Ketiga, UU No. 35 Tahun 2014 memperkenalkan ketentuan baru melalui Pasal 59A yang mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak dalam kondisi sangat rentan. Perlindungan ini diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, bencana, perdagangan orang, HIV/AIDS, penyandang disabilitas, hingga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Setiawan (2022), pengelompokan ini memudahkan negara dan lembaga terkait untuk menyusun intervensi yang tepat, sesuai kebutuhan spesifik setiap kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Keempat, penguatan sanksi hukum juga menjadi poin krusial dalam UU ini. Sejumlah pasal seperti 76C, 76D, dan 76E mengatur larangan terhadap penelantaran, kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak. Tidak hanya melarang, tetapi juga memberlakukan ancaman pidana berat hingga 15 tahun penjara bagi pelaku, sebagai bentuk perlindungan hukum yang tegas. Dalam praktiknya, ketentuan ini telah digunakan dalam sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh pengadilan dan tercatat dalam putusan Mahkamah Agung (2021), menunjukkan bahwa implementasi norma telah berjalan ke arah yang lebih progresif dan berpihak pada anak.

4. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara tegas menekankan pentingnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara atau pemerintah, melainkan menjadi kewajiban kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga swadaya. Dalam Pasal 72 hingga 75, disebutkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam bentuk kepedulian, tetapi juga dalam aksi nyata seperti melaporkan pelanggaran hak anak, turut serta dalam kegiatan pengawasan, serta menyelenggarakan penyuluhan dan edukasi terkait hak anak. Ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai mata dan telinga negara dalam menjaga lingkungan yang aman dan ramah anak.

Partisipasi ini diperkuat melalui pembentukan dan penguatan berbagai lembaga yang mendukung sistem perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen

yang memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi kebijakan, dan menjalin koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hadir di berbagai daerah sebagai tempat layanan terpadu yang menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Gambar 3. *Restorative Justice*



Sumber: *Hukum Online*

Untuk mendukung pendekatan yang ramah anak dalam penegakan hukum, UU ini juga mendorong pembentukan Unit Pelayanan Polisi Ramah Anak. Unit ini berfungsi untuk menangani anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku dalam kasus hukum, dengan pendekatan yang sensitif terhadap usia, psikologi, dan kondisi anak. Keberadaan unit ini menjadi bentuk konkret dari implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan anak.

5. Implementasi dan Tantangan

Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di tingkat daerah

maupun di lembaga layanan perlindungan anak. Banyak petugas, pendamping, maupun aparat penegak hukum yang belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak, terutama yang berkaitan dengan trauma psikologis atau kebutuhan khusus. Hal ini berdampak pada kualitas penanganan kasus dan proses pemulihan anak yang belum optimal.

Tantangan lainnya adalah koordinasi yang belum efektif antara lembaga, baik secara vertikal (pusat ke daerah) maupun horizontal (antarinstansi di tingkat daerah). Ketidaksinkronan ini sering menyebabkan tumpang tindih program, keterlambatan penanganan kasus, atau bahkan hilangnya jejak pengawasan terhadap anak korban kekerasan atau eksploitasi. Di sisi lain, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih mengalami ketimpangan dalam akses layanan perlindungan anak, baik dari segi fasilitas, tenaga profesional, maupun infrastruktur dasar. Anak-anak di wilayah tersebut seringkali luput dari perhatian sistem nasional.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak masih tergolong rendah. Banyak pelanggaran hak anak yang dianggap sebagai hal biasa atau bagian dari pola asuh tradisional, seperti kekerasan fisik dalam mendisiplinkan anak atau pernikahan anak yang dianggap sebagai solusi ekonomi. Menurut Yulianti & Rachmad (2022), perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci penting dalam memperkuat efektivitas implementasi UU ini.

6. Perbandingan dengan UU 23 Tahun 2002

Aspek	UU No. 23 Tahun 2002	UU No. 35 Tahun 2014
Perlindungan khusus	Umum	Diperinci menjadi 15 kategori anak rentan
Sanksi pidana	Umum dan ringan	Lebih spesifik dan diperberat
Tanggung jawab negara	Sebatas normatif	Diatur eksplisit sebagai kewajiban
Kelembagaan	Belum terstruktur	Mengatur KPAI dan lembaga pendukung lain
Hak partisipasi anak	Terbatas	Diatur lebih luas dan konkret

C. Peraturan Terkait Lainnya (KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dll.)

Terdapat berbagai peraturan hukum nasional lainnya yang turut memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Peraturan-peraturan ini bersifat saling melengkapi dan dibentuk untuk menangani bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, baik dalam lingkungan rumah, sekolah, dunia maya, maupun publik. Di antara peraturan penting tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta sejumlah regulasi sektoral lainnya.

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik versi lama warisan kolonial Belanda maupun KUHP Nasional yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 dan akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2026, menjadi dasar penting dalam sistem pemidanaan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak. Meskipun KUHP lama masih digunakan, beberapa ketentuan sudah diperkuat melalui penggabungan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak. Misalnya, Pasal 76E UU No. 35/2014 yang dibaca bersama dengan Pasal 289–297 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan ancaman hukuman berat demi memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban.

KUHP juga memuat ketentuan mengenai tindak penelantaran anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 304–308 KUHP, yang menyasar orang tua, wali, atau pihak mana pun yang tidak memenuhi kebutuhan dasar anak hingga menimbulkan risiko atau dampak serius terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Bahkan Pasal 330 KUHP secara tegas melarang tindakan membawa kabur atau menikahi anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau wali, sebagai bentuk perlindungan dari praktik pernikahan dini atau kawin lari.

KUHP Nasional yang akan berlaku mulai tahun 2026 menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan holistik terhadap perlindungan anak. Beberapa pasal penting dalam KUHP baru ini

mencakup Pasal 470 hingga 476 yang menekankan perlindungan anak dari kekerasan seksual, eksploitasi, serta perbudakan anak, termasuk bentuk-bentuk kekerasan berbasis ekonomi. Selain itu, Pasal 455 KUHP baru memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah anak, memperkuat semangat perlindungan anak dalam ranah domestik.

2. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak sejarah penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Sebagai kelompok rentan, anak sering kali menjadi sasaran tindak kekerasan seksual yang kompleks dan berdampak jangka panjang terhadap fisik, psikologis, serta sosialnya. UU TPKS hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan humanis, memperhatikan pemulihan korban secara holistik serta menjamin akses terhadap keadilan dan layanan rehabilitasi.

Pada konteks perlindungan anak, UU TPKS mencakup beberapa bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Misalnya, undang-undang ini melindungi anak dari kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti cyber grooming, penyebaran konten pornografi anak, hingga eksploitasi seksual melalui internet. Selain itu, bentuk pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan seksual yang terjadi dalam institusi pendidikan, lingkungan rumah tangga, atau lembaga sosial juga dijadikan perhatian khusus, mengingat tingginya kasus serupa yang menimpa anak di Indonesia.

Pasal 5 dan Pasal 7 UU TPKS secara eksplisit menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan maksimal. Perlindungan ini meliputi pendampingan hukum, bantuan psikologis, layanan medis, rehabilitasi sosial, serta hak atas kompensasi dan restitusi dari pelaku atau negara. Pendekatan ini mencerminkan prinsip berbasis korban (*victim-centered approach*), di mana kebutuhan dan hak-hak korban menjadi prioritas utama dalam penanganan perkara, sebagaimana dikemukakan oleh Putri & Safitri (2023).

3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. UU ini disusun dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada perlindungan hak anak, menyesuaikan dengan tingkat usia, kematangan emosional, dan potensi rehabilitasi anak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum tetap mendapatkan perlakuan yang adil, mendidik, dan tidak merusak masa depannya.

Salah satu inti dari UU SPPA adalah penerapan prinsip *diversi* dan *restorative justice*. Pasal 6 hingga 10 UU ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak sebisa mungkin dilakukan di luar proses peradilan formal, yaitu melalui *diversi*. *Diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses hukum ke mekanisme damai yang melibatkan keluarga, korban, pelaku, masyarakat, dan pihak berwenang untuk mencapai kesepakatan. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga menjadi fondasi penting dalam proses ini, yaitu dengan memulihkan hubungan sosial dan menghindari efek negatif dari pemenjaraan anak.

UU SPPA juga menetapkan sejumlah hak fundamental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhak untuk tidak ditahan kecuali dalam keadaan sangat terbatas, serta berhak atas bantuan hukum yang memadai, pendampingan dari orang tua atau wali, serta perlindungan dari publikasi identitas guna menjaga privasi dan masa depannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menjadi pengalaman traumatis yang memperburuk kondisi anak.

4. UU Lain yang Relevan

Terdapat sejumlah undang-undang lain yang relevan dan memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Pertama, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mewajibkan lembaga pendidikan

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis.

Kedua, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas layanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi dan perawatan ibu-anak yang komprehensif. UU ini juga secara tegas melarang eksploitasi anak dalam bentuk eksperimen medis tanpa persetujuan dan perlindungan yang layak, memperkuat perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan integritas tubuh anak. Ketiga, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang keras segala bentuk eksploitasi anak dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi. Undang-undang ini menyediakan sanksi pidana berat bagi pelaku pornografi anak, termasuk terhadap jaringan distribusi yang memperdagangkan atau menyebarkan materi pornografi yang melibatkan anak, baik secara langsung maupun digital.

Keempat, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan larangan memperkerjakan anak di bawah usia 15 tahun. Meskipun terdapat pengecualian terbatas untuk pekerjaan ringan bagi anak usia 13–15 tahun, hal ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Terakhir, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan siber yang menyasar anak, termasuk penyebaran konten kekerasan seksual anak. Pasal 27 dan 29 UU ITE menjadi dasar hukum penting dalam melindungi anak dari bahaya internet, termasuk cyber grooming, bullying, dan eksploitasi daring.

5. Peraturan Turunan dan Kebijakan Teknis

Perlindungan anak di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang induk seperti UU No. 35 Tahun 2014, tetapi juga diperkuat melalui berbagai peraturan turunan dan kebijakan teknis yang bersifat operasional. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yang memberikan rincian mengenai perlindungan bagi anak-anak dalam situasi khusus, seperti anak yang menjadi korban bencana, anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum. PP ini menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan perlindungan khusus secara terpadu dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi inovasi penting dalam pendekatan partisipatif terhadap perlindungan anak. PATBM melibatkan masyarakat secara aktif dalam mencegah, mengidentifikasi, dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kader-kader PATBM yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan dilatih untuk menjadi penggerak perubahan dan pelapor awal kekerasan anak. Menurut Wahyuni & Suryani (2023), implementasi PATBM terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan respons masyarakat di lebih dari 60 kabupaten/kota di Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak (RAN PPKA) memberikan kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi, mencakup pencegahan kekerasan, peningkatan sistem pelaporan, penguatan layanan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Perpres ini menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program-program perlindungan anak yang terarah dan terukur, serta selaras dengan rencana pembangunan nasional.

D. Kelembagaan Perlindungan Anak di Indonesia

Salah satu aspek kunci dalam menjamin perlindungan anak di Indonesia adalah keberadaan lembaga-lembaga yang memiliki mandat, otoritas, dan sumber daya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kelembagaan ini mencakup institusi pemerintah pusat dan daerah, lembaga independen, lembaga penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi antar-lembaga sangat menentukan keberhasilan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama dalam menangani kasus kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merupakan instansi pemerintah yang memiliki mandat utama dalam merumuskan kebijakan nasional dan melakukan koordinasi lintas sektor terkait perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Secara khusus, KemenPPPA berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, baik melalui pendekatan regulatif, programatik, maupun partisipatif. Salah satu fungsi utama kementerian ini adalah menyusun kebijakan nasional, program, serta pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat hingga daerah. KemenPPPA juga secara aktif mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), yang melibatkan partisipasi warga dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak secara langsung di lingkungan tempat tinggal.

Pada pengelolaan data dan informasi, KemenPPPA mengoperasikan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yaitu platform digital nasional yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara real-time di seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan integrasi laporan dari unit pelayanan, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial, sehingga mempercepat respon dan tindak lanjut penanganan korban. Selain itu, KemenPPPA juga menjalankan fungsi advokasi melalui peningkatan kapasitas aparatur negara dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelatihan bagi tenaga kepolisian, guru, pekerja sosial, dan perangkat desa agar memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menangani isu perlindungan anak secara tepat.

Menurut laporan KemenPPPA tahun 2023, program PATBM telah diterapkan di 34 provinsi dan memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan sistem yang terintegrasi dalam perlindungan anak. Namun demikian, tantangan ke depan masih cukup besar, seperti pemerataan akses di wilayah terpencil, penguatan kelembagaan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak dan perlindungan anak. Sebagai institusi strategis, KemenPPPA diharapkan terus menjadi motor penggerak perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak di seluruh wilayah Indonesia.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai bentuk konkret dari komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. KPAI memiliki mandat yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, maupun masyarakat. Lembaga ini tidak berada di bawah kementerian, melainkan berdiri secara independen untuk menjamin objektivitas dan netralitas dalam menjalankan fungsinya. Sebagai institusi pengawas, KPAI memiliki tugas utama memantau dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Selain itu, KPAI juga berwenang memberikan laporan hasil pengawasan serta rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas publik dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional.

KPAI juga memiliki fungsi penting dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak anak. Mekanisme pengaduan ini terbuka bagi masyarakat luas dan menjadi jalur utama untuk mengungkapkan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun pelanggaran lain terhadap anak, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun institusi lainnya. Selain menangani aduan, KPAI juga melakukan fungsi mediasi dan koordinasi antar lembaga, seperti dengan kepolisian, sekolah, dinas sosial, dan lembaga perlindungan lainnya, untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara terpadu dan berkeadilan bagi anak.

Menurut Laporan Tahunan KPAI tahun 2022, lembaga ini menerima lebih dari 3.000 aduan kasus anak setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, kategori kasus tertinggi adalah kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah, yang mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. KPAI juga terus mendorong peningkatan literasi hak anak di kalangan masyarakat melalui edukasi dan kampanye publik, serta mengadvokasi penguatan regulasi yang berpihak pada perlindungan anak. Dalam konteks ini, keberadaan KPAI sangat penting sebagai pengawal utama pemenuhan hak anak dan pengawas negara dalam memastikan setiap

anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.

3. Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan Anak

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan proses hukum berjalan dengan mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif dan pendekatan yang tidak diskriminatif. Salah satu lembaga penting adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polres dan Polsek, yang dikenal sebagai Polisi Ramah Anak. Unit ini bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memberikan pendampingan kepada anak korban atau pelaku kekerasan. Pendekatan yang digunakan menghindari tindakan kriminalisasi dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, termasuk dengan menciptakan ruang ramah anak selama proses penyidikan.

Kejaksaan dan Pengadilan Anak juga berperan sentral dalam tahap penuntutan dan adjudikasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seluruh proses hukum terhadap anak wajib menerapkan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, sementara keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim anak juga diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak, serta memberikan keputusan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata retributif.

Studi yang dilakukan oleh Nugroho (2023) menunjukkan bahwa pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani ABH secara sensitif dan sesuai prinsip SPPA, berdampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan selama proses hukum berlangsung. Pelatihan tersebut juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati. Dengan demikian, peran lembaga penegak hukum dan peradilan anak sangat krusial dalam membentuk sistem hukum yang adil dan humanis bagi anak-anak di

Indonesia. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada koordinasi lintas lembaga dan komitmen terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dalam setiap tahapan proses hukum.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini menjalankan peran penting dalam sistem perlindungan anak dengan menyediakan berbagai bentuk layanan terpadu secara cepat, ramah anak, dan berperspektif gender. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A mencakup konseling psikologis, pendampingan hukum, layanan medis, hingga penyediaan rumah aman (*shelter*) bagi anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan sementara. Selain itu, P2TP2A juga menyediakan rehabilitasi sosial untuk membantu anak memulihkan kondisi emosional dan sosialnya pascakejadian kekerasan.

Sebagai lembaga pelayanan berbasis daerah, P2TP2A bekerja sama erat dengan berbagai instansi seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak korban kekerasan mendapatkan bantuan secara holistik baik dari sisi hukum, kesehatan, psikologis, maupun sosial. Pelayanan P2TP2A tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023, terdapat lebih dari 300 P2TP2A aktif di seluruh Indonesia yang tersebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan perlindungan anak yang dekat dengan komunitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih, fasilitas yang belum merata, dan kebutuhan peningkatan kapasitas pelayanan berbasis trauma healing.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial berperan strategis dalam mendukung perlindungan anak, khususnya di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pemerintah. Peran LSM mencakup edukasi masyarakat, advokasi kebijakan, penyediaan layanan langsung kepada anak korban kekerasan, serta pembangunan kapasitas komunitas. LSM lokal dan internasional sering kali hadir di wilayah-wilayah rentan dan terpencil dengan pendekatan berbasis komunitas yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Mengisi celah pelayanan dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem perlindungan formal milik negara.

Beberapa LSM yang aktif di Indonesia dalam isu perlindungan anak antara lain *Save the Children Indonesia*, yang fokus pada penyediaan pendidikan darurat dan perlindungan anak dalam situasi bencana; Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang berfokus pada advokasi hak anak dan pendidikan anak-anak marjinal; serta Plan International, yang aktif dalam isu kesetaraan gender dan perlindungan anak perempuan. Selain itu, SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ranah digital, termasuk isu *Cyberbullying* dan eksploitasi online.

Kolaborasi antara LSM dan pemerintah juga telah terbukti efektif. Menurut Wibowo & Haris (2023), kemitraan ini berhasil memperluas cakupan edukasi dan kampanye perlindungan hak anak hingga ke wilayah-wilayah pedalaman seperti Papua dan Kalimantan, di mana akses terhadap layanan formal masih terbatas. LSM juga sering menjadi pelopor inovasi program berbasis komunitas seperti forum anak, klinik bantuan hukum untuk anak, serta program rehabilitasi berbasis keluarga.

6. Dinas PPA Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA) daerah memiliki peran vital sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Unit ini diwajibkan ada di setiap daerah sebagai ujung tombak yang memastikan program-program nasional dapat diterjemahkan dalam konteks lokal secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu fungsi utama Dinas PPA adalah menyusun

Rencana Aksi Daerah (RAD) perlindungan anak, yang menjadi pedoman pelaksanaan program strategis berbasis kebutuhan spesifik wilayah masing-masing.

Dinas PPA bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan program lintas sektor, termasuk dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga non-pemerintah. Pendekatan multisektor ini sangat penting mengingat persoalan perlindungan anak melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan kesejahteraan sosial. Dinas PPA juga berperan dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program perlindungan anak kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta menjadi mediator dalam penanganan kasus di tingkat lokal.

Meski perannya sangat penting, berbagai tantangan masih dihadapi oleh Dinas PPA di banyak daerah. Menurut Yuliana (2022), keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama yang menyebabkan program perlindungan anak tidak dapat dijalankan secara optimal. Banyak Dinas PPA hanya memiliki staf dalam jumlah terbatas dan belum memiliki kapasitas teknis memadai dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, konseling, atau advokasi kebijakan daerah.



BAB IV

HUKUM INTERNASIONAL

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

Hukum internasional tentang perlindungan anak merupakan seperangkat norma, perjanjian, dan prinsip global yang dirancang untuk menjamin dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Instrumen utama dalam bidang ini adalah Konvensi Hak Anak (CRC) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, yang menetapkan standar universal terkait hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Melalui ratifikasi konvensi ini dan protokol-protokol tambahannya, negara-negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak. Hukum internasional juga memperkuat kerja sama antarnegara serta melibatkan organisasi internasional seperti UNICEF, ILO, dan WHO dalam memastikan implementasi perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

A. Konvensi Hak Anak (CRC) PBB

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* atau CRC) merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional terkait perlindungan anak. Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989, CRC menjadi instrumen internasional pertama yang secara komprehensif mengakui dan menetapkan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan sipil,

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga tahun 2025, CRC telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara anggota PBB, menjadikannya instrumen hak asasi manusia yang paling banyak diterima secara global (UNICEF, 2024). Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang kemudian menjadi dasar pembentukan dan revisi berbagai regulasi nasional mengenai perlindungan anak, termasuk UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya melalui UU No. 35 Tahun 2014.

1. Isi dan Prinsip-Prinsip Dasar CRC

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan instrumen hukum internasional paling komprehensif yang mengatur hak-hak anak dan telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. CRC terdiri dari 54 pasal yang dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yakni hak kelangsungan hidup dan perkembangan, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Ketiga kelompok hak ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan anak, yang mencakup kebutuhan dasar untuk hidup, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta pengakuan atas suara dan pendapat anak dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Di antara seluruh ketentuan CRC, terdapat empat prinsip dasar (*general principles*) yang menjadi fondasi dalam implementasi seluruh pasal dan kebijakan terkait anak. Pertama, prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas hak-haknya tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, bahasa, status sosial, atau kondisi orang tuanya. Ini berarti bahwa semua kebijakan dan pelayanan untuk anak harus menjamin akses yang setara bagi seluruh anak, termasuk yang berada dalam situasi rentan seperti anak penyandang disabilitas atau anak dari kelompok minoritas.

Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) yang tercantum dalam Pasal 3. Dalam semua kebijakan, tindakan hukum, dan keputusan administratif, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini menuntut negara dan lembaga terkait untuk menilai dampak setiap kebijakan terhadap anak secara menyeluruh dan mendalam. Prinsip ketiga, hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), mengharuskan negara menjamin bahwa setiap anak tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sesuai potensinya.

Prinsip keempat adalah hak untuk didengar dan berpartisipasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Anak memiliki hak untuk menyatakan pandangannya dalam semua hal yang menyangkut dirinya, dan pandangan itu harus dipertimbangkan sesuai usia dan tingkat kematangan anak. Prinsip-prinsip ini, menurut Lansdown (2021), tidak hanya menjadi kerangka normatif internasional, tetapi juga telah menjadi dasar pembentukan kebijakan perlindungan anak di banyak negara, termasuk Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip CRC menjadi ukuran utama sejauh mana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh.

2. Implementasi CRC di Negara Pihak

Implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) di negara-negara pihak merupakan tanggung jawab hukum yang melekat setelah ratifikasi. Setiap negara yang meratifikasi CRC, termasuk Indonesia, berkewajiban menyesuaikan sistem hukum nasional agar selaras dengan prinsip dan ketentuan dalam konvensi tersebut. Tanggung jawab utama negara pihak mencakup empat aspek penting: menyusun laporan periodik kepada Komite Hak Anak PBB, melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan domestik dengan CRC, membentuk lembaga nasional untuk pemantauan pelaksanaan hak anak, serta mendorong partisipasi anak dalam proses hukum, kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Laporan berkala ini sangat penting karena menjadi sarana evaluasi bagi Komite Hak Anak PBB untuk menilai kemajuan dan tantangan yang dihadapi suatu negara dalam implementasi CRC. Indonesia, sebagai negara pihak, terakhir menyerahkan laporan periodiknya untuk sesi ke-99 Komite CRC pada tahun 2025. Dalam evaluasi tersebut, Komite mengapresiasi sejumlah capaian positif Indonesia, seperti pengembangan program Kota Layak Anak (KLA) yang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan ramah anak di tingkat lokal, serta peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dasar yang secara langsung memperkuat hak anak atas pendidikan.

Komite juga memberikan catatan kritis terhadap beberapa aspek implementasi yang masih perlu perbaikan. Salah satunya adalah sistem peradilan anak yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan restoratif dan belum menjamin perlindungan maksimal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu, hukuman fisik

yang masih banyak terjadi di lingkungan keluarga menjadi perhatian serius, karena bertentangan dengan prinsip non-kekerasan yang dijunjung tinggi dalam CRC.

3. CRC sebagai Panduan Hukum dan Kebijakan Nasional

Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) oleh Indonesia pada tahun 1990 telah menjadi pendorong utama reformasi sistem hukum dan kebijakan nasional dalam bidang perlindungan anak. CRC tidak hanya menjadi komitmen moral dan politik, tetapi juga menjadi panduan hukum yang konkret dalam merancang dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak. Salah satu hasil paling nyata dari ratifikasi ini adalah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat dan diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, prinsip-prinsip CRC seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak, diadopsi secara eksplisit ke dalam sistem hukum nasional.

CRC juga memberikan landasan bagi pembentukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini secara khusus mengatur sistem peradilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan menekankan pendekatan diversi serta keadilan restoratif, yang sesuai dengan Pasal 40 CRC. Pendekatan ini mendorong penyelesaian kasus pidana anak melalui dialog, mediasi, dan pemulihan, daripada pendekatan represif. Hal ini bertujuan agar anak tidak kehilangan masa depan akibat proses hukum yang menghukum secara berlebihan.

Ratifikasi CRC juga telah mendorong pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program nasional berbasis hak anak, antara lain Kota Layak Anak (KLA) yang mendorong pemerintah daerah menciptakan lingkungan ramah anak; SIMPONI PPA, sistem informasi daring untuk pelaporan dan pemantauan kasus kekerasan terhadap anak; serta pembentukan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian yang secara khusus menangani perkara yang melibatkan anak dan perempuan dengan pendekatan yang ramah dan sensitif.

4. Tantangan dalam Implementasi CRC di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) sejak tahun 1990 dan mengadopsinya ke dalam berbagai regulasi nasional, implementasi prinsip-prinsip CRC di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, khususnya di daerah-daerah terpencil dan masyarakat adat. Menurut laporan Komnas Perlindungan Anak (2024), masih banyak orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat yang belum memahami bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak asasi, bukan sekadar objek perlindungan atau kepatuhan.

Tantangan besar lainnya adalah belum meratanya harmonisasi regulasi nasional dan daerah dengan prinsip-prinsip CRC. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi semangat CRC, sejumlah peraturan lain seperti KUHP lama dan beberapa peraturan daerah masih memuat ketentuan yang diskriminatif terhadap anak, misalnya terkait status anak luar nikah atau usia minimum tanggung jawab pidana yang belum konsisten di semua wilayah.

Kekerasan terhadap anak juga masih tinggi dan menjadi tantangan besar dalam implementasi CRC. Data dari KPAI tahun 2023 mencatat lebih dari 20.000 laporan pelanggaran hak anak, meliputi kekerasan fisik, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, penegakan dan perlindungan hak anak masih lemah dalam praktiknya. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena adanya stigma, ketakutan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

B. Protokol Opsional dan Instrumen Tambahan

Konvensi Hak Anak (CRC) PBB adalah perjanjian internasional utama yang mengatur hak-hak anak secara menyeluruh. Untuk memperkuat dan memperluas cakupan perlingkungannya, PBB mengesahkan tiga protokol opsional serta mengembangkan berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang mendukung agenda perlindungan anak secara global. Protokol-protokol ini memberi tanggapan terhadap isu-isu khusus yang menimpa anak-anak, seperti

keterlibatan dalam konflik bersenjata, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan pengaduan pelanggaran hak anak.

Indonesia telah meratifikasi sebagian dari protokol dan konvensi tersebut dan secara bertahap mengharmonisasikannya ke dalam hukum nasional. Hal ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum internasional dan memastikan keterlibatan negara dalam sistem perlindungan anak global (UNICEF, 2024; OHCHR, 2023).

1. Tiga Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak

Tiga Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak (CRC) merupakan instrumen tambahan yang memperkuat perlindungan anak secara internasional. Protokol pertama adalah Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) yang disahkan pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada 2002. Protokol ini melarang secara tegas perekrutan wajib anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata, serta mewajibkan negara pihak untuk mencegah keterlibatan anak dalam militer. Indonesia telah meratifikasi OPAC melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2012, menegaskan komitmen untuk menjauhkan anak dari praktik militer dan kekerasan bersenjata. Namun, tantangan masih ada, khususnya di daerah konflik seperti Papua, di mana anak-anak masih berisiko menjadi korban kekerasan bersenjata (HRW, 2023). Komite CRC mendorong Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak terdampak konflik (OHCHR, 2023).

Protokol kedua adalah Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (OPSC). Disahkan pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada 2002, protokol ini menekankan kewajiban negara untuk mencegah dan menindak tegas semua bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Indonesia telah meratifikasi OPSC melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Implementasi protokol ini telah dituangkan dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 17 Tahun 2016, UU TPPO, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). Meski begitu, tantangan besar masih dihadapi, terutama di wilayah perbatasan dan pariwisata seperti Batam dan Bali, yang menjadi titik rawan perdagangan dan eksploitasi anak (Komnas Perempuan, 2024; IOM Indonesia, 2023).

Protokol ketiga adalah Protokol Opsional tentang Prosedur Pengaduan Individual (OPIC), disahkan pada tahun 2011 dan berlaku

sejak 2014. Protokol ini memberikan hak kepada anak atau perwakilannya untuk mengajukan pengaduan ke Komite Hak Anak PBB jika terjadi pelanggaran hak dan penyelesaian di tingkat nasional tidak memadai. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi OPIC, dengan alasan masih belum siapnya sistem hukum nasional untuk menangani mekanisme pengaduan langsung dari individu, terutama anak (Fajri & Widyaningrum, 2022). Meski begitu, ratifikasi OPIC di masa depan dapat memperkuat akuntabilitas negara terhadap perlindungan hak anak.

2. Instrumen Tambahan Lainnya yang Relevan terhadap Perlindungan Anak

Terdapat sejumlah instrumen internasional tambahan yang sangat relevan dalam memperkuat perlindungan anak, khususnya dalam konteks eksploitasi ekonomi dan perdagangan manusia. Pertama adalah Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1999. Konvensi ini menekankan bahwa usia minimum untuk bekerja tidak boleh lebih rendah dari usia wajib sekolah, dan secara umum tidak boleh di bawah usia 15 tahun, kecuali pada kondisi tertentu yang sangat terbatas. Ketentuan ini bertujuan melindungi anak-anak dari paparan kerja dini yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental.

Kedua, Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, diratifikasi melalui Keppres No. 12 Tahun 2001, menjadi tonggak penting dalam pemberantasan eksploitasi kerja anak. Implementasi konvensi ini telah dijabarkan dalam Permenakertrans No. 235 Tahun 2003 serta Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak 2002–2025. Konvensi ini melarang keras bentuk pekerjaan seperti perbudakan, eksploitasi seksual, pekerjaan berbahaya, dan keterlibatan anak dalam aktivitas ilegal. Meski Indonesia mencatat penurunan pekerja anak sejak 2010, laporan gabungan ILO dan UNICEF tahun 2023 menyebut bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan kembali jumlah anak usia 10–14 tahun yang bekerja di sektor informal, terutama di pedesaan dan kawasan miskin.

Ketiga, Konvensi Palermo tahun 2000 beserta Protokol Tambahannya merupakan instrumen penting dalam pemberantasan perdagangan orang, termasuk perdagangan anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009. Implementasinya kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). UU ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan perdagangan anak, baik dari sisi penegakan hukum maupun perlindungan dan rehabilitasi korban.

3. Relevansi Protokol dan Instrumen Tambahan dalam Konteks Indonesia

Relevansi protokol dan instrumen tambahan terhadap Konvensi Hak Anak sangat signifikan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Instrumen seperti Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC), Protokol tentang Penjualan dan Eksploitasi Seksual Anak (OPSC), serta konvensi ILO No. 138 dan No. 182 tentang pekerja anak, menjadi alat hukum internasional yang sangat relevan untuk merespons tantangan aktual yang dihadapi anak-anak Indonesia. Negara ini masih bergulat dengan isu seperti eksploitasi seksual anak, pekerja anak di sektor informal, dan paparan anak dalam situasi kekerasan, khususnya di wilayah konflik seperti Papua. Dalam konteks ini, protokol dan konvensi tersebut menyediakan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan mendalam, terutama dalam mencegah, menindak, serta memulihkan korban kekerasan dan eksploitasi.

Implementasi protokol dan konvensi tambahan ini memperkuat sistem perlindungan anak nasional melalui harmonisasi regulasi. Misalnya, ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mendorong pemerintah Indonesia merumuskan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, serta menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya kurang mempertimbangkan kerentanan anak. Demikian pula, pengesahan OPAC dan OPSC mendorong revisi hukum nasional seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan UU TPKS, yang semuanya mencerminkan semangat dan substansi instrumen internasional.

Dari sisi hubungan internasional, pelaksanaan protokol tambahan ini juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar global, yang penting bagi legitimasi diplomatik di mata komunitas internasional. Komitmen tersebut memperkuat hubungan kerja sama dengan lembaga global seperti UNICEF, ILO, UNODC, dan OHCHR, serta memperbesar

peluang dukungan teknis, pendanaan, dan kemitraan dalam program perlindungan anak di tingkat nasional dan lokal.

4. Tantangan dan Rekomendasi

Implementasi protokol dan instrumen internasional terkait perlindungan anak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas lembaga daerah dalam memahami, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip serta ketentuan dari instrumen hukum internasional. Banyak aparat di tingkat lokal yang belum terlatih secara memadai dalam hal pendekatan berbasis hak anak dan belum familiar dengan isi protokol seperti OPAC, OPSC, atau konvensi ILO. Selain itu, belum diratifikasinya Protokol Opsional tentang Prosedur Pengaduan Individual (OPIC) mencerminkan masih lemahnya mekanisme nasional dalam memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pelanggaran haknya secara langsung dan efektif ke tingkat internasional. Hal ini diperparah oleh sistem pengaduan nasional yang masih belum ramah anak, baik dari sisi aksesibilitas maupun perlindungan identitas korban.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah perbedaan tafsir antara norma hukum internasional dengan nilai-nilai sosial budaya lokal. Beberapa praktik adat atau kebiasaan yang masih dijumpai di daerah tertentu seperti perkawinan anak atau pemakaian anak dalam pekerjaan keluarga sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak dalam konvensi internasional.

Sebagai solusi, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diupayakan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi OPIC untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pengaduan hak anak di tingkat nasional dan internasional. Kedua, diperlukan upaya harmonisasi peraturan daerah dan hukum sektoral agar sejalan dengan protokol internasional yang telah diratifikasi. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada ketentuan lokal yang bertentangan dengan prinsip hak anak. Ketiga, sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada aparat penegak hukum, guru, pekerja sosial, dan keluarga perlu digalakkan agar pemahaman terhadap norma internasional merata. Terakhir, penting bagi lembaga independen nasional seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi konvensi dan protokol, serta melibatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan

partisipatif ini. Dengan langkah-langkah ini, sistem perlindungan anak Indonesia dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan sejajar dengan standar global.

C. Peran Organisasi Internasional (UNICEF, ILO, dsb.)

Organisasi internasional berperan penting dalam pengembangan, pengawasan, dan implementasi standar perlindungan anak di seluruh dunia. Tidak hanya bertindak sebagai pelopor penyusunan konvensi dan protokol, tetapi juga sebagai pelaksana, pendukung teknis, dan pengawas bagi negara-negara anggota. Di Indonesia, keterlibatan lembaga-lembaga seperti UNICEF, ILO, WHO, dan UNHCR telah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kebijakan perlindungan anak serta memperkuat sistem hukum dan sosial yang melindungi hak-hak anak.

1. UNICEF (*United Nations Children's Fund*)

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1946 dengan mandat utama untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak di seluruh dunia. Fokus kerja UNICEF mencakup berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak (UNICEF, 2023). Organisasi ini memandang bahwa kesejahteraan anak adalah fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan peradaban global. Di Indonesia, UNICEF telah hadir sejak tahun 1948 dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah serta memperkuat sistem perlindungan anak di berbagai wilayah, termasuk kawasan terpencil dan rentan.

Salah satu kontribusi utama UNICEF di Indonesia adalah melalui program *Child Protection Systems Strengthening (CPSS)*, yang bertujuan memperkuat kebijakan nasional serta sistem layanan perlindungan anak secara terpadu. UNICEF mendukung pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta pengelolaan sistem informasi SIMPONI Anak yang memfasilitasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan anak secara real time. Di bidang advokasi, UNICEF juga aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender. Bersama Kementerian PPPA dan KPAI, mendorong edukasi seksual

komprehensif dan penguatan peran sekolah serta masyarakat dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan anak.

Saat krisis seperti pandemi COVID-19, UNICEF menunjukkan respons cepat dan konkret, memberikan bantuan berupa alat kesehatan, modul pembelajaran jarak jauh untuk mendukung pendidikan anak selama sekolah ditutup, serta menyediakan layanan dukungan psikososial bagi anak-anak yang mengalami tekanan mental akibat pandemi (UNICEF, 2021). Hal ini membuktikan fleksibilitas dan ketanggapan UNICEF dalam situasi darurat.

2. ILO (*International Labour Organization*)

International Labour Organization (ILO) merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat global dalam isu-isu ketenagakerjaan, termasuk penghapusan pekerja anak. ILO berperan penting dalam mempromosikan kerja layak dan perlindungan tenaga kerja, termasuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Dua konvensi utama ILO yang sangat relevan dalam konteks perlindungan anak adalah Konvensi No. 138 tentang usia minimum untuk bekerja dan Konvensi No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak. Kedua konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menunjukkan komitmen kuat negara terhadap perlindungan anak dari eksploitasi kerja.

Di Indonesia, ILO berperan aktif melalui berbagai program dan kerja sama lintas sektor. Salah satu program unggulannya adalah *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC), yang dalam konteks nasional dikenal dengan Program Penghapusan Pekerja Anak (PPA-PKH). Program ini dijalankan bersama Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun 2008 dan telah berhasil menarik puluhan ribu anak dari lingkungan kerja berbahaya, khususnya di sektor informal seperti pertanian, konstruksi, dan jasa rumah tangga (ILO Indonesia, 2022). Selain intervensi langsung, ILO juga aktif dalam kegiatan pemetaan dan penelitian. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenaker, ILO secara berkala mengkaji jumlah dan distribusi pekerja anak di berbagai wilayah, yang menjadi dasar penting untuk kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Di samping itu, ILO juga bekerja sama dengan UNICEF dan berbagai lembaga pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial yang sensitif terhadap kebutuhan anak (*child-*

sensitive social protection). Pendekatan ini menekankan pentingnya mengatasi akar kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang menjadi penyebab utama anak-anak terpaksa bekerja. Intervensi yang menyasar keluarga miskin menjadi strategi penting untuk mencegah anak kembali ke dunia kerja.

3. WHO (*World Health Organization*)

World Health Organization (WHO) berperan penting dalam perlindungan anak melalui pendekatan berbasis kesehatan masyarakat yang menempatkan anak sebagai kelompok prioritas dalam program kesehatan global. WHO tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan dampak psikologis akibat bencana maupun konflik. Salah satu kontribusi penting WHO dalam konteks perlindungan anak adalah peluncuran program global “*INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children*” pada tahun 2021. INSPIRE merupakan kerangka strategis yang mencakup tujuh intervensi kunci, termasuk penguatan norma dan nilai sosial yang melindungi anak, pengembangan layanan responsif, hingga peningkatan pendapatan keluarga. Program ini telah diadopsi oleh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan kekerasan terhadap anak, dan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

WHO juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak penyandang disabilitas dan gangguan kesehatan mental. WHO menyatakan bahwa anak-anak dengan disabilitas memiliki risiko yang jauh lebih tinggi mengalami kekerasan dan pengabaian, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang inklusif dan holistik. Dalam kerja samanya dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, WHO mendorong pengembangan layanan kesehatan mental dan psikososial yang ramah anak. Layanan ini sangat penting, terutama di daerah yang terdampak bencana alam, konflik sosial, atau kekerasan domestik, di mana anak-anak rentan mengalami trauma psikologis berkepanjangan.

WHO juga aktif dalam penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pelatihan tenaga kesehatan, integrasi layanan rujukan, serta promosi lingkungan sekolah dan rumah yang sehat menjadi bagian dari strategi WHO dalam mendorong kesehatan anak secara menyeluruh. Pendekatan

ini menempatkan sektor kesehatan sebagai garda depan dalam sistem perlindungan anak.

4. UNHCR dan IOM (*International Organization for Migration*)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM) memiliki peran penting dalam perlindungan anak, khususnya dalam konteks pengungsian dan migrasi internasional. UNHCR fokus pada perlindungan anak-anak pengungsi, termasuk anak tanpa pendamping (*unaccompanied minors*), yang jumlahnya meningkat akibat konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan bencana alam. Di Indonesia, UNHCR bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah dan LSM lokal, untuk memastikan bahwa anak-anak pengungsi memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta dokumentasi hukum yang diperlukan. Program-program ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak yang berada dalam situasi rentan dan sering kali tidak memiliki status hukum yang jelas. UNHCR juga terlibat dalam advokasi kebijakan agar hak anak pengungsi diakui secara penuh dalam sistem hukum nasional.

IOM berperan dalam mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan perdagangan orang, termasuk perdagangan anak lintas negara. Anak-anak korban perdagangan manusia kerap mengalami eksploitasi seksual, kerja paksa, dan kehilangan hak atas pendidikan serta perlindungan hukum. IOM membantu melalui berbagai program, mulai dari pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengenali dan menangani kasus perdagangan anak, hingga penyediaan tempat perlindungan sementara yang aman dan layak. Selain itu, IOM juga mengembangkan program reintegrasi sosial bagi anak-anak korban, dengan menyediakan dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan agar dapat kembali ke masyarakat secara bermartabat dan berdaya.

Kedua organisasi internasional ini bekerja secara sinergis dan komplementer dengan lembaga nasional, memperkuat kapasitas negara dalam menangani isu-isu kompleks terkait anak dalam konteks mobilitas global. Dalam laporan tahunannya, IOM dan UNHCR membahas bahwa perlindungan anak migran dan pengungsi memerlukan pendekatan lintas sektor, mulai dari hukum, sosial, hingga kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatnya jumlah anak dalam situasi migrasi dan

pengungsian di Indonesia, peran UNHCR dan IOM menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam perlindungan hak asasi manusia.

D. Implementasi Instrumen Internasional dalam Hukum Nasional

Implementasi instrumen internasional ke dalam hukum nasional merupakan proses penting dalam mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh dan efektif. Setelah suatu negara meratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan protokol opsionalnya, negara tersebut berkewajiban untuk menyesuaikan hukum, kebijakan, dan praktik nasional agar sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut (UNICEF, 2023). Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, serta dua protokol opsionalnya melalui UU No. 9 dan 10 Tahun 2012, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak di tingkat global dan domestik.

1. Strategi Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional

Strategi implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) dalam sistem hukum nasional Indonesia dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu ratifikasi yang diikuti dengan akomodasi substansi ke dalam peraturan perundang-undangan, serta pembentukan kebijakan strategis nasional. Setelah meratifikasi CRC pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia menunjukkan komitmen hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC ke dalam berbagai produk hukum nasional. Salah satu instrumen utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat melalui revisi dalam UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini secara eksplisit mencantumkan hak-hak anak yang tercantum dalam CRC, seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi langkah penting dalam mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dan diversi, sesuai dengan Pasal 40 CRC. Undang-undang ini menekankan bahwa sistem peradilan harus ramah anak dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Sementara itu, melalui UU No. 17 Tahun 2016, Indonesia juga

merespons kewajiban CRC dalam mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak (Pasal 34 CRC) dengan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Di luar produk legislasi, implementasi CRC juga diwujudkan melalui kebijakan strategis nasional. Salah satunya adalah Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) tahun 2016–2025, yang menjadi panduan lintas sektor untuk mengurangi kekerasan terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) juga dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai pendekatan berbasis wilayah yang mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam sistem pemerintahan lokal. Di sisi lain, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadikan indikator perlindungan anak sebagai bagian dari penilaian HAM di tingkat daerah. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia menunjukkan bahwa strategi implementasi CRC tidak hanya berhenti pada ratifikasi, tetapi juga berlanjut ke dalam transformasi regulasi dan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

2. Kelembagaan Pendukung Implementasi

Pada rangka mengimplementasikan instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC), Indonesia telah membentuk dan memperkuat berbagai lembaga yang berperan sebagai pelaksana dan pengawas perlindungan anak. Salah satu lembaga utama adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang memiliki mandat untuk merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan perlindungan anak secara nasional. KemenPPPA juga bertugas memantau implementasi berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, termasuk CRC, melalui penyusunan pedoman, pemantauan, dan pelaporan berkala.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berfungsi sebagai lembaga independen negara yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hak anak di Indonesia. KPAI memiliki peran penting dalam menyampaikan laporan periodik mengenai kondisi pemenuhan hak anak di Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk perbaikan sistem perlindungan anak.

Keberadaan KPAI memperkuat akuntabilitas pelaksanaan CRC di tingkat nasional.

Di tingkat daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk berdasarkan Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 sebagai ujung tombak pelayanan langsung bagi anak korban kekerasan. UPTD PPA menyediakan layanan seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rujukan medis secara terintegrasi. Kehadiran unit ini memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan pendekatan yang sensitif dan ramah anak.

3. Contoh Implementasi Konkrit

Implementasi konkrit dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC) dan protokol serta konvensi internasional lainnya dapat dilihat melalui berbagai program dan kebijakan nasional yang telah berjalan secara efektif. Salah satu contoh nyata adalah dalam sistem peradilan pidana anak, di mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengadopsi prinsip *diversion* (pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan) dan *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 CRC yang menekankan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (Bapas) tahun 2023, lebih dari 70% kasus anak telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, yang menunjukkan keberhasilan pendekatan ini dalam menghindarkan anak dari proses hukum yang merugikan perkembangan.

Contoh implementasi lainnya adalah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Melalui pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Indonesia memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup hak anak atas perlindungan hukum, pendampingan psikososial, pemulihan medis, dan kompensasi, sesuai dengan Protokol Opsional CRC tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (OPSC). Pendekatan berbasis korban yang diusung UU TPKS menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan seksual secara sensitif dan inklusif terhadap kebutuhan anak.

Pada konteks perlindungan anak dari pekerjaan berbahaya, implementasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 dilakukan melalui

program nasional PPA-PKH (Penarikan Anak dari Pekerja Anak dalam Program Keluarga Harapan). Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, dan berhasil menarik lebih dari 80.000 anak dari lingkungan kerja berbahaya sejak tahun 2008 hingga 2023. Anak-anak yang ditarik dari pekerjaan tersebut kemudian mendapatkan akses pendidikan, bantuan sosial, dan pembinaan keluarga.

4. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan berbagai instrumen internasional terkait perlindungan anak, tantangan di tingkat pelaksanaan masih signifikan dan berpotensi menghambat efektivitas kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas daerah. Banyak pemerintah daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), belum memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk menjalankan program perlindungan anak secara optimal. Akibatnya, akses terhadap layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), shelter, dan bantuan hukum anak masih terbatas di berbagai daerah.

Harmonisasi regulasi yang belum tuntas juga menjadi hambatan serius. Beberapa peraturan perundang-undangan nasional masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC). Misalnya, sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan praktik hukum adat di beberapa wilayah masih mengandung unsur diskriminatif terhadap anak, terutama terkait perlindungan anak perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Ini menciptakan celah hukum yang merugikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Tantangan lainnya adalah kurangnya mekanisme pengaduan yang ramah anak. Hingga tahun 2024, Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol on a Communications Procedure* (OPIC) dari CRC, yang memungkinkan anak atau wakilnya mengadukan pelanggaran hak ke Komite Hak Anak PBB. Ketidaksiapan sistem hukum nasional dalam menyediakan saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, dan sensitif terhadap anak menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak tertangani secara tuntas.

Budaya dan norma sosial yang konservatif juga menjadi tantangan besar. Praktik kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan eksploitasi pekerja anak masih dianggap "wajar" atau bahkan sah menurut adat dan kebiasaan setempat. Perubahan paradigma masyarakat dalam memandang anak sebagai subjek hak, bukan objek perlindungan semata, masih memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum telah terbentuk, implementasi hak anak di Indonesia tetap memerlukan penguatan struktural, regulatif, dan kultural secara berkelanjutan.



BAB V

PERLINDUNGAN ANAK

DALAM LINGKUP

KELUARGA

Perlindungan anak dalam lingkup keluarga merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak yang optimal secara fisik, mental, dan sosial. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam menerima kasih sayang, pendidikan, nilai-nilai moral, serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Namun, berbagai dinamika seperti perceraian, kemiskinan, konflik keluarga, dan ketidaktahuan akan hak anak seringkali menjadi pemicu munculnya situasi yang membahayakan anak dalam rumah sendiri. Oleh karena itu, penting bagi negara, masyarakat, dan orang tua untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak di dalam keluarga agar hak-hak anak tetap terjamin, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya.

A. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Orang tua, sebagai pengasuh utama, berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Peran ini tidak hanya bersifat sosial dan budaya, tetapi juga telah diatur secara tegas dalam hukum nasional dan internasional.

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Orang Tua

Pada sistem hukum Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan dan pengasuhan anak memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Secara nasional, peran dan kewajiban orang tua secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan dan minatnya, sebagai bagian dari upaya memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Sementara itu, Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan identitas, pendidikan, kesehatan, serta rasa aman anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang perlindungan anak sebagai urusan pemerintah, tetapi juga menempatkan orang tua sebagai aktor utama yang bertanggung jawab secara langsung atas tumbuh kembang anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan mengenai kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya secara baik dan bertanggung jawab. Undang-undang ini memperkuat posisi orang tua sebagai fondasi utama dalam keluarga untuk memastikan kesejahteraan anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun moral.

Dari sisi hukum internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, juga menegaskan bahwa orang tua adalah pihak utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Pasal 5 CRC mengakui peran orang tua dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anak sesuai kapasitas perkembangannya, sedangkan Pasal 18 menyatakan bahwa negara harus memberikan bantuan kepada orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang diakui secara nasional dan internasional. Sinergi antara peran keluarga dan peran negara menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal anak.

2. Dimensi Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua dalam melindungi dan membesarkan anak mencakup berbagai dimensi penting yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional. Salah satu dimensi utama adalah perlindungan fisik dan psikologis. Orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, baik yang terjadi di dalam rumah maupun dari faktor eksternal. Perlindungan ini mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, makanan dan nutrisi yang cukup, serta menciptakan suasana rumah yang mendukung perkembangan mental dan emosional anak.

Dimensi kedua adalah pendidikan dan nilai moral. Orang tua tidak hanya bertugas menyekolahkan anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, agama, dan sosial yang membentuk karakter. Menurut Putri & Saputra (2024), pola asuh demokratis—yang mengedepankan komunikasi terbuka dan pemahaman nilai kebaikan—berkorelasi dengan pencapaian akademik anak dan kestabilan emosionalnya. Dengan kata lain, keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan formal dan informal anak berkontribusi signifikan pada kualitas hidup anak.

Dimensi ketiga mencakup kesehatan dan gizi, yang menjadi fondasi tumbuh kembang anak. Orang tua bertanggung jawab dalam memberikan akses imunisasi, pengobatan saat sakit, serta makanan bergizi yang cukup. Studi Yanti dkk. (2023) menunjukkan bahwa pemantauan pertumbuhan anak oleh orang tua, terutama pada usia balita, secara signifikan menurunkan angka stunting. Selain itu, edukasi tentang kebersihan, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penyakit juga harus dimulai dari keluarga.

Partisipasi anak juga menjadi dimensi penting. Berdasarkan Pasal 12 CRC, anak berhak menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhinya. Orang tua wajib memberikan ruang dan mendengarkan suara anak, serta mempertimbangkan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Terakhir, identitas dan kewarganegaraan adalah tanggung jawab yang melekat sejak anak lahir. Orang tua harus memastikan anak dicatatkan dalam administrasi kependudukan melalui akta kelahiran. Data KemenPPPA (2023) menunjukkan bahwa anak-anak tanpa akta lahir lebih rentan mengalami diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak identitas

menjadi bagian dari perlindungan dasar yang wajib diberikan oleh orang tua.

3. Tantangan Tanggung Jawab Orang Tua di Era Modern

Tanggung jawab orang tua dalam membesarkan dan melindungi anak semakin kompleks di era modern yang penuh dinamika sosial dan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah perubahan sosial dan kemajuan teknologi digital. Akses anak terhadap internet dan media sosial, meskipun membuka peluang belajar, juga membawa risiko baru seperti kecanduan gawai, *Cyberbullying*, hingga paparan konten kekerasan dan pornografi. Banyak orang tua belum memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mendampingi anak secara efektif di ruang digital, sehingga pengawasan menjadi lemah dan anak rentan terhadap bahaya tersembunyi di dunia maya.

Tantangan berikutnya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah seringkali membuat orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam situasi ini, anak kerap didorong untuk membantu mencari nafkah, bahkan bekerja di lingkungan yang membahayakan keselamatannya. Ini menunjukkan bagaimana kondisi sosial-ekonomi bisa memaksa orang tua mengabaikan tanggung jawab perlindungan anak, meski secara moral menyadari pentingnya peran tersebut.

Disfungsi keluarga dan perceraian juga menjadi faktor risiko signifikan. Dalam keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian, anak sering menjadi korban secara psikologis. Pengasuhan tunggal yang tidak ditunjang oleh sistem dukungan yang memadai dapat menyebabkan anak merasa terabaikan, mengalami stres, atau kehilangan rasa aman. Situasi ini sering kali menyebabkan gangguan pada perkembangan mental dan emosional anak.

4. Peran Negara dalam Mendukung Orang Tua

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk mendukung peran orang tua dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Peran ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas keluarga sebagai unit utama pengasuhan anak. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah

penyelenggaraan program pendidikan orang tua (*parenting education*). Contohnya, program “Sekolah Orang Tua Hebat” yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola asuh positif, komunikasi efektif dalam keluarga, dan pentingnya hak anak. Program ini dilaksanakan di berbagai daerah dan terbukti meningkatkan kesadaran serta keterampilan pengasuhan terutama di keluarga-keluarga rentan.

Negara juga membantu orang tua secara ekonomi melalui bantuan sosial bersyarat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat memenuhi kewajiban tertentu yang terkait langsung dengan pemenuhan hak anak, seperti menyekolahkan anak secara teratur, membawa anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, serta memastikan imunisasi dasar anak. Dengan cara ini, negara tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mendorong tanggung jawab orang tua untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.

Negara menyediakan layanan pengaduan dan intervensi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tersebar di banyak kabupaten/kota. Lembaga ini memberikan layanan pengaduan, konseling, mediasi, hingga pendampingan hukum dan psikososial bagi anak dan keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau situasi pengabaian. UPTD PPA menjadi garda depan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak dan membantu orang tua dalam situasi krisis.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun, kenyataannya banyak kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Fenomena ini seringkali tersembunyi karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga, padahal secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk campur tangan dan melindungi anak dari kekerasan, siapa pun pelakunya.

1. Definisi Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan terhadap anak di dalam lingkungan keluarga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Perlakuan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan langsung seperti pemukulan atau penghinaan, tetapi juga dapat berupa pengabaian kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, dan kasih sayang. Selanjutnya, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, penelantaran, serta eksploitasi, baik yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun anggota keluarga lainnya.

Pada kerangka internasional, World Health Organization (WHO) pada tahun 2021 memberikan definisi yang lebih komprehensif. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai “segala bentuk perlakuan buruk terhadap anak yang meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, eksploitasi, atau penelantaran yang berpotensi atau menyebabkan bahaya nyata terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.” Definisi ini menekankan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat kasat mata atau langsung, tetapi bisa berdampak jangka panjang secara mental maupun fisik terhadap anak. Hal ini mencakup situasi seperti pemaksaan bekerja, pengabaian emosional, pelecehan verbal, dan bahkan tindakan manipulatif yang dapat menurunkan harga diri anak.

Pada konteks rumah tangga, anak sangat rentan menjadi korban karena berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Orang tua atau pengasuh sering kali memegang kontrol penuh atas kehidupan anak, dan jika tidak diiringi dengan pemahaman yang baik tentang hak anak, kondisi ini dapat berubah menjadi ruang kekerasan yang sistematis. Oleh karena itu, definisi dan pengakuan hukum yang jelas tentang kekerasan terhadap anak menjadi landasan penting dalam pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Kesadaran masyarakat dan peran aktif negara menjadi kunci dalam memastikan bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak disadari sebagai tindakan melanggar hukum dan hak asasi anak. Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk paling nyata, yang meliputi tindakan seperti memukul, menendang, membakar, atau melukai anak dengan benda tajam maupun tumpul. Tindakan ini sering dilakukan atas nama “hukuman” atau “pendisiplinan,” namun berujung pada luka serius, bahkan cacat permanen atau kematian. Selain itu, kekerasan psikis juga umum terjadi, seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, atau pengabaian emosional. Kekerasan jenis ini seringkali lebih sulit dikenali namun berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri.

Bentuk lain yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual, yang meliputi pelecehan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak oleh anggota keluarga sendiri. Tindakan ini sering terjadi dalam situasi tersembunyi, berlangsung dalam waktu lama, dan sangat sulit terungkap karena pelaku biasanya orang terdekat yang memiliki kuasa atas anak. Anak korban kekerasan seksual mengalami trauma mendalam dan memerlukan dukungan psikologis jangka panjang untuk pulih. Penelantaran anak (*neglect*) juga merupakan bentuk kekerasan yang sering diabaikan. Ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh gagal memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, hingga kasih sayang. Penelantaran sangat lazim terjadi di keluarga miskin atau dalam situasi keluarga yang tidak memahami pentingnya perkembangan anak secara menyeluruh.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak juga termasuk bentuk kekerasan, di mana anak dipaksa bekerja, mengemis, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga berat yang tidak sesuai dengan usianya. Kondisi ini bukan hanya mengganggu hak anak untuk bermain dan belajar, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan fisik dan seksual dari lingkungan kerja yang tidak aman. Semua bentuk kekerasan ini secara tegas dilarang dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana berat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik yang terlihat maupun tersembunyi.

3. Data dan Statistik Terkini

Data dan statistik terkini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi masalah serius, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI) sepanjang tahun 2022–2023, tercatat lebih dari 21.000 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% terjadi dalam lingkup rumah tangga, menjadikan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi tempat berisiko tinggi bagi anak.

Bentuk kekerasan yang paling dominan dilaporkan adalah kekerasan psikis dan fisik. Kekerasan psikis, seperti penghinaan, pengabaian emosional, dan ancaman, sering kali tidak tampak secara kasat mata namun meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak. Sementara kekerasan fisik mencakup tindakan memukul, menendang, atau menyakiti secara langsung yang kerap dilakukan atas dalih mendisiplinkan anak. Provinsi-provinsi dengan angka kekerasan tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta wilayah dengan populasi besar yang secara statistik berkontribusi signifikan terhadap jumlah kasus nasional.

Data UNICEF Indonesia (2023) menunjukkan gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Menurut survei yang dilakukan, lebih dari dua dari tiga anak Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Yang lebih mencengangkan, sebagian besar pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua atau kerabat dekat, yang seharusnya menjadi pelindung utama anak. Fakta ini mempertegas pentingnya pendekatan berbasis keluarga dalam strategi perlindungan anak.

4. Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak yang sangat serius dan bersifat multidimensional, memengaruhi fisik, psikologis, sosial, pendidikan, hingga masa depan anak secara keseluruhan. Dari aspek fisik, kekerasan dapat menyebabkan luka, cedera, hingga cacat permanen. Anak yang mengalami kekerasan berulang juga berisiko mengalami gangguan pertumbuhan akibat stres kronis dan kurangnya nutrisi akibat pengabaian. Dampak ini tidak hanya terlihat secara

langsung, tetapi juga dapat muncul dalam jangka panjang, seperti penurunan daya tahan tubuh dan masalah kesehatan kronis.

Secara psikologis, anak korban kekerasan rentan mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan kronis, serta krisis kepercayaan terhadap orang lain. Banyak darinya menunjukkan perilaku menarik diri, rendah diri, bahkan mengalami kesulitan tidur dan konsentrasi. Cedera emosional ini dapat membentuk luka batin yang terus terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani secara tepat.

Pada dimensi sosial, kekerasan dapat menghambat kemampuan anak untuk berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitarnya, mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial, menjadi agresif atau justru sangat tertutup. Beberapa anak bahkan menunjukkan kecenderungan mengulangi perilaku kekerasan, karena menganggap kekerasan sebagai pola normal dalam hubungan interpersonal. Hal ini sering disebut sebagai siklus kekerasan, di mana korban kekerasan di masa kecil dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasa.

Dampak kekerasan juga sangat nyata dalam bidang pendidikan. Anak yang mengalami kekerasan biasanya menunjukkan penurunan prestasi akademik, kesulitan konsentrasi, hingga kehilangan motivasi belajar. Dalam banyak kasus, akhirnya putus sekolah karena trauma atau lingkungan yang tidak mendukung pemulihan psikologis.

5. Instrumen Hukum dan Perlindungan

Perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang komprehensif dan saling melengkapi. Salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperbarui UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. UU ini juga membuka ruang bagi pelaporan oleh masyarakat, mewajibkan aparaturnya untuk menindaklanjuti, serta mengatur pemidanaan pelaku kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara eksplisit memasukkan kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk kekerasan rumah tangga yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Anak

diposisikan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. UU ini memungkinkan korban atau pendamping hukum untuk mengajukan laporan kepada pihak berwenang dan menuntut perlindungan secara hukum.

Pada konteks kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memperkuat kerangka hukum dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang bentuk kekerasan seksual, prosedur hukum yang ramah anak, serta hak-hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Ini sangat penting mengingat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam ruang privat, termasuk di rumah tangga.

6. Penanganan Kasus dan Lembaga Terkait

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dilakukan secara terpadu oleh berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban. Salah satu garda terdepan dalam layanan langsung adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga ini dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan, termasuk pendampingan hukum, konseling psikologis, rehabilitasi medis, hingga rehabilitasi sosial dan psikososial. UPTD PPA juga menjalin kerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, dan LSM guna memastikan layanan yang holistik dan responsif.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan penting. KPAI bertugas melakukan pemantauan terhadap kasus kekerasan terhadap anak, menerima pengaduan dari masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Sementara LPSK memberikan perlindungan bagi anak sebagai saksi atau korban kekerasan, termasuk perlindungan hukum, fisik, dan pendampingan selama proses peradilan. Kolaborasi antara kedua lembaga ini sangat penting dalam memastikan hak-hak anak korban tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, juga memiliki peran strategis dalam penanganan kasus. Unit khusus seperti Unit PPA

(Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres dan Polsek bertanggung jawab menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memastikan proses hukum berjalan tanpa menimbulkan trauma baru bagi anak korban. Aparat di unit ini dilatih untuk menggunakan pendekatan ramah anak dan tidak diskriminatif.

C. Pengasuhan Alternatif (Adopsi, Asuh, Panti)

Tidak semua anak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya karena berbagai kondisi, seperti kemiskinan ekstrem, kematian orang tua, kekerasan, penelantaran, atau perpisahan keluarga. Dalam situasi seperti itu, negara wajib menyediakan mekanisme pengasuhan alternatif yang menjamin hak-hak dasar anak tetap terpenuhi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20–21 Konvensi Hak Anak (CRC). Di Indonesia, pengasuhan alternatif diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan diperkuat melalui Permensos No. 30 Tahun 2021 tentang Standar Pengasuhan Anak.

1. Jenis-Jenis Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif menjadi salah satu solusi penting dalam menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, terutama bagi anak-anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Salah satu bentuk utama dari pengasuhan alternatif adalah adopsi, yaitu proses pengangkatan anak secara hukum ke dalam keluarga baru. Di Indonesia, praktik adopsi telah diatur secara ketat melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Tujuan utama dari adopsi adalah memberikan anak yang terlantar atau tanpa pengasuhan orang tua kandung kesempatan untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Adopsi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bersifat hukum, sehingga hak dan kewajiban anak terhadap keluarga adopsinya menjadi setara dengan anak kandung.

Proses adopsi di Indonesia diatur secara ketat dengan sejumlah persyaratan administratif dan sosial. Beberapa syarat penting yang harus

dipenuhi oleh calon orang tua angkat adalah berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, telah menikah minimal lima tahun, memiliki agama yang sama dengan anak yang akan diadopsi, serta memiliki kemampuan ekonomi, sosial, dan psikologis untuk mengasuh anak. Selain itu, adopsi harus melalui proses persetujuan dari lembaga berwenang seperti Kementerian Sosial dan pengadilan.

2. Pengasuhan Asuh (*Foster Care*)

Pengasuhan asuh (*foster care*) merupakan bentuk pengasuhan alternatif yang bersifat sementara, di mana anak ditempatkan pada keluarga yang bukan orang tua kandungnya, namun pengasuhan tersebut dilakukan secara sah dan di bawah pengawasan pemerintah. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan dan lingkungan pengasuhan yang aman bagi anak-anak yang kehilangan pengasuh utama, mengalami penelantaran, atau sedang dalam proses reunifikasi dengan keluarga kandung. Pengasuhan ini juga menjadi solusi sementara untuk anak-anak korban kekerasan, eksploitasi, atau yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak penyandang disabilitas.

Secara hukum, pengasuhan asuh diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2021, yang membagi jenis pengasuhan ini ke dalam beberapa kategori, yakni pengasuhan darurat, jangka pendek, jangka panjang, dan pengasuhan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dalam praktiknya, keluarga asuh diberikan peran besar untuk membentuk hubungan emosional yang positif dengan anak, memberikan perhatian individual, serta menciptakan suasana yang menyerupai kehidupan keluarga normal. Hal ini menjadi keunggulan utama dibandingkan dengan penempatan anak di panti asuhan, yang cenderung bersifat institusional dan kurang mampu menjangkau kebutuhan emosional anak secara personal.

Pengasuhan asuh di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah minimnya jumlah keluarga yang bersedia menjadi orang tua asuh. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023), hanya sekitar 1 dari 10 anak yang memerlukan pengasuhan alternatif dapat memperoleh akses ke sistem *foster care*. Faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pengasuhan asuh, keterbatasan dukungan

finansial bagi keluarga asuh, serta rendahnya sistem pelatihan dan pengawasan yang mendukung keberhasilan program ini.

3. Pengasuhan di Panti (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak – LKSA)

Pengasuhan di panti, atau yang secara resmi dikenal sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), merupakan bentuk pengasuhan kolektif yang disediakan oleh lembaga formal bagi anak-anak yang tidak dapat diasuh oleh keluarga kandung maupun keluarga asuh. Lembaga ini menjadi alternatif penting ketika kondisi sosial, ekonomi, atau keamanan anak tidak memungkinkan untuk dilakukan pengasuhan berbasis keluarga. Anak-anak yang tinggal di panti umumnya berasal dari latar belakang terlantar, korban kekerasan, atau anak yang tidak memiliki wali yang sah.

Pengaturan mengenai pengasuhan dalam panti diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa panti wajib memenuhi standar pengasuhan minimal. Standar tersebut mencakup rasio pengasuh terhadap anak, akses pendidikan formal, layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Regulasi ini bertujuan agar anak-anak yang tinggal di LKSA tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh, meskipun tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga.

Fungsi utama dari panti adalah menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak, pembinaan karakter, layanan psikososial, serta pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Beberapa panti juga bekerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan setempat agar kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi. Selain itu, panti berperan dalam membentuk kedisiplinan dan kemandirian anak melalui kegiatan rutin dan bimbingan kepribadian.

4. Prinsip-Prinsip Pengasuhan Alternatif yang Baik

Pengasuhan alternatif yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang telah diakui secara internasional, sebagaimana tertuang dalam UN *Guidelines for the Alternative Care of Children* (2009) dan diadopsi ke dalam kebijakan nasional melalui Permensos No. 30 Tahun 2021. Prinsip paling utama adalah kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang berarti setiap keputusan terkait pengasuhan harus didasarkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-

hak anak secara menyeluruh, termasuk kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial.

Prinsip permanensi juga menjadi landasan penting. Artinya, tujuan akhir dari pengasuhan alternatif adalah menyediakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan bagi anak, baik melalui adopsi, pengasuhan jangka panjang, atau reuni dengan keluarga kandung. Ketidakpastian atau perpindahan pengasuhan yang berulang terbukti berdampak negatif terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak. Oleh karena itu, keputusan pengasuhan harus dirancang dengan visi jangka panjang, bukan sekadar solusi darurat.

Prinsip partisipasi anak dalam keputusan pengasuhan menekankan bahwa anak memiliki hak untuk didengar. Sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC), pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak berhak mengetahui situasi pengasuhan yang akan dijalannya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam hal penempatan, perubahan keluarga asuh, hingga reunifikasi.

Monitoring dan evaluasi berkala atas kondisi pengasuhan sangat krusial untuk memastikan bahwa anak tetap menerima layanan yang layak dan aman. Pemerintah daerah melalui dinas sosial wajib melakukan pengawasan rutin terhadap lembaga pengasuhan serta keluarga asuh untuk mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Terakhir, prinsip reunifikasi keluarga menjadi prioritas apabila kondisi memungkinkan. Anak sebaiknya dipulangkan ke keluarga asal setelah dilakukan asesmen menyeluruh dan pendampingan, guna memastikan bahwa lingkungan keluarga sudah aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

5. Studi Kasus Implementasi di Indonesia

Implementasi pengasuhan alternatif di Indonesia telah menunjukkan berbagai bentuk praktik baik yang relevan dengan kebutuhan anak, salah satunya melalui Program SOS Children's Villages. Program ini mengedepankan model pengasuhan berbasis keluarga dengan menyediakan rumah pengganti dan ibu asuh bagi anak-anak yang kehilangan pengasuh utama. Dalam lingkungan yang menyerupai keluarga, anak-anak diasuh dalam unit-unit rumah kecil yang dikelola oleh satu ibu asuh yang menetap bersama. Studi oleh Rachmawati & Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa anak-anak yang

diasuh melalui pendekatan ini menunjukkan perkembangan sosial dan akademik yang sebanding dengan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga kandung, terutama karena hubungan emosional yang erat dan stabil dengan ibu asuh, serta perhatian yang bersifat individual.

Yayasan Sayap Ibu dan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Jawa Timur juga menjadi contoh penting pengasuhan institusional yang berupaya memenuhi standar kualitas layanan. LKSA di wilayah ini menyediakan berbagai kebutuhan dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembinaan karakter, beroperasi sesuai dengan Permensos No. 30 Tahun 2021, yang mengatur tentang standar minimum pengasuhan di lembaga. Namun, meskipun telah memenuhi ketentuan administratif, tantangan utama yang dihadapi oleh yayasan dan LKSA ini adalah pada aspek ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan pendanaan operasional yang berkelanjutan. Banyak pengasuh belum memperoleh pelatihan profesional secara rutin, sementara lembaga masih sangat bergantung pada donasi masyarakat atau bantuan pemerintah yang seringkali tidak konsisten.

Kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa pengasuhan alternatif di Indonesia telah berkembang dengan pendekatan yang beragam, namun belum merata dalam hal kualitas dan dukungan sistemik. Program berbasis keluarga seperti SOS Children's Villages cenderung memberikan hasil yang lebih baik dalam aspek kesejahteraan psikologis anak, sedangkan pengasuhan berbasis institusi masih perlu ditingkatkan dari segi personalisasi perhatian dan dukungan emosional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dan pendanaan yang lebih stabil untuk memastikan setiap anak yang kehilangan pengasuhan orang tua tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan layak secara sosial dan emosional.

6. Tantangan Implementasi Pengasuhan Alternatif

Implementasi pengasuhan alternatif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah minimnya jumlah keluarga asuh dan adopsi formal. Banyak masyarakat masih enggan terlibat sebagai keluarga asuh karena kurangnya pemahaman, keterbatasan ekonomi, serta keraguan terhadap proses hukum yang dianggap rumit. Adopsi pun kerap dilakukan secara informal tanpa

melalui jalur legal yang sah, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak.

Terdapat kurangnya pengawasan terhadap panti asuhan swasta yang belum terdaftar secara resmi. Banyak lembaga pengasuhan anak nonterdaftar yang beroperasi tanpa mengikuti standar minimum pengasuhan, termasuk dalam aspek kebersihan, keselamatan, serta kesejahteraan emosional anak. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kualitas tumbuh kembang anak, terutama dalam hal perlindungan dari kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.

Aspek stigma sosial terhadap anak asuh atau anak adopsi juga menjadi hambatan besar dalam integrasi sosial anak-anak ini. Masih banyak masyarakat yang memandang negatif status “anak asuh” atau “anak angkat”, sehingga anak-anak tersebut kerap mengalami diskriminasi atau merasa tidak diterima sepenuhnya dalam lingkungan baru. Stigma ini juga berdampak pada keluarga yang berniat mengadopsi namun mengurungkan niat karena tekanan sosial.

Dukungan psikososial dan layanan rehabilitasi bagi anak-anak dalam pengasuhan alternatif masih sangat terbatas, baik di panti maupun dalam keluarga asuh. Padahal, anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua umumnya mengalami trauma emosional yang memerlukan penanganan khusus oleh tenaga profesional seperti psikolog anak atau pekerja sosial. Terakhir, sistem pendataan terkait anak-anak dalam pengasuhan alternatif belum terintegrasi secara nasional. Tidak adanya data yang akurat dan terkini membuat perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan menjadi tidak optimal. Hal ini menghambat identifikasi anak yang memerlukan pengasuhan alternatif, serta memperburuk koordinasi antarinstansi dalam menyediakan layanan yang tepat sasaran.

D. Hak Anak dalam Perceraian Orang Tua

Perceraian adalah peristiwa sosial dan hukum yang berdampak besar pada kehidupan keluarga, khususnya terhadap anak. Anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami disfungsi emosional, kehilangan pengasuhan optimal, bahkan eksploitasi, apabila hak-haknya tidak dipertimbangkan secara serius dalam proses perceraian. Dalam kerangka perlindungan anak, hukum nasional dan internasional menekankan

bahwa perceraian tidak boleh merampas hak anak atas kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, dan kelangsungan hidup yang layak.

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Perceraian

Perlindungan anak dalam konteks perceraian di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak walaupun telah bercerai. Hak-hak anak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang juga dijamin dalam Pasal 14 hingga 18 undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 menyatakan bahwa meskipun perceraian terjadi, kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak tidak terhapus, melainkan tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Pada konteks hukum Islam yang menjadi rujukan dalam banyak kasus perceraian di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa hak pengasuhan anak (*hadhanah*) setelah perceraian umumnya diberikan kepada ibu, selama anak belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum mampu menentukan pilihan sendiri, kecuali apabila ibu dinilai tidak layak mengasuh anak karena alasan tertentu. Namun demikian, keputusan ini tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tidak semata berdasarkan gender.

Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pasal 9 CRC menyatakan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya secara sewenang-wenang, dan apabila terjadi perpisahan, anak tetap berhak untuk mempertahankan hubungan secara teratur dengan kedua orang tuanya. Pasal 18 konvensi ini juga menekankan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam pengasuhan dan perkembangan anak, serta negara wajib memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan tanggung jawab ini dapat dijalankan secara optimal.

2. Hak-Hak Anak dalam Konteks Perceraian

Pada konteks perceraian, anak tetap memiliki sejumlah hak fundamental yang harus dijamin oleh kedua orang tua dan negara. Salah satu hak utama adalah hak atas pengasuhan yang berkesinambungan, yang berarti bahwa meskipun terjadi perceraian, anak berhak menerima perhatian emosional, pendidikan, bimbingan moral, serta dukungan spiritual dan sosial dari orang tua. Pengadilan akan menetapkan hak asuh berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak, yang menilai kemampuan orang tua dalam memberikan lingkungan tumbuh kembang yang sehat. Data KemenPPPA (2023) menunjukkan bahwa hampir 40% anak yang orang tuanya bercerai mengalami penurunan kualitas pengasuhan akibat ketidakhadiran salah satu orang tua secara emosional maupun finansial.

Anak juga memiliki hak atas komunikasi dan hubungan dengan kedua orang tua, termasuk orang tua yang tidak memegang hak asuh. Hak ini penting untuk menjaga stabilitas emosional dan perkembangan identitas anak. Penghalangan komunikasi dengan salah satu orang tua dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologis, karena menimbulkan luka emosional dan rasa kehilangan yang mendalam.

Anak juga memiliki hak atas nafkah, yang menjadi kewajiban dari orang tua yang tidak mengasuhnya secara langsung. Nafkah ini mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, makanan, pakaian, rekreasi, hingga dukungan emosional. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 126 K/AG/2019 menyatakan bahwa pengabaian kewajiban nafkah oleh ayah setelah perceraian adalah pelanggaran terhadap hak anak, dan dapat dituntut secara hukum.

Hak lain yang penting adalah hak anak untuk didengar. Anak yang telah mencapai usia tertentu, umumnya 12 tahun ke atas, berhak menyampaikan pendapatnya di pengadilan mengenai dengan siapa ia ingin tinggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC) dan ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 146 K/AG/2017. Ini mencerminkan prinsip partisipasi anak dalam keputusan yang menyangkut hidupnya.

3. Mekanisme Pengaturan Hak Anak dalam Perceraian

Mekanisme pengaturan hak anak dalam perceraian di Indonesia dilakukan melalui proses hukum yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak. Salah satu aspek utama dalam mekanisme ini adalah penetapan hak asuh (hadhanah) oleh pengadilan, baik pengadilan

agama maupun pengadilan negeri. Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor penting sebelum memutuskan kepada siapa hak asuh diberikan. Di antaranya adalah usia anak di mana anak yang berusia di bawah 12 tahun umumnya diasuh oleh ibu, kecuali terdapat alasan kuat yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, kondisi psikologis anak, kelayakan moral dan ekonomi orang tua, serta keinginan anak yang telah cukup umur juga menjadi pertimbangan utama. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Sebagai bentuk inovasi hukum dan penguatan perlindungan anak, di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mulai diterapkan sistem Perjanjian Parenting Plan (Rencana Pengasuhan Anak). Parenting plan merupakan kesepakatan tertulis antara orang tua mengenai pengasuhan anak setelah bercerai. Isi perjanjian ini meliputi pengaturan tentang waktu tinggal anak bersama masing-masing orang tua, pemberian nafkah, hak kunjungan, pembagian tanggung jawab, serta komunikasi yang konsisten untuk kepentingan anak. Model ini memberikan kepastian hukum serta mendorong keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan anak meskipun telah bercerai.

Mediasi dan konseling anak menjadi bagian penting dalam proses pengadilan perceraian. Mahkamah Agung mewajibkan upaya mediasi dalam setiap perkara perceraian untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Di beberapa pengadilan, telah tersedia layanan konseling yang difasilitasi oleh psikolog anak, khususnya dalam perkara hak asuh. Tujuannya adalah memastikan suara anak dapat didengar dan dilibatkan secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Pendekatan ini juga membantu meminimalisasi trauma psikologis yang mungkin dialami anak akibat konflik orang tua.

4. Studi Kasus

Studi kasus mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian menunjukkan bahwa peran pengadilan sangat penting dalam memastikan hak anak tetap terpenuhi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Kasus pertama terjadi di Semarang pada tahun 2023, di mana seorang ayah mengajukan gugatan terhadap mantan istrinya yang dianggap menghalangi hak kunjungan terhadap anak. Dalam persidangan, terbukti bahwa ibu membatasi akses komunikasi dan

pertemuan tatap muka antara anak dan ayah tanpa dasar hukum yang jelas. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan sang ayah, dengan pertimbangan bahwa anak tetap berhak untuk menjalin hubungan pribadi dan langsung dengan kedua orang tuanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Konvensi Hak Anak (CRC) dan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, hakim mewajibkan ibu untuk memberikan akses komunikasi digital melalui panggilan video dan memperbolehkan pertemuan tatap muka secara berkala sesuai jadwal yang disepakati dalam parenting plan.

Kasus kedua terjadi di Palembang pada tahun 2022, melibatkan seorang ibu tunggal yang menggugat mantan suaminya karena menunggak nafkah anak, khususnya biaya pendidikan dan kesehatan. Gugatan ini diajukan setelah sang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah selama lebih dari satu tahun pasca perceraian. Dalam proses peradilan, terbukti bahwa penelantaran nafkah tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan anak, termasuk terhambatnya akses pendidikan dan pengobatan. Pengadilan mengeluarkan putusan yang mewajibkan mantan suami membayar kompensasi atas tunggakan biaya tersebut, serta menetapkan pembayaran rutin setiap bulan untuk kebutuhan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup dasar lainnya. Putusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak atas nafkah yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung.

5. Tantangan Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian

Perlindungan hak anak dalam situasi perceraian menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kesadaran orang tua terhadap hak anak. Banyak orang tua yang lebih fokus pada konflik pribadi saat proses perceraian, sehingga mengabaikan kebutuhan emosional, psikologis, dan hak-hak anak. Dalam beberapa kasus, anak bahkan dijadikan alat untuk melampiaskan kemarahan atau membalas dendam kepada mantan pasangan, yang secara langsung melanggar prinsip perlindungan anak dari kekerasan psikologis.


Ketidaktegasan pengadilan dalam menegakkan kewajiban nafkah juga menjadi persoalan serius. Meskipun hukum telah mewajibkan orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk tetap memberikan nafkah, banyak putusan pengadilan yang tidak disertai dengan mekanisme

pengawasan atau sanksi tegas terhadap pelanggaran. Akibatnya, banyak anak korban perceraian yang tidak mendapatkan dukungan finansial sebagaimana mestinya. Data dari Komnas Perempuan dan KemenPPPA menunjukkan bahwa lebih dari 30% ibu tunggal kesulitan menagih nafkah dari mantan pasangan.

Kurangnya layanan psikologis bagi anak pasca-cerai juga memperburuk situasi. Perceraian orang tua dapat menimbulkan trauma, kecemasan, dan gangguan perilaku pada anak. Namun, layanan konseling anak masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah nonperkotaan. Hal ini menyebabkan kebutuhan pemulihan psikologis anak tidak terpenuhi secara memadai.

Tantangan berikutnya adalah ketimpangan gender dalam praktik pemberian hak asuh dan nafkah. Dalam banyak kasus, ibu otomatis diberikan hak asuh tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan emosionalnya, sementara ayah tidak memiliki akses kunjungan yang adil atau cenderung mengabaikan kewajiban finansial. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berkeadilan dan berbasis kepentingan terbaik anak.

Stigma sosial terhadap anak korban perceraian masih kuat di masyarakat. Anak sering kali dianggap sebagai “produk gagal” atau dipandang dengan rasa kasihan yang berlebihan. Stigma ini dapat menurunkan kepercayaan diri anak, memengaruhi hubungan sosial, serta memperburuk dampak psikologis dari perceraian itu sendiri. Untuk itu, perlindungan anak pasca-cerai harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis dengan dukungan negara dan masyarakat.



BAB VI

PERLINDUNGAN ANAK

DALAM BIDANG

PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

Perlindungan anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aspek fundamental yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Lingkungan pendidikan harus aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi, sementara layanan kesehatan harus memastikan akses yang adil dan berkualitas bagi semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Dengan perlindungan yang menyeluruh di kedua bidang ini, anak-anak dapat memperoleh fondasi yang kuat untuk masa depan yang sehat dan produktif, sekaligus menghormati hak asasi sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

A. Hak atas Pendidikan dan Akses yang Adil

Pendidikan merupakan hak dasar anak yang bersifat universal, tidak tergantung pada status sosial, ekonomi, gender, atau kondisi fisik dan mental. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi diri anak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Dalam konteks ini, memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan adalah kewajiban negara yang tidak

dapat ditawarkan. Kesetaraan akses terhadap pendidikan bukan hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga soal keterjangkauan, keterlibatan, dan keberterimaan sistem pendidikan terhadap keragaman kondisi anak.

1. Dasar Hukum Hak atas Pendidikan Anak

Hak atas pendidikan anak di Indonesia dijamin secara tegas dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Dalam konteks hukum nasional, UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa pendidikan merupakan bagian dari perlindungan dasar anak. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, Pasal 59 ayat (1) mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak di wilayah terpencil.

Di tingkat internasional, Indonesia juga terikat oleh Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pasal 28 dan 29 CRC menyatakan bahwa pendidikan dasar harus bersifat gratis dan wajib, serta bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan anak secara maksimal, sambil menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, toleransi, dan keberagaman budaya. Ketentuan ini memperkuat komitmen Indonesia untuk memberikan akses pendidikan yang inklusif dan manusiawi kepada seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik.

Komitmen Indonesia dalam memastikan hak atas pendidikan juga tercermin dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya Tujuan ke-4, yang bertujuan menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Dengan dasar hukum tersebut, hak anak atas pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab keluarga atau sekolah, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari

akses pendidikan yang layak dan bermutu. Hak ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

2. Prinsip Akses yang Adil terhadap Pendidikan

Prinsip akses yang adil terhadap pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa terkecuali. Menurut UNESCO (2022) dan UNICEF (2023), akses yang adil terhadap pendidikan mencakup empat prinsip utama: ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kesesuaian. Pertama, ketersediaan (*availability*) berarti bahwa fasilitas pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, guru, dan bahan ajar, harus tersedia secara memadai di semua wilayah, termasuk di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal karena alasan geografis.

Kedua, keterjangkauan (*accessibility*) menekankan bahwa anak-anak harus dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya, jarak, atau diskriminasi. Ini mencakup penghapusan biaya sekolah, penyediaan subsidi atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, serta transportasi yang aman dan terjangkau bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah. Selain itu, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar gender, disabilitas, suku, agama, atau status sosial, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan konvensi internasional.

Ketiga, keberterimaan (*acceptability*) berarti bahwa pendidikan yang disediakan harus relevan secara budaya, ramah anak, dan bebas dari kekerasan fisik maupun emosional. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai lokal dan universal, mengedepankan hak anak, dan memastikan lingkungan belajar yang aman serta mendukung perkembangan psikososial anak. Guru juga harus dilatih untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menyenangkan.

Keempat, kesesuaian (*adaptability*) mengacu pada kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, anak dari latar belakang minoritas, atau yang terdampak konflik dan bencana. Pendidikan harus fleksibel dalam metode, materi, dan pendekatan, agar bisa menjawab berbagai situasi dan kebutuhan anak secara efektif.

3. Permasalahan Akses Pendidikan di Indonesia

Permasalahan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama dalam menjamin keadilan dan pemerataan bagi seluruh anak. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan wilayah dan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan data BPS dan Kemendikbudristek (2023), tingkat partisipasi sekolah anak-anak di wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah sekolah, minimnya guru berkualitas, serta infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti akses jalan, listrik, dan internet.

Faktor ekonomi juga menjadi penghambat signifikan. Meskipun pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan dasar, banyak keluarga miskin tetap kesulitan menanggung biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan buku. Menurut UNICEF Indonesia (2023), anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah rentan putus sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga atau bekerja untuk bertahan hidup.

Persoalan berikutnya adalah akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, yang masih sangat terbatas. Data dari KemenPPPA (2022) menunjukkan bahwa hanya 20% anak disabilitas yang bersekolah di lembaga pendidikan formal. Hambatan utama meliputi ketiadaan aksesibilitas fisik, kurangnya guru pendamping khusus, serta belum meratanya implementasi kurikulum yang adaptif. Kondisi ini menyebabkan anak disabilitas terpinggirkan dari hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara.

4. Upaya Pemerintah dan Program Strategis

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program strategis untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan dan memastikan setiap anak dapat menikmati hak pendidikannya. Salah satu inisiatif utama adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan. Menurut data Kemdikbudristek (2023), lebih dari 17 juta anak telah menerima manfaat dari program ini, yang membantu mengurangi angka putus sekolah akibat beban ekonomi.

Pemerintah bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kemdikbudristek juga mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas kekerasan, serta menghormati keberagaman dan hak anak. SRA tidak hanya fokus pada fisik sekolah, tetapi juga pada pola interaksi antara guru, siswa, dan orang tua.

Untuk menghadapi tantangan geografis dan kondisi pandemi, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan melalui pengembangan berbagai platform daring seperti Merdeka Mengajar, Ruang Guru, dan SiberMu. Inisiatif ini membantu memperluas jangkauan pembelajaran, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meskipun masih menghadapi hambatan akses internet dan perangkat, digitalisasi dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk pendidikan inklusif.

Di sisi pendanaan sekolah, pemerintah terus mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mendukung kebutuhan dasar pendidikan, seperti pembelian buku, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan sanitasi sekolah. Dana ini penting untuk menjaga kualitas operasional pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya. Upaya pemerintah juga diperkuat melalui kemitraan dengan LSM dan sektor swasta, seperti Yayasan Sayangi Tunas Cilik (*Save the Children Indonesia*), Tanoto Foundation, dan organisasi lainnya. Kolaborasi ini telah berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, serta advokasi pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman dan komunitas adat.

5. Peran Orang Tua dan Masyarakat

Akses yang adil terhadap pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara negara, orang tua, dan masyarakat. Peran orang tua sangat krusial karena ia adalah pihak pertama yang berinteraksi langsung dengan anak dalam proses tumbuh kembang dan pembentukan nilai-nilai. Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak tidak hanya berbentuk penyediaan biaya, tetapi juga dalam bentuk motivasi, pengawasan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah. Sayangnya, di banyak wilayah, terutama daerah tertinggal dan komunitas adat, masih

terdapat rendahnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal, terutama bagi anak perempuan.

Edukasi masyarakat lokal menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Kampanye mengenai bahaya pernikahan anak, pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, serta peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan harus terus digencarkan. Lembaga pemerintah seperti KemenPPPA, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil perlu aktif melakukan penyuluhan, khususnya di wilayah yang memiliki angka partisipasi sekolah rendah.

Peningkatan kapasitas pengasuhan (*parenting education*) juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Banyak orang tua yang belum memiliki pemahaman tentang cara mendukung pendidikan anak, termasuk dalam hal komunikasi, manajemen waktu belajar di rumah, hingga pengenalan terhadap minat dan bakat anak. Program seperti “Sekolah Orang Tua Hebat” merupakan contoh inisiatif positif yang perlu diperluas ke berbagai daerah.

6. Studi Kasus Implementasi

Implementasi program pendidikan inklusif dan pemerataan akses terus didorong di berbagai wilayah Indonesia melalui studi kasus konkret yang mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan hak pendidikan anak. Salah satu contoh signifikan adalah Program Sekolah Garis Depan di Papua, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), TNI, serta relawan guru. Program ini dirancang untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), khususnya di distrik-distrik terpencil di Papua. Melalui penempatan guru-guru tangguh di daerah yang sulit dijangkau serta dukungan logistik dari TNI, program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun sebesar 18% pada tahun 2023 (Mulyono *et al.*, 2023). Selain itu, program ini juga membawa pendekatan pembelajaran yang ramah anak dan berbasis kearifan lokal untuk mendorong minat belajar.

Contoh lain dari komitmen daerah terhadap pendidikan inklusif adalah Beasiswa Disabilitas dari Pemerintah Aceh untuk periode 2022–2024. Program ini secara khusus ditujukan untuk anak-anak penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan formal di sekolah-sekolah

inklusi. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan seperti transportasi khusus, alat bantu belajar (misalnya alat bantu dengar, kursi roda, buku braille), serta pendampingan oleh guru khusus. Upaya ini menjadi sangat penting karena berdasarkan data KemenPPPA, hanya sekitar 20% anak disabilitas yang dapat mengakses pendidikan formal secara optimal. Dengan adanya program ini, tingkat kehadiran anak disabilitas di sekolah inklusi meningkat secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dalam pendidikan.

B. Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan ruang penting bagi pertumbuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak. Namun, tidak jarang sekolah juga menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), dan eksploitasi. Oleh karena itu, menjamin perlindungan anak di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kolektif negara, lembaga pendidikan, pendidik, dan masyarakat. Perlindungan ini tidak hanya mencakup keamanan fisik, tetapi juga kenyamanan psikologis dan emosional anak selama menjalani proses pendidikan.

1. Landasan Hukum Perlindungan Anak di Sekolah

Perlindungan anak di lingkungan sekolah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan perlindungan hak asasi anak di Indonesia. Secara hukum, berbagai regulasi nasional telah mengatur secara jelas tanggung jawab negara dan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 54, khususnya di lingkungan pendidikan. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam Pasal 4 menekankan bahwa pendidikan harus berlangsung secara demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak anak atas keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar.

Untuk menangani dan mencegah kekerasan di sekolah secara sistemik, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 hadir sebagai peraturan

teknis yang mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta menetapkan mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap kasus kekerasan. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan payung hukum lebih tegas terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan pendidikan, dengan menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek tanggung jawab dalam perlindungan dan pemulihan korban.

Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, secara khusus dalam Pasal 19 mewajibkan negara untuk mengambil tindakan hukum, administratif, sosial, dan edukatif guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan mental di sekolah. Implementasi dari konvensi ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus memperkuat kebijakan perlindungan anak di sektor pendidikan.

2. Bentuk-Bentuk Ancaman terhadap Anak di Sekolah

Anak-anak di lingkungan sekolah menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Salah satu bentuk ancaman yang paling umum adalah kekerasan fisik dan verbal. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023), lebih dari 2.000 kasus kekerasan fisik dan verbal di sekolah dilaporkan setiap tahunnya. Kekerasan ini meliputi pemukulan, tamparan, atau hukuman fisik berlebihan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya, serta penghinaan, pencemaran nama baik, dan ucapan yang merendahkan harga diri anak.

Ancaman serius lainnya adalah perundungan atau bullying, baik secara langsung maupun melalui media digital. Menurut UNICEF Indonesia (2023), sekitar 41% anak-anak Indonesia pernah mengalami perundungan di sekolah. Bullying dapat berbentuk verbal seperti ejekan dan hinaan, sosial seperti pengucilan dari kelompok pertemanan, fisik seperti pemukulan atau penendangan, serta siber (*Cyberbullying*) melalui pesan atau unggahan di media sosial. Efek dari perundungan sangat merusak, terutama terhadap kesehatan mental anak.

Kekerasan seksual juga menjadi isu genting yang semakin mengkhawatirkan. Komnas Perempuan (2022) melaporkan bahwa satu dari tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan pendidikan. Pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari guru, staf

sekolah, atau bahkan sesama murid. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan sistem perlindungan anak dalam institusi pendidikan. Selain itu, diskriminasi menjadi ancaman laten yang seringkali tidak terdeteksi secara langsung. Anak-anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, atau yang berasal dari kelompok minoritas etnis dan agama sering mendapat perlakuan tidak adil. Bentuk diskriminasi bisa berupa pengucilan dalam aktivitas sekolah, stereotip negatif, hingga perlakuan tidak setara dalam proses belajar-mengajar oleh guru dan teman sebaya.

3. Upaya Perlindungan yang Telah Dilakukan

Upaya perlindungan anak di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inisiatif utama adalah Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Komponen utama dari SRA meliputi partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan di sekolah, penerapan kurikulum anti-kekerasan dan kesetaraan gender, penguatan sistem pelaporan kekerasan, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan mengenai pencegahan kekerasan. Hingga tahun 2023, lebih dari 20.000 sekolah di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip SRA, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak.

Dengan Permendikbud No. 46 Tahun 2023, setiap satuan pendidikan diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan di lingkungan sekolah, melakukan asesmen awal terhadap kasus yang dilaporkan, memberikan pendampingan psikologis kepada korban, serta jika diperlukan, melaporkan kasus kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum. Kehadiran TPPK diharapkan mempercepat respon terhadap kekerasan di sekolah dan memberikan jaminan perlindungan yang nyata bagi anak.

Upaya lainnya adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang selain memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menyusun materi pembelajaran, juga menekankan pentingnya pembentukan

karakter peserta didik. Kurikulum ini mendorong nilai-nilai seperti empati, toleransi, antikekerasan, dan kolaborasi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Penguatan karakter ini diharapkan mampu menciptakan budaya sekolah yang lebih sehat dan mencegah praktik kekerasan sejak dini.

4. Tantangan Implementasi di Lapangan

Implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai tantangan serius di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pelatihan guru dan tenaga pendidik mengenai hak-hak anak dan pendekatan penanganan kekerasan berbasis trauma. Banyak guru belum dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali serta merespons kasus kekerasan secara sensitif dan tepat, terutama yang melibatkan kekerasan psikologis atau seksual. Akibatnya, penanganan cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi anak.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah budaya kekerasan yang masih mengakar kuat dalam sistem pendidikan dan masyarakat luas. Hukuman fisik seperti mencubit, memukul, atau menghukum anak di depan umum masih dianggap sebagai bentuk "pendisiplinan" yang sah oleh sebagian guru maupun orang tua. Budaya ini diperparah oleh norma sosial yang menganggap anak harus selalu patuh, sehingga menutup ruang partisipasi dan pengakuan terhadap suara anak. Akibatnya, anak-anak sering enggan atau takut untuk melaporkan kekerasan yang dialami.

Stigma terhadap pelapor kekerasan juga menjadi hambatan besar. Anak yang berani melaporkan tindak kekerasan sering kali dianggap membawa malu bagi sekolah atau dianggap membesar-besarkan masalah. Tidak jarang pula, anak mendapat tekanan untuk mencabut laporan demi "menjaga nama baik sekolah" atau karena adanya ketakutan akan pembalasan. Kondisi ini menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi keberanian anak untuk menyuarakan haknya.

5. Studi Kasus

Studi kasus dari berbagai sekolah di Indonesia menunjukkan dinamika nyata perlindungan anak di lingkungan pendidikan, serta bagaimana sistem merespons permasalahan tersebut. Pada tahun 2022, terjadi kasus perundungan sistematis terhadap seorang siswa penyandang disabilitas di sebuah SMKN di Jawa Barat. Korban

mengalami ejekan dan pengucilan dari teman-temannya selama berbulan-bulan. Setelah laporan diterima oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sekolah, pihak sekolah segera mengambil langkah pendekatan restoratif. Proses tersebut melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, pendampingan psikologis, serta pelatihan anti-bullying bagi seluruh warga sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa insiden perundungan serupa menurun drastis dalam satu tahun setelah intervensi dilakukan. Kasus ini menjadi contoh sukses penerapan sistem TPPK dan pentingnya pelibatan seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Pada tahun 2021, publik dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual di sebuah sekolah asrama berbasis pesantren di Jawa Timur. Pelakunya adalah seorang guru agama yang memanfaatkan kedekatannya dengan siswa untuk melakukan tindakan asusila terhadap beberapa korban. Kasus ini membahas celah pengawasan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan yang sebelumnya kurang tersentuh oleh regulasi perlindungan anak formal. Respons dari pemerintah dan masyarakat sipil cukup cepat, dengan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di Sekolah Berbasis Pesantren oleh Kementerian Agama dan KemenPPPA. Selain itu, panduan perlindungan anak berbasis keagamaan direvisi agar lebih adaptif terhadap konteks pesantren dan memperkuat sistem pelaporan yang aman dan rahasia.

Kedua kasus ini menggambarkan bahwa perlindungan anak di sekolah bukan sekadar isu kebijakan, tetapi memerlukan komitmen, sistem yang responsif, serta budaya sekolah yang mendukung hak anak. Pendekatan berbasis restoratif, pelibatan lintas sektor, serta pembaruan regulasi terbukti menjadi langkah strategis dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pengawasan, pelatihan guru, dan kesadaran kolektif untuk mewujudkan sekolah yang benar-benar ramah anak di seluruh wilayah Indonesia.

C. Perlindungan Kesehatan Anak

Kesehatan anak adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial yang optimal. Perlindungan kesehatan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi dan imunisasi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan mental, pencegahan

penyakit, serta layanan kesehatan yang ramah anak dan inklusif. Dalam konteks perlindungan anak, kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama, agar setiap anak dapat tumbuh dengan baik dan siap menjalani kehidupan yang produktif.

1. Dasar Hukum Perlindungan Kesehatan Anak

Perlindungan kesehatan anak di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan hukum nasional maupun internasional yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak atas layanan kesehatan yang layak dan menyeluruh. Secara nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan dalam Pasal 9 bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin kualitas hidup anak sejak dini. Di samping itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan jaminan atas hak kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak, dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kualitas layanan. Untuk memperkuat implementasi di lapangan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai pedoman pelayanan kesehatan anak yang ramah anak di fasilitas kesehatan. Aturan ini mencakup standar ruang rawat anak, pelayanan imunisasi, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan di layanan medis.

Pada konteks global, Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 juga menegaskan dalam Pasal 24 bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh tingkat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, serta akses ke layanan kesehatan dan pengobatan. CRC menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam memastikan tersedianya pelayanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi anak. Selain itu, strategi global seperti WHO Global Strategy for Child and Adolescent Health (2023) mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem kesehatan anak dengan pendekatan multisektor yang mencakup perbaikan gizi, sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, imunisasi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Dengan kombinasi regulasi nasional dan dukungan kerangka kerja internasional, Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan perlindungan kesehatan anak tidak hanya ditentukan oleh hukum yang ada, tetapi juga oleh komitmen politik, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal.

2. Komponen Perlindungan Kesehatan Anak

Perlindungan kesehatan anak mencakup berbagai komponen penting yang dirancang untuk menjamin tumbuh kembang optimal sejak usia dini hingga masa remaja. Komponen pertama adalah pelayanan kesehatan dasar, yang menjadi fondasi utama bagi perlindungan anak. Salah satu bentuknya adalah imunisasi lengkap, termasuk vaksinasi PCV, BCG, Polio, dan DPT-HB-Hib, yang diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui program nasional imunisasi. Tujuannya adalah mencegah anak dari berbagai penyakit menular yang berbahaya dan berisiko tinggi menyebabkan kecacatan atau kematian. Selain itu, pemantauan tumbuh kembang dilakukan secara berkala di Posyandu dan Puskesmas, yang mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, serta penilaian perkembangan motorik dan kognitif anak. Pemerintah juga mendorong pemberian nutrisi dan pencegahan stunting melalui berbagai program intervensi, edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui, serta penyediaan makanan tambahan bergizi, sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional (Kemenkes RI, 2023).

Komponen kedua adalah kesehatan mental dan psikososial, yang kian mendapat perhatian seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesejahteraan emosional anak. Menurut UNICEF (2023), anak-anak rentan mengalami tekanan sosial, stres, atau trauma, terutama akibat kekerasan, konflik keluarga, atau tekanan akademik. Oleh karena itu, pemerintah mulai memperluas layanan psikolog anak, konseling di sekolah, serta layanan rujukan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas untuk memberikan intervensi awal terhadap gangguan kesehatan mental.

Komponen ketiga adalah pelayanan kesehatan khusus dan inklusif, yang ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Memerlukan layanan terapi fisik, okupasi, terapi bicara, serta pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi individu. Untuk mendukung akses yang setara, tenaga kesehatan diberikan pelatihan tentang hak anak, pendekatan berbasis inklusi, serta sensitivitas terhadap perbedaan gender dan kebutuhan spesifik. Komitmen terhadap penghapusan diskriminasi ini penting agar semua anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan penerapan komponen-komponen ini secara konsisten dan merata, sistem perlindungan kesehatan anak di Indonesia akan semakin kuat dan inklusif.

3. Tantangan Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia

Perlindungan kesehatan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka stunting dan gizi buruk. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023, prevalensi stunting anak di Indonesia mencapai 24,5%. Angka ini masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang menargetkan stunting turun menjadi 14%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi kronis, yang berdampak pada pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas jangka panjang. Penyebabnya meliputi asupan gizi yang tidak memadai, kurangnya edukasi gizi di keluarga, serta keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan ibu-anak.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Anak-anak yang tinggal di daerah ini sering kali tidak memiliki akses ke puskesmas, dokter anak, atau imunisasi dasar karena minimnya infrastruktur dan tenaga kesehatan. Jarak yang jauh, transportasi terbatas, dan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata menjadi penghalang besar dalam menjamin pelayanan kesehatan anak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kesehatan mental anak masih menjadi aspek yang belum optimal tertangani. Kurangnya tenaga psikolog anak di fasilitas kesehatan publik, serta stigma terhadap gangguan mental, menyebabkan banyak anak dengan stres, trauma, atau depresi tidak mendapatkan pertolongan yang layak. Padahal, kesehatan mental merupakan bagian tak terpisahkan dari

kesejahteraan anak secara menyeluruh, terutama di tengah tekanan akademik dan sosial yang meningkat.

4. Program dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak. Salah satu inisiatif yang paling dikenal adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan anak di tingkat desa dan kelurahan. Melalui Posyandu, anak-anak mendapatkan pemantauan status gizi, imunisasi dasar, serta layanan penimbangan dan edukasi kesehatan bagi ibu dan keluarga. Keberadaan Posyandu terbukti menjadi jaringan terdepan dalam deteksi dini gangguan tumbuh kembang serta pencegahan stunting di komunitas.

Pemerintah juga menggencarkan Program Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara lintas sektor. Program ini melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan makanan bergizi, akses air bersih, sanitasi layak, serta edukasi keluarga tentang pola makan dan pola asuh anak yang tepat. Intervensi ini dirancang tidak hanya untuk merespons masalah stunting yang sudah ada, tetapi juga mencegah terjadinya kasus baru secara sistematis.

Pada kesehatan, pemerintah mengembangkan Layanan Kesehatan Ramah Anak (KRA) di berbagai fasilitas kesehatan. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak dengan pendekatan yang tidak menakutkan, komunikatif, penuh empati, dan inklusif. Tenaga medis dilatih untuk berinteraksi dengan anak secara positif, menghindari tindakan yang menimbulkan trauma, serta menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

5. Peran Keluarga dan Masyarakat

Peran keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam upaya perlindungan kesehatan anak secara menyeluruh. Orang tua sebagai pengasuh utama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar anak. Ini mencakup pemberian imunisasi lengkap sesuai jadwal, memastikan asupan nutrisi seimbang, serta menjaga pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Orang tua juga berperan dalam pemantauan tumbuh kembang anak, membawa

anak secara rutin ke Posyandu atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan preventif maupun kuratif. Selain kesehatan fisik, orang tua perlu memberi perhatian khusus pada kesehatan mental anak, termasuk mengenali gejala stres, kecemasan, atau perubahan perilaku, serta menciptakan suasana keluarga yang hangat dan suportif.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak. Komunitas dapat mendorong tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, seperti Posyandu, klinik desa, atau pusat layanan kesehatan ramah anak. Tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan organisasi lokal juga bisa terlibat aktif dalam kampanye kesehatan lingkungan, misalnya melalui program kebersihan lingkungan, pengolahan sampah, dan edukasi pola hidup sehat. Kegiatan seperti kerja bakti, penyuluhan gizi, serta pelatihan kesehatan anak dapat memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan anak dari risiko penyakit dan malnutrisi.

Masyarakat juga perlu menjadi pengawas sosial yang mampu melindungi anak dari risiko kesehatan akibat kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Jika ditemukan indikasi kekerasan atau anak tidak mendapatkan hak kesehatannya, masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak berwenang seperti RT, kelurahan, atau UPTD PPA. Dukungan ini menjadi bagian dari sistem perlindungan berbasis komunitas yang sangat penting di tengah keterbatasan kapasitas negara menjangkau seluruh wilayah.

6. Studi Kasus Implementasi

Studi kasus implementasi perlindungan kesehatan anak di Indonesia menunjukkan hasil yang positif melalui pendekatan terintegrasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu contoh keberhasilan adalah Program Penurunan Stunting di Kabupaten Sumba Timur tahun 2023, yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini berfokus pada pelatihan intensif bagi kader Posyandu, pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil dan ibu dengan balita, serta distribusi makanan tambahan bergizi. Kader Posyandu diberdayakan sebagai ujung tombak edukasi dan pemantauan gizi anak di desa-desa terpencil. Intervensi ini menghasilkan penurunan angka stunting sebesar 4% hanya dalam waktu satu tahun, sebuah capaian signifikan mengingat Sumba Timur sebelumnya termasuk dalam

daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, serta intervensi berbasis komunitas sangat efektif dalam menangani isu gizi anak.

Studi kasus lainnya datang dari wilayah perkotaan, yakni Layanan Konseling Psikososial di Sekolah Dasar di Jakarta periode 2022–2024. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikbudristek dan UNICEF Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental anak di lingkungan sekolah. Program ini mengembangkan unit layanan konseling di sekolah dasar, memberikan pelatihan kepada guru mengenai penguatan kesehatan mental, deteksi dini masalah psikologis, dan pendekatan non-kekerasan dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga diberikan kelas edukatif mengenai empati, pengelolaan emosi, serta cara menghadapi perundungan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman guru dan siswa tentang pentingnya kesehatan mental, serta penurunan insiden bullying di sekolah-sekolah sasaran selama dua tahun pelaksanaan.

D. Anak Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Khusus

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dalam proses tumbuh kembangnya. Disabilitas dapat berupa fisik, intelektual, mental, sensorik, atau kombinasi dari berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pendidikan secara penuh. Dalam konteks perlindungan anak, prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi harus ditegakkan sehingga anak disabilitas mendapatkan hak yang sama, akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan khusus, serta lingkungan yang ramah dan mendukung.

1. Definisi dan Data Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan khusus dan berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan setara dengan anak-anak lainnya. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan jangka panjang yang bersifat fisik,

mental, intelektual, atau sensorik, yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif seseorang dalam masyarakat secara setara dengan warga lainnya. Definisi ini menekankan bahwa disabilitas bukan hanya soal kondisi individu, tetapi juga tentang interaksi dengan lingkungan sosial dan sistem yang tidak inklusif. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas menuntut perubahan struktur sosial, aksesibilitas, serta sikap masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat bahwa sekitar 7,3% anak di Indonesia mengalami satu atau lebih jenis disabilitas, baik itu dalam bentuk gangguan penglihatan, pendengaran, intelektual, maupun gangguan perkembangan seperti autisme dan down syndrome. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam pemenuhan hak-hak dasar, terutama di bidang pendidikan. Hanya sekitar 20% anak penyandang disabilitas yang dapat mengakses layanan pendidikan formal, menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara kebijakan inklusi dan realitas di lapangan. Banyak anak dengan disabilitas tidak bersekolah karena hambatan fisik di sekolah, kurangnya guru pendamping, atau stigma sosial yang masih kuat di masyarakat dan keluarga.

Data ini menggambarkan adanya urgensi untuk memperluas akses dan layanan inklusif bagi anak penyandang disabilitas, terutama dalam pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Ketidadaan akses tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak pada masa depan dalam berpartisipasi aktif di masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan sangat penting dalam membangun sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak disabilitas, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal seperti anak-anak lainnya.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia didasarkan pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin hak-haknya secara menyeluruh dan setara. Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan utama yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan dan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan,

pekerjaan, serta kehidupan yang bebas dari diskriminasi. Undang-undang ini menekankan prinsip kesetaraan dan inklusi, yang menjadi pijakan penting dalam membangun masyarakat yang ramah disabilitas.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga secara eksplisit memberikan perhatian khusus kepada anak penyandang disabilitas. Pada Pasal 59, disebutkan bahwa anak yang menghadapi kesulitan, termasuk anak dengan disabilitas, berhak memperoleh perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembang serta hak-hak dasarnya, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak disabilitas, termasuk di sektor pendidikan.

Pada konteks pendidikan inklusif, Permendikbudristek No. 70 Tahun 2021 menjadi regulasi penting yang mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Peraturan ini mendorong sekolah-sekolah umum untuk membuka akses seluas-luasnya bagi siswa penyandang disabilitas, dengan menyediakan sarana pendukung, guru pendamping, serta kurikulum yang disesuaikan.

3. Akses Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas

Akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari hak dasar yang harus dijamin negara dan masyarakat. Salah satu pendekatan utama yang saat ini dikembangkan adalah pendidikan inklusif, yaitu model pendidikan di mana anak penyandang disabilitas belajar bersama anak-anak lain dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Pendidikan inklusif menekankan kesetaraan kesempatan, dengan dukungan sesuai kebutuhan individu anak, seperti guru pendamping, kurikulum yang adaptif, dan fasilitas yang ramah disabilitas. Permendikbudristek No. 70 Tahun 2021 secara khusus mengatur pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan reguler, serta mewajibkan penyediaan sarana prasarana yang mendukung, termasuk pelatihan bagi tenaga pendidik agar mampu menangani kebutuhan khusus anak secara profesional.

Meskipun kebijakan telah tersedia, tantangan implementasi masih cukup besar. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah, belum memiliki guru dengan kompetensi pendidikan luar biasa, serta infrastruktur sekolah seperti akses kursi roda, toilet khusus, atau media pembelajaran yang sesuai. Selain itu, stigma masyarakat dan orang tua

terhadap penyandang disabilitas juga masih tinggi, sehingga banyak anak dengan disabilitas tetap tidak terdaftar di sekolah formal.

Pendidikan khusus juga tetap menjadi pilihan bagi anak-anak dengan disabilitas berat yang memerlukan intervensi intensif dan individual, seperti terapi okupasi, terapi bicara, atau metode pembelajaran yang sangat spesifik. Pendidikan khusus ini umumnya diselenggarakan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memiliki sumber daya lebih lengkap dan spesifik untuk kebutuhan masing-masing jenis disabilitas. Namun, pendekatan ini tidak bertujuan memisahkan anak penyandang disabilitas dari masyarakat umum, melainkan sebagai bentuk layanan komplementer yang disesuaikan dengan kondisi anak.

4. Perlindungan Kesehatan Khusus

Perlindungan kesehatan khusus bagi anak penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pemenuhan hak anak atas kehidupan yang layak dan sehat. Anak-anak dengan disabilitas sering kali memerlukan layanan kesehatan yang lebih spesifik dan berkelanjutan, dibandingkan anak-anak pada umumnya. Layanan tersebut meliputi rehabilitasi medik, terapi okupasi, fisioterapi, serta dukungan kesehatan mental, yang semuanya dirancang untuk membantu anak mencapai potensi optimalnya. Pelayanan ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, termasuk pemantauan perkembangan secara berkala dan penyesuaian kebutuhan terapi yang sesuai dengan kondisi anak.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas terkait, telah mengembangkan berbagai program pelayanan kesehatan terpadu untuk anak penyandang disabilitas. Salah satu upayanya adalah skrining dini disabilitas yang dilakukan di puskesmas dan posyandu, yang bertujuan mendeteksi hambatan perkembangan secara lebih cepat sehingga intervensi bisa dilakukan sejak dini. Program intervensi dini ini meliputi penyediaan terapi yang sesuai, pelatihan untuk orang tua, dan integrasi dengan layanan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan alat bantu khusus seperti kursi roda anak, alat bantu dengar, alat bantu komunikasi (speech device), hingga kacamata khusus, guna menunjang mobilitas dan aktivitas harian anak secara lebih mandiri.

Layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, inklusif, dan

berpihak pada kepentingan terbaik anak, sebagaimana ditegaskan oleh standar WHO *Global Strategy for Child and Adolescent Health* (2023). Hal ini mencakup aksesibilitas fisik terhadap fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis tentang sensitivitas terhadap kebutuhan khusus anak, serta perlakuan yang setara dan bermartabat di semua lini pelayanan.

5. Perlindungan Sosial dan Lingkungan Ramah Disabilitas

Perlindungan sosial dan penciptaan lingkungan ramah disabilitas merupakan aspek krusial dalam upaya mewujudkan kehidupan yang layak dan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Lingkungan sosial yang inklusif tidak hanya berarti menerima kehadiran anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga secara aktif menghapus stigma, diskriminasi, dan hambatan partisipasi. Masih banyak anak disabilitas yang mengalami pengucilan sosial atau dianggap beban oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman dan empati terhadap kondisinya. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat menjadi prioritas dalam membangun ekosistem sosial yang suportif dan setara.

Salah satu bentuk konkret dari lingkungan ramah disabilitas adalah tersedianya akses transportasi dan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh semua anak tanpa hambatan, termasuk trotoar berpemandu, ramp untuk kursi roda, lift dengan tombol braille, dan toilet disabilitas. Di sisi lain, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, dan pusat layanan publik juga harus dilengkapi dengan infrastruktur dan pelayanan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Keluarga memiliki peran sentral dalam perlindungan sosial anak disabilitas. Selain sebagai pengasuh utama, keluarga menjadi sumber dukungan psikososial, pendidikan karakter, dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun eksploitasi. Dalam banyak kasus, anak penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan di dalam rumah karena dianggap menyusahkan atau tidak mampu mandiri. Oleh karena itu, pendidikan bagi orang tua mengenai hak anak disabilitas dan strategi pengasuhan yang positif sangat penting untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai pelindung utama.

6. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan dalam upaya perlindungan anak penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat kompleks dan berlapis. Salah satu masalah mendasar adalah kurangnya pendataan yang akurat terkait jumlah dan kebutuhan anak disabilitas di berbagai wilayah. Data yang tidak lengkap dan tidak terintegrasi antarinstansi menyebabkan kesulitan dalam merancang program intervensi yang tepat sasaran. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan dan minimnya distribusi sumber daya yang sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Keterbatasan anggaran dan kurangnya prioritas pemerintah terhadap pengembangan pendidikan inklusif dan layanan kesehatan khusus menjadi hambatan signifikan. Meski regulasi sudah tersedia, pelaksanaannya masih belum merata, terutama di tingkat daerah. Banyak sekolah belum memiliki guru pendamping khusus, kurikulum yang adaptif, ataupun pelatihan guru mengenai metode pembelajaran inklusif. Di sisi kesehatan, layanan terapi okupasi, fisioterapi, dan konseling psikologis juga masih terbatas dan sering kali hanya tersedia di kota besar.

Budaya stigma dan diskriminasi yang masih mengakar di beberapa komunitas memperparah kondisi ini. Anak penyandang disabilitas sering dianggap sebagai beban keluarga atau mengalami pengucilan sosial karena perbedaan fisik maupun intelektual. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga kadang muncul dari institusi pendidikan atau pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya inklusi dan keberpihakan. Akibatnya, banyak anak disabilitas yang tidak mendapatkan dukungan sosial maupun akses yang layak terhadap pendidikan dan kesehatan.

7. Studi Kasus

Studi kasus mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dan kolaboratif dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup. Salah satu contoh keberhasilan implementasi program inklusi adalah Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sleman yang berlangsung sejak 2022 hingga 2024. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan beberapa LSM yang bergerak di bidang pendidikan dan disabilitas. Fokus utama program adalah peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan intensif mengenai metode

pembelajaran inklusif, pendekatan berbasis kebutuhan khusus, serta strategi membangun lingkungan kelas yang ramah anak. Selain itu, program ini juga mendorong perbaikan aksesibilitas fisik sekolah, seperti pembangunan ramp, toilet disabilitas, dan ruang belajar yang inklusif. Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan bahwa partisipasi anak penyandang disabilitas di sekolah reguler meningkat sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya (Laporan Dinas Pendidikan Sleman, 2024), yang menandakan keberhasilan intervensi berbasis kolaboratif dan sistemik.

Contoh lain datang dari sektor kesehatan, yaitu Pelayanan Rehabilitasi Terpadu di Puskesmas Kota Bandung yang dimulai pada tahun 2023. Program ini memberikan layanan gratis fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara bagi anak-anak penyandang disabilitas, khususnya yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga profesional yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan didukung dengan peralatan yang sesuai standar WHO. Tidak hanya anak, keluarga juga dilibatkan dalam proses rehabilitasi, terutama dalam sesi edukasi dan pelatihan di rumah. Menurut data internal Puskesmas, program ini berhasil meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga penerima manfaat secara signifikan, terutama dalam aspek mobilitas, komunikasi, dan kemandirian anak. Lebih dari itu, program ini juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kecacatan yang lebih berat melalui deteksi dini dan intervensi tepat waktu.



BAB VII

ANAK SEBAGAI KORBAN

DAN PELAKU TINDAK

PIDANA

Anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana merupakan isu kompleks dalam sistem peradilan yang membutuhkan pendekatan khusus berbasis hak anak dan keadilan restoratif. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran seringkali mengalami dampak psikologis dan sosial jangka panjang, sementara anak yang menjadi pelaku tindak pidana belum sepenuhnya matang secara moral maupun hukum sehingga membutuhkan pembinaan, bukan penghukuman. Oleh karena itu, negara melalui berbagai regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menekankan perlindungan maksimal bagi anak dalam proses hukum, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, rehabilitatif, dan preventif.

A. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Anak yang melakukan tindak pidana berada dalam situasi kompleks: belum dewasa secara hukum, namun telah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum pidana. Untuk itu, sistem hukum tidak dapat memperlakukan anak seperti orang dewasa. Dalam rangka

melindungi hak-hak anak dan menjamin tumbuh kembangnya, Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana anak yang khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan).

1. Dasar Hukum dan Prinsip Umum

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana anak di Indonesia. UU ini menggantikan pendekatan konvensional yang selama ini cenderung represif dan tidak ramah anak, dengan sistem yang lebih humanis, preventif, dan edukatif. Esensi utama dari UU SPPA adalah menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip dasar dalam seluruh proses hukum yang melibatkan anak. Prinsip ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak anak agar tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan.

UU ini juga menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap harkat dan martabat anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam perkara pidana. Salah satu inovasi terpenting dalam UU SPPA adalah penerapan diversi dan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, dengan tujuan pemulihan, bukan penghukuman. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga proses hukum tidak semata-mata berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial.

UU SPPA juga menegaskan bahwa pemidanaan harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dijalankan dengan cara seminimal mungkin, baik dari sisi durasi maupun bentuk hukumannya. Ini mencerminkan semangat rehabilitasi yang menjadi ciri khas sistem peradilan anak modern. Anak harus diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan kembali ke lingkungan sosialnya tanpa stigma. Di samping itu, partisipasi aktif anak, keluarga, dan masyarakat dalam

proses hukum menjadi elemen penting untuk membangun lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi anak.

2. Cakupan dan Subjek Hukum dalam UU SPPA

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), cakupan dan subjek hukum dijelaskan secara rinci untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak dalam berbagai posisi hukum. UU ini mengatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang sudah menikah (Pasal 1 ayat 3). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip universal dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang menempatkan usia 18 tahun sebagai batasan usia anak secara hukum, tanpa terkecuali.

Terdapat tiga kategori utama anak yang menjadi subjek dalam sistem peradilan pidana menurut UU SPPA. Pertama adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yaitu anak yang diduga, disangka, dituduh, atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Anak dalam kategori ini tidak serta merta harus dipidana, karena UU SPPA mendorong proses diversi dan keadilan restoratif agar penyelesaian dilakukan dengan pendekatan non-pemidanaan, terutama jika ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berat.

Kedua adalah Anak Korban, yakni anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, atau kerugian ekonomi dan sosial sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana. UU SPPA menekankan bahwa anak korban harus dilindungi hak-haknya dalam proses hukum, termasuk hak atas informasi, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemulihan yang layak. Perlindungan anak korban penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang akibat proses peradilan.

Ketiga adalah Anak Saksi, yaitu anak yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana, namun tidak terlibat sebagai pelaku. Anak saksi berperan penting dalam proses pembuktian, dan karenanya UU mewajibkan perlindungan khusus terhadap keamanan, psikologis, serta hak untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi.

3. Proses Peradilan Anak Menurut UU SPPA

Proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan humanis, korektif, dan restoratif. Tahapan peradilan anak dimulai dari penangkapan dan penahanan yang hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir (*last resort*) dan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Jika terpaksa dilakukan, anak harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di tahanan dewasa, serta harus didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, dan petugas dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk memastikan perlindungan hak-haknya.

Pada tahap pemeriksaan, anak diperiksa oleh penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan pendampingan wajib dari penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga. UU SPPA mengutamakan diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan 7. Diversi ini wajib diupayakan jika ancaman pidananya di bawah tujuh tahun atau bukan tindak pidana berat, dan ditujukan untuk mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional.

Jika perkara berlanjut ke tahap pengadilan, sidang dilakukan di Pengadilan Anak dan bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas dan martabat anak. Hakim Anak yang menangani perkara wajib mempertimbangkan laporan sosial dari Pembimbing Kemasyarakatan, serta mendengarkan pandangan anak dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi anak dalam proses hukum.

4. Kelembagaan dalam Sistem Peradilan Anak

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat sejumlah kelembagaan khusus yang berperan penting dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Salah satu lembaga utama adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Unit ini dilatih secara khusus agar mampu menangani perkara anak dengan pendekatan empatik dan ramah anak, serta memastikan hak-hak anak tidak terlanggar selama proses hukum berlangsung.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan sentral dalam mendampingi anak melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. BAPAS juga bertanggung jawab dalam melakukan pembimbingan selama dan setelah proses hukum, agar anak dapat kembali berintegrasi ke masyarakat.

Bagi anak yang dijatuhi pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi tempat pelaksanaan pidana. Berbeda dengan penjara dewasa, LPKA memiliki orientasi pembinaan dan pendidikan, bukan penghukuman, sehingga anak dapat memperoleh pendidikan formal maupun keterampilan selama masa pembinaan.

5. Implementasi dan Tantangan

Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Salah satu pencapaian utama adalah meningkatnya penggunaan mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan penurunan jumlah anak yang ditahan secara fisik karena lebih banyak kasus diselesaikan melalui diversi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sekitar 65% kasus anak pelaku tindak pidana berhasil diselesaikan lewat jalur ini, menunjukkan pergeseran pendekatan hukum yang lebih humanis dan edukatif.

Berbagai tantangan masih menghambat penerapan optimal UU SPPA di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif. Banyak penyidik, jaksa, maupun hakim masih memandang pidana sebagai solusi utama, sehingga diversi kadang tidak diupayakan maksimal. Tantangan ini diperburuk oleh kapasitas kelembagaan yang belum merata, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana minim fasilitas pendukung, pembimbing kemasyarakatan, maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Praktik kekerasan terhadap anak dalam proses penyidikan dan penahanan masih terjadi di beberapa wilayah. Hal ini mencerminkan belum menyeluruhnya pelatihan berbasis pendekatan ramah anak bagi

aparatus hukum, khususnya penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta hakim yang menangani perkara anak. Kekurangan jumlah Hakim Anak dan petugas pendamping juga memperberat beban sistem peradilan anak.

6. Studi Kasus

Dua studi kasus berikut menggambarkan dinamika implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan yang masih perlu dibenahi. Kasus pertama berasal dari Kota Yogyakarta pada tahun 2022, di mana seorang anak berusia 15 tahun ditangkap karena mencuri sepeda motor. Namun, alih-alih diproses hingga ke pengadilan, pihak kepolisian bersama Balai Pemasyarakatan (BAPAS), korban, keluarga pelaku, serta tokoh masyarakat berhasil menyepakati mekanisme diversi sebuah pendekatan penyelesaian perkara anak di luar proses pidana formal yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Anak tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana, tetapi mengikuti program pembinaan keterampilan selama beberapa bulan. Ia juga mendapat pendampingan sosial untuk kembali bersekolah. Hasilnya sangat positif: anak tersebut menunjukkan perubahan perilaku, keterampilan baru, dan pemulihan hubungan sosial di lingkungan tempat tinggalnya (BAPAS Yogyakarta, 2023). Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana diversi dapat mengembalikan masa depan anak tanpa harus menjebloskannya ke lembaga pemasyarakatan.

Kasus kedua di Medan pada tahun 2021 menunjukkan sisi kelam implementasi sistem peradilan pidana anak yang belum optimal. Dalam kasus ini, sejumlah anak ditahan bersama orang dewasa di dalam satu ruang tahanan karena tidak tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang memadai. Anak-anak tersebut melaporkan mengalami kekerasan fisik dan verbal dari sesama tahanan maupun petugas. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang mewajibkan pemisahan tempat penahanan anak dan dewasa, tetapi juga mencederai prinsip perlindungan anak dari perlakuan tidak manusiawi. Kasus ini kemudian mendapat perhatian serius dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mendorong evaluasi terhadap praktik penahanan anak dan peningkatan pengawasan terhadap LPAS dan LPKA di wilayah Sumatra Utara (KPAI, 2022).

B. Diversi dan *Restorative Justice*

Pada sistem peradilan pidana anak, penanganan perkara anak tidak lagi menitikberatkan pada penghukuman, melainkan pemulihan. Oleh karena itu, dua pendekatan utama yang diterapkan adalah diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keduanya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dibina, bukan dibinasakan, dengan memperhatikan hak asasi, perkembangan psikologis, dan kebutuhan perlindungan khusus bagi anak. Pendekatan ini bertujuan mencegah anak dari proses hukum yang formal dan dampak negatif dari pemidanaan jangka panjang.

1. Dasar Hukum Diversi dan *Restorative Justice*

Dasar hukum penerapan diversi dan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi payung hukum utama yang mengatur pelaksanaan diversi sebagai mekanisme utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU SPPA disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Hal ini menegaskan bahwa anak tidak serta-merta harus menjalani proses pidana formal, melainkan dapat difasilitasi untuk menyelesaikan perkaranya secara damai melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Penerapan diversi diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. PERMA ini mengatur mekanisme pelaksanaan diversi oleh hakim anak, prosedur musyawarah dengan pelaku, korban, dan pihak terkait, serta kriteria keberhasilan diversi yang dapat disahkan oleh pengadilan.

Di tingkat internasional, prinsip diversi dan keadilan restoratif tercermin dalam dokumen penting seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36

Tahun 1990. CRC mendorong negara-negara pihak untuk mengedepankan pendekatan non-punitif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) dan *UN Guidelines on Restorative Justice* (2020) turut menjadi acuan dalam membangun sistem peradilan anak yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. Tujuan dan Prinsip Diversi

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia bukan hanya sebuah mekanisme hukum, tetapi juga sebuah pendekatan yang bertujuan untuk melindungi hak dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan formal, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikososialnya. Diversi juga ditujukan untuk mendorong anak agar memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga ia mampu belajar dari kesalahan tanpa harus melalui pengalaman traumatis di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, diversi berupaya mencegah anak dari pengaruh negatif lingkungan penjara serta mengaktifkan peran masyarakat dalam membantu proses pemulihan dan pembinaan anak.

Prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan diversi sangat erat kaitannya dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu prinsip utama adalah partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat, termasuk anak pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak masyarakat atau tokoh lokal. Proses ini dilakukan secara dialogis dan musyawarah untuk menemukan solusi yang adil dan memulihkan keadaan korban, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman. Diversi juga harus memperhatikan usia, kematangan, dan kondisi psikologis anak, sehingga prosesnya tidak merugikan tumbuh kembang anak secara emosional maupun sosial.

Pentingnya reintegrasi sosial menjadi salah satu pilar utama dalam prinsip diversi. Anak yang telah melakukan kesalahan tetap

memiliki hak untuk kembali ke masyarakat dan mendapatkan dukungan dalam membangun kembali kehidupannya. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi upaya penyelesaian hukum, tetapi juga sarana edukatif, preventif, dan rehabilitatif bagi anak. Pelaksanaan diversi yang efektif diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana anak yang adil, humanis, dan responsif terhadap kepentingan terbaik anak.

3. Mekanisme Pelaksanaan Diversi

Mekanisme pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur formal, dengan memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak anak. Diversi dapat dilakukan pada tiga tahapan proses hukum, yakni penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim.

Tahap pertama adalah penyidikan oleh kepolisian. Dalam tahap ini, penyidik diwajibkan mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak dimulainya penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses ini melibatkan pertemuan antara anak pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian damai.

Tahap kedua adalah penuntutan oleh kejaksaan. Jika proses diversi belum berhasil di tingkat penyidikan, jaksa penuntut umum masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan diversi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam tahap ini, diversi dapat dilakukan melalui musyawarah antara semua pihak yang berkepentingan, dengan mengedepankan pemulihan kerugian dan tanggung jawab moral anak.

Tahap ketiga adalah pemeriksaan di pengadilan. Hakim anak memiliki wewenang untuk memfasilitasi diversi selama proses persidangan. Jika kesepakatan diversi berhasil dicapai, hakim akan mengeluarkan putusan yang mengesahkan kesepakatan tersebut. Namun, jika tidak tercapai, maka proses peradilan tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

4. Bentuk-bentuk Kesepakatan Diversi

Pada pelaksanaan diversi, kesepakatan yang dihasilkan antara anak pelaku tindak pidana, korban, dan pihak-pihak terkait bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai, memulihkan hubungan sosial, serta mendorong pertanggungjawaban anak tanpa melalui proses pemidanaan. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi sangat beragam, menyesuaikan dengan karakter kasus, usia anak, serta kondisi sosial dan psikologis dari semua pihak yang terlibat.

Salah satu bentuk paling umum adalah permintaan maaf dan perdamaian. Dalam hal ini, anak secara sukarela mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban. Tindakan ini seringkali disertai dengan proses musyawarah yang dihadiri tokoh masyarakat dan keluarga, demi memastikan bahwa perdamaian dilakukan dengan iktikad baik dan diterima oleh korban. Bentuk lainnya adalah penggantian kerugian, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerusakan barang, pencurian ringan, atau kerugian materiil. Anak pelaku atau keluarganya bisa mengganti kerugian dalam bentuk uang, barang sejenis, atau layanan tertentu sesuai kesepakatan yang dicapai bersama.

Pelayanan masyarakat juga menjadi bentuk diversi yang banyak diterapkan. Anak diberikan tugas-tugas sosial seperti membantu kebersihan lingkungan, bekerja di fasilitas sosial, atau mendukung kegiatan masyarakat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan disiplin sosial. Selain itu, kesepakatan juga dapat berupa konseling atau rehabilitasi psikologis, khususnya bagi anak yang terindikasi mengalami tekanan mental atau latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Konseling dilakukan oleh profesional dan bertujuan memulihkan kondisi emosional anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Bentuk lain yang sangat penting adalah kembali ke sekolah atau pelatihan kerja. Anak yang telah putus sekolah dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan vokasional agar memiliki keterampilan dan masa depan yang lebih baik. Seluruh bentuk kesepakatan diversi ini wajib dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat berwenang, baik itu penyidik, jaksa, atau hakim, tergantung pada tahap proses hukum. Dokumen ini menjadi dasar sah bahwa penyelesaian perkara telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

5. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pada penghukuman semata. Dalam konteks ini, keadilan tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan, pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan hubungan sosial dalam masyarakat dapat diperbaiki. Pendekatan ini sangat relevan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), karena mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non-retributif.

Salah satu ciri utama *restorative justice* adalah melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, yaitu korban, pelaku, keluarga masing-masing, dan komunitas masyarakat. Proses ini sering kali dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang dimediasi oleh fasilitator, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memahami dampak dari perbuatannya. Sebaliknya, korban memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman pribadi, baik secara emosional maupun fisik, sehingga kebutuhan psikologisnya turut dipertimbangkan dalam proses keadilan.

Restorative justice juga bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan kesadaran sosial dari pelaku, diharapkan ia tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi juga bersedia melakukan langkah pemulihan yang konkret, seperti permintaan maaf, ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau bentuk tindakan lain yang disepakati bersama. Dalam banyak kasus, proses ini tidak hanya menghindarkan anak dari stigma pemidanaan, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial yang sehat dan produktif.

6. Studi Implementasi di Indonesia

Implementasi pendekatan diversi dan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu contoh keberhasilannya dapat dilihat di Kota Surakarta pada tahun 2023, di mana kerja sama antara Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pihak kepolisian, dan LSM pendamping anak berhasil mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui

mekanisme diversi. Salah satu kasus yang ditangani melibatkan seorang anak yang mencuri ponsel dengan ancaman pidana lima tahun. Namun, karena kasus tersebut memenuhi syarat diversi, proses peradilan berhasil digantikan dengan pendekatan damai. Anak pelaku tidak dipenjara, tetapi menjalani pelayanan sosial di komunitasnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pembinaan. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan anak dari dampak negatif lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperkuat proses pemulihannya di tengah masyarakat.

Di Jakarta Selatan pada tahun 2022, sebuah kasus perundungan (*bullying*) di sekolah berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif berbasis sekolah. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak sekolah. Melalui dialog terbuka yang dimediasi oleh konselor sekolah dan lembaga perlindungan anak, para pihak mencapai kesepakatan damai. Selain itu, sekolah juga mengambil langkah proaktif dengan merancang program pendidikan karakter yang bertujuan membangun empati, toleransi, dan budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah. Studi kasus ini menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan, bukan hanya di ranah hukum formal.

Menurut Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, dari total 1.500 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sekitar 64% berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang menjalani diversi memiliki peluang pemulihan sosial yang lebih baik, serta tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) yang rendah. Ini membuktikan bahwa pendekatan yang humanis dan berbasis dialog seperti diversi dan keadilan restoratif lebih efektif dalam membina anak dibandingkan dengan pemidanaan konvensional. Ketiga studi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang adil, edukatif, dan berpihak pada masa depan anak.

C. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Anak yang menjadi korban kekerasan dan/atau eksploitasi berada dalam posisi sangat rentan, karena mengalami pelanggaran hak fisik, mental, dan sosial. Negara wajib menyediakan perlindungan hukum untuk memastikan hak-haknya terpenuhi: mulai dari layanan medis,

psikologis, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi. Perlindungan ini diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan, serta institusi layanan terpadu tingkat nasional hingga daerah.

1. Landasan Hukum dan Lembaga Tutur

Landasan hukum perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai undang-undang dan peraturan turunan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 66–69, menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perdagangan manusia, penculikan, penyalahgunaan narkoba, serta kekerasan fisik dan psikis. Perlindungan ini tidak hanya berupa penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi dan pemulihan korban. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memperkuat sistem ini dengan menambahkan mekanisme restitusi, layanan kesehatan yang komprehensif, serta dukungan psikososial dan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan turut memberikan dasar hukum penting untuk menjamin perlindungan kesehatan anak, termasuk dalam konteks kekerasan domestik.

Pemerintah juga memperkuat pelaksanaan kebijakan ini melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024, yang mempertegas peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyedia layanan terpadu satu pintu (*one-stop services*). UPTD PPA berperan penting dalam memberikan layanan darurat, pendampingan hukum, psikologis, serta pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan.

Pada praktiknya, berbagai lembaga berperan aktif dalam perlindungan anak korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyediakan fasilitas pelaporan dan pendampingan korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas melakukan pengawasan dan advokasi hak anak, termasuk mendorong penegakan hukum yang adil. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri menangani penyelidikan terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

memberi jaminan perlindungan hukum dan fisik bagi saksi anak korban. Selain itu, UPTD PPA, lembaga layanan psikologis, dan rumah sakit menjadi ujung tombak dalam pemulihan psikologis dan sosial anak. Sinergi antar-lembaga ini menjadi fondasi penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan secara menyeluruh.

2. Bentuk Kekerasan dan Eksploitasi

Bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia sangat beragam dan kompleks, mencerminkan realitas sosial yang masih jauh dari aman bagi kelompok rentan ini. Salah satu bentuk paling serius adalah eksploitasi seksual, yang mencakup pelecehan seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan keterlibatan anak dalam pornografi, baik secara langsung maupun melalui internet. Menurut laporan ECPAT Indonesia dan putusan Mahkamah Agung, kasus pornografi anak daring (*online child sexual exploitation*) menunjukkan tren peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Platform digital sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjebak anak melalui modus manipulatif. Antara News juga mencatat bahwa perdagangan anak secara online telah menjadi bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang sulit dilacak jika tidak ada sistem perlindungan yang kuat.

Eksploitasi ekonomi juga menjadi persoalan yang mendalam. Anak-anak dipaksa bekerja di sektor-sektor informal dan berbahaya, seperti industri rumah tangga, tambang ilegal, atau perdagangan jalanan. Dalam banyak kasus, dieksploitasi dalam bentuk kerja paksa tanpa upah yang layak atau jaminan keselamatan. Hal ini tidak hanya melanggar hak anak atas perlindungan dan pendidikan, tetapi juga membahayakan kesehatan dan tumbuh kembangnya.

Kekerasan fisik dan psikis merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga maupun institusi pendidikan atau panti asuhan. Anak-anak menjadi korban pemukulan, intimidasi, dan bahkan penelantaran oleh orang tua atau pengasuhnya. Kekerasan psikis seperti penghinaan, ancaman, dan pengucilan juga berdampak serius terhadap kondisi mental anak, memicu trauma jangka panjang yang menghambat perkembangan sosial dan emosional.

3. Data dan Tren Terkini

Data dan tren terkini menunjukkan bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, dengan angka yang terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan ketimpangan sosial. Laporan terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa dalam periode Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 6.302 anak menjadi korban kekerasan seksual, yang mencakup kasus pemerkosaan, pencabulan, serta eksploitasi seksual komersial dan online. Selain itu, 287 pengaduan telah diterima melalui layanan SAPA 129, menunjukkan bahwa sebagian korban dan masyarakat mulai lebih sadar untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Pada ranah digital, unit *Cyber Crime* Kepolisian Republik Indonesia pada periode Mei hingga November 2024 berhasil mengungkap 47 kasus pornografi anak online, dengan 58 pelaku ditangkap. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai modus, termasuk penyebaran konten eksplisit yang melibatkan anak-anak, pemerasan seksual daring (*sextortion*), hingga eksploitasi seksual melalui aplikasi pesan dan media sosial. Antara News melaporkan bahwa sebagian besar pelaku menggunakan media digital untuk menjerat korban di bawah umur dengan dalih pertemanan, hadiah, atau ancaman. ECPAT Indonesia pada tahun 2023 mengungkap bahwa sekitar 2 hingga 3 persen dari anak pengguna internet usia 12–17 tahun pernah menjadi korban eksploitasi seksual online yang serius. Ini menandakan bahwa jutaan anak rentan terhadap ancaman di dunia maya, terutama tanpa pengawasan orang tua atau literasi digital yang memadai.

4. Proses Pelindungan Korban

Proses pelindungan korban kekerasan dan eksploitasi anak di Indonesia dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme terpadu yang melibatkan pelaporan, pendampingan, penegakan hukum, serta pemulihan jangka panjang. Tahapan awal dimulai dari proses pelaporan yang dapat dilakukan melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), hotline SAPA 129, atau layanan darurat lainnya, termasuk kepolisian dan UPTD PPA di tingkat daerah. Saluran ini memungkinkan masyarakat, korban, atau saksi untuk melaporkan kasus secara cepat dan terverifikasi.

Setelah pelaporan, penanganan awal dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri. Pada tahap ini, korban akan mendapatkan pendampingan medis dan psikologis secara langsung, termasuk visum, konseling, serta perlindungan dari potensi ancaman lanjutan. Penanganan ini dilakukan secara holistik dan ramah anak, dengan memperhatikan kondisi psikis dan keamanan korban.

Kasus akan masuk ke tahap penyelidikan dan proses hukum, melibatkan lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan pengadilan. Proses ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang secara tegas menyebut bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan secara non-litigatif atau di luar pengadilan. Selama proses hukum berjalan, korban berhak memperoleh pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya bagi yang mengalami trauma berat atau terancam secara fisik dan psikis.

5. Tantangan Implementasi

Implementasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat efektivitas penanganan kasus. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya angka pelaporan, yang disebabkan oleh stigma sosial, intimidasi terhadap korban, serta kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Banyak anak dan keluarganya enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena takut disalahkan, dianggap mempermalukan keluarga, atau bahkan menghadapi ancaman dari pelaku maupun lingkungan sekitar.

Proses hukum yang berjalan sering kali justru menimbulkan reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan psikologis akibat proses pelaporan dan penyelidikan. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Bekasi (dilaporkan oleh Media Indonesia), korban kekerasan seksual anak malah dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik oleh pelaku, sehingga menciptakan rasa takut dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Tantangan lain adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal investigasi kejahatan seksual anak berbasis daring. Banyak unit siber belum memiliki sumber daya manusia dan

perangkat teknologi yang cukup untuk melacak dan menangani kasus pornografi anak atau eksploitasi seksual online secara efektif. Di sisi lain, di daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), integrasi layanan perlindungan anak masih sangat terbatas. Banyak wilayah belum memiliki UPTD PPA yang memadai, serta tenaga medis dan psikolog yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.

6. Kasus dan Praktik Baik

Sejumlah kasus dan praktik baik dalam penanganan kekerasan dan eksploitasi anak di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh positif terjadi di Tangerang Selatan pada Oktober 2024, di mana Polres Tangsel bersama lintas lembaga seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, dan LPSK menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cepat dan terkoordinasi. Pelaku segera ditangkap, sementara korban langsung mendapat layanan pendampingan medis, psikologis, dan hukum. Pendampingan ini tidak berhenti pada tahap hukum saja, tetapi juga mencakup proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban, sehingga mencegah trauma berkelanjutan.

Contoh praktik baik lainnya datang dari Operasi Cyber Crime Polri, yang menunjukkan efektivitas kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Operasi ini berhasil mengungkap dan menindak jaringan distribusi pornografi anak secara daring, dengan penangkapan puluhan pelaku serta penyitaan ribuan konten ilegal. Upaya ini menunjukkan pentingnya kapasitas teknologi dan koordinasi antarsektor dalam menangani kejahatan seksual anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam memberantas eksploitasi anak. Dalam Operasi Mirani, *Australian Federal Police* (AFP) dan Kepolisian Indonesia (INP) bekerja sama untuk mengungkap sindikat perdagangan anak lintas negara, yang melibatkan pengiriman anak-anak ke Australia untuk tujuan eksploitasi seksual. Hasil operasi ini tidak hanya mendorong penangkapan pelaku utama, tetapi juga mengamankan dan memulihkan para korban. Praktik ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas batas dan penegakan

hukum internasional dalam melindungi anak dari kejahatan transnasional.

D. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan ABH perlu dilakukan dengan sistem yang adil, manusiawi, dan ramah anak mengutamakan pemulihan sosial, pendidikan, serta reintegrasi. Jalur hukum terhadap anak harus sesuai dengan UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012) dan prinsip perlindungan anak. Sistem ini bertujuan meminimalkan dampak negatif proses hukum dan mendorong perkembangan anak secara positif.

1. Tahapan Penanganan ABH

Tahapan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan pendekatan yang ramah anak, korektif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Penanganan dimulai dari tahap penangkapan, yang hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir dan dengan durasi yang sangat terbatas, maksimal 7 hari (Pasal 45). Anak yang ditangkap harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di rumah tahanan dewasa (Pasal 46), untuk menghindari dampak negatif lingkungan tahanan.

Tahap berikutnya adalah penyidikan, yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri. Dalam proses ini, anak harus mendapatkan pendampingan wajib dari orang tua, penasihat hukum, dan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta dilakukan tanpa tekanan (Pasal 50). Dalam setiap tahap, dari penyidikan hingga sidang, diversi harus diupayakan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal (Pasal 6). Jika kesepakatan diversi tidak tercapai, maka perkara dilanjutkan ke proses peradilan.

Jika anak tidak dapat di-diversi dan harus ditahan, maka penahanannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Pasal 61). Di LPKA, anak berhak mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan psikologis, untuk menunjang proses rehabilitasi dan pembinaan karakter. Proses

persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, dengan melibatkan Hakim Anak yang mempertimbangkan laporan sosial dari Bapas, pendapat anak, serta masukan dari keluarga dan pendamping.

2. Hak Anak selama Proses Hukum

Pada sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dijamin berbagai hak khusus yang bersifat perlindungan dan pemulihan. Salah satu hak paling mendasar adalah hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, dan penasihat hukum selama seluruh proses hukum berlangsung (Pasal 50). Pendampingan ini penting untuk memastikan anak memahami hak dan kewajibannya serta tidak menghadapi tekanan atau perlakuan tidak adil dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Anak juga memiliki hak atas proses hukum yang cepat dan tidak diskriminatif (Pasal 54). Proses hukum terhadap anak tidak boleh berlarut-larut dan harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi, baik berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Selain itu, perlindungan terhadap identitas anak menjadi perhatian penting. UU SPPA melarang media mengekspos nama, wajah, atau informasi pribadi anak dalam pemberitaan, guna menjaga kehormatan dan martabatnya (Pasal 58). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada trauma psikologis dan stigma sosial yang berkepanjangan.

Anak yang menjalani proses hukum juga memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan akan makanan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak (Pasal 63 dan 65). Hak ini tetap berlaku selama masa penahanan atau pembinaan, dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tidak boleh ada pembiaran atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang menyebabkan terganggunya tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikologis.

3. Tantangan dalam Praktik

Pada praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya fasilitas LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus

Anak). KPAI pada tahun 2022, misalnya, melaporkan bahwa di Medan masih terdapat anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditahan bersama orang dewasa di rumah tahanan, suatu pelanggaran terhadap prinsip pemisahan dan perlindungan khusus bagi anak. Kondisi ini sangat rentan menimbulkan trauma dan memperparah dampak psikologis yang dialami anak.

Masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di sejumlah LPKA menyebabkan pembinaan menjadi tidak optimal. Anak-anak seringkali tidak mendapatkan bimbingan, pendidikan, atau layanan psikososial yang memadai karena jumlah petugas yang terbatas dan beban lembaga yang terlalu berat. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal jumlah dan kompetensi hakim anak, penyidik Unit PPA, dan petugas balai masyarakatan (BAPAS). Banyak darinya belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pendekatan sensitif trauma, padahal pendekatan ini sangat penting dalam menangani anak yang rentan secara psikologis.

Stigma sosial terhadap anak ABH juga menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi. Banyak anak yang telah menyelesaikan masa pembinaannya sulit kembali ke sekolah atau diterima di lingkungan masyarakat karena label negatif yang melekat. Hal ini menciptakan lingkaran diskriminasi yang memperbesar risiko anak kembali melakukan pelanggaran hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga sendiri enggan menerima anak kembali karena merasa malu atau takut terhadap pandangan lingkungan sekitar.

4. Studi Kasus

Studi kasus mengenai implementasi sistem peradilan anak di Indonesia menunjukkan dinamika keberhasilan sekaligus tantangan yang masih perlu dibenahi. Salah satu contoh keberhasilan terlihat dari kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Serang pada tahun 2023, di mana seorang anak yang terlibat dalam kasus pencurian menjalani masa pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pemberdayaan. Anak tersebut mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dan pembinaan karakter selama masa hukumannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat aspek edukatif dalam sistem pembinaan anak. Setelah masa pembinaan selesai, anak tersebut berhasil kembali ke sekolah dan mendapat pekerjaan sebagai asisten penjahit di komunitas

lokal, menunjukkan bahwa pembinaan berbasis keterampilan dan dukungan reintegrasi sosial mampu membuka peluang kehidupan yang lebih baik pasca-hukuman.

Tantangan masih ditemukan dalam praktik perlindungan anak selama proses hukum, seperti yang tercermin dalam kasus penahanan anak di Medan pada tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip pemisahan anak dari tahanan dewasa. Anak-anak yang ditahan bersama orang dewasa mengalami intimidasi fisik dan tekanan psikologis, sebuah pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya terkait penempatan anak di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) yang seharusnya terpisah dari tahanan dewasa. Insiden ini memicu perhatian publik dan mendorong revisi standar operasional prosedur (SOP) penahanan anak oleh kepolisian setempat. Sebagai tindak lanjut, dilakukan pelatihan ulang bagi petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) agar lebih memahami prinsip-prinsip hukum anak dan pendekatan yang berbasis hak anak.

Kedua kasus tersebut menunjukkan dua sisi dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia: keberhasilan ketika pembinaan dan reintegrasi dilakukan secara komprehensif, dan kegagalan ketika prinsip-prinsip perlindungan tidak dijalankan secara konsisten. Hal ini menekankan pentingnya penguatan lembaga, peningkatan kompetensi aparat hukum, serta pengawasan berkelanjutan agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diperlakukan dengan adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.



BAB VIII

EKSPLOITASI DAN

PERDAGANGAN ANAK

Eksplorasi dan perdagangan anak merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan menjadi salah satu tantangan serius dalam perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun global. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, sering menjadi sasaran eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan untuk adopsi ilegal, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Fenomena ini kerap terjadi akibat faktor kemiskinan, kurangnya edukasi, lemahnya pengawasan, serta kemudahan akses teknologi yang disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mencegah, menindak, dan memulihkan anak-anak korban perdagangan dan eksploitasi melalui pendekatan hukum, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

A. Bentuk Eksploitasi Anak (Seksual, Pekerja Anak, dll.)

Eksplorasi anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menempatkan anak-anak dalam posisi rentan dan berisiko tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan. Di Indonesia, eksploitasi anak muncul dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual, pekerja anak, serta eksploitasi dalam konteks domestik dan daring. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesejahteraan fisik dan psikologis anak, tetapi juga menghambat perkembangan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai berbagai bentuk eksploitasi anak sangat penting untuk

merancang kebijakan dan intervensi yang efektif dalam upaya perlindungan anak.

1. Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi seksual anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang sangat serius dan kompleks, mencakup berbagai tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Eksploitasi ini sering kali dilakukan dalam konteks relasi kekuasaan yang timpang dan bermuatan ekonomi, serta kian berkembang melalui media digital. Salah satu bentuk paling nyata adalah prostitusi anak, di mana anak-anak dipaksa atau dimanfaatkan untuk tujuan seksual komersial. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014 hingga 2024, terdapat sekitar 24.000 anak di Indonesia yang menjadi korban prostitusi, dengan total nilai transaksi yang mencapai Rp127 miliar dan frekuensi transaksi lebih dari 130.000 kali, menggambarkan skala permasalahan yang sangat memprihatinkan.

Pornografi anak atau *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) menjadi bentuk eksploitasi lain yang sangat merusak. Produksi dan penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak tidak hanya merusak martabat dan masa depan korban, tetapi juga memperluas jaringan kejahatan seksual secara global. Pada tahun 2024, nilai transaksi yang berkaitan dengan CSAM di Indonesia kembali mencatat angka Rp127 miliar, menunjukkan bahwa perdagangan materi seksual anak masih berlangsung aktif dan sangat menguntungkan bagi pelaku.

Kemajuan teknologi juga menciptakan bentuk eksploitasi baru, yaitu eksploitasi seksual online. Kasus seperti grup Facebook “Fantasi Sedarah” dengan lebih dari 32.000 anggota, membuktikan adanya kejahatan terorganisir secara digital yang mengeksploitasi anak secara sistematis. Platform seperti media sosial, aplikasi pesan, bahkan gim daring menjadi saluran yang digunakan oleh pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kerja yang mengganggu pendidikan, atau bahkan membahayakan kesehatan serta perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, maupun sosial. Meskipun tidak semua

bentuk pekerjaan anak tergolong eksploitasi, banyak darinya yang bekerja dalam kondisi berisiko tinggi dan tanpa perlindungan hukum yang layak. Di Indonesia, pekerja anak paling banyak ditemukan di sektor informal yang lepas dari pengawasan ketenagakerjaan dan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. Anak-anak ini bekerja di sektor seperti pertanian, perdagangan kaki lima, jasa transportasi informal, dan pemulung, yang seringkali memaksa untuk bekerja dalam waktu panjang dengan imbalan yang sangat rendah.

Salah satu bentuk yang paling memprihatinkan adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% dari pekerja anak di Indonesia terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, sebuah lingkungan yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Anak-anak PRT sering kali tinggal di rumah majikan tanpa pengawasan dari pihak luar, sehingga rawan mengalami eksploitasi ekonomi, kerja berlebihan, hingga kekerasan fisik atau seksual, tanpa akses perlindungan atau pendidikan formal.

Di wilayah perkotaan, anak-anak banyak ditemukan bekerja di sektor informal seperti berdagang di jalanan, mengamen, membantu di pasar, atau bekerja di warung dan bengkel. Lingkungan kerja yang tidak ramah anak membuatnya rentan terhadap pelecehan, kekerasan, dan kondisi kerja yang tidak sehat. Sementara itu, di wilayah perdesaan, anak-anak kerap bekerja di ladang, kebun, atau membantu keluarga di sektor pertanian dan perikanan. Seringkali bekerja karena faktor kemiskinan dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sehingga berisiko terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan antar generasi.

3. Eksploitasi Anak dalam Konteks Domestik

Eksploitasi anak dalam konteks domestik merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang seringkali tersembunyi karena terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi keluarga atau rumah tangga. Bentuk eksploitasi ini meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, hingga eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Salah satu bentuk paling umum adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana anak menjadi korban langsung atau saksi dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan KDRT rentan mengalami trauma psikologis jangka panjang, kecemasan,

depresi, dan bahkan gangguan perkembangan sosial serta emosional yang memengaruhi masa depan.

Perkawinan anak juga merupakan bentuk eksploitasi domestik yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan rendah. Praktik ini sering didorong oleh norma budaya yang patriarkal, tekanan sosial, atau alasan ekonomi. Anak perempuan paling sering menjadi korban, dipaksa menikah pada usia yang sangat muda. Hal ini menyebabkannya kehilangan hak atas pendidikan, berisiko tinggi mengalami kehamilan dini yang berbahaya, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak juga mempersempit kesempatan untuk berkembang secara optimal sebagai individu.

Bentuk lainnya adalah eksploitasi ekonomi dalam keluarga, di mana anak-anak dipaksa untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sering kali diminta membantu di usaha keluarga, berdagang, atau bahkan bekerja di luar rumah sejak usia dini, tanpa imbalan yang layak dan tanpa perlindungan hukum. Hal ini mengorbankan haknya untuk bersekolah, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan. Dalam jangka panjang, anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dalam keluarga berisiko lebih tinggi mengalami kemiskinan antargenerasi.

4. Eksploitasi Anak dalam Ranah Daring

Eksploitasi anak dalam ranah daring menjadi tantangan serius dalam era digital saat ini. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membuka jalur baru bagi para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi anak-anak melalui platform digital. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling mengkhawatirkan adalah pornografi anak online, yaitu penyebaran dan konsumsi materi seksual yang melibatkan anak-anak melalui internet. Data dari Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 689 konten pornografi anak yang berhasil ditangani, menunjukkan tingginya peredaran materi ilegal ini di dunia maya. Materi pornografi anak sering kali diproduksi secara tersembunyi dan dijual melalui grup tertutup di media sosial, aplikasi pesan instan, atau situs gelap (*dark web*).

Bentuk eksploitasi lain yang kian marak adalah grooming dan sextortion online. Grooming adalah proses manipulatif di mana predator seksual membangun hubungan emosional dengan anak melalui media

sosial, gim daring, atau forum digital, untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum dieksploitasi secara seksual. Sedangkan sextortion adalah pemerasan seksual yang dilakukan setelah pelaku memperoleh foto atau video sensitif dari anak, yang kemudian digunakan untuk mengancam korban agar terus mengirimkan materi seksual tambahan atau memenuhi permintaan pelaku. Kedua modus ini sangat merusak secara psikologis dan sulit terdeteksi karena sering kali korban merasa malu dan takut melapor.

Perdagangan anak online juga menjadi bentuk kejahatan yang mengkhawatirkan. Anak-anak dijual melalui platform digital untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa, sering kali dengan kedok iklan jasa atau penawaran pekerjaan. Kejahatan ini bersifat terorganisir dan lintas batas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam penanggulangannya.

5. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak

Pemerintah Indonesia bersama masyarakat terus berupaya menanggulangi eksploitasi anak yang semakin kompleks, terutama dalam konteks modern seperti eksploitasi daring dan perdagangan anak. Salah satu langkah penting adalah penyusunan berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi ini menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menindak pelaku eksploitasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga membentuk tim khusus yang menangani kasus eksploitasi secara intensif, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual di ruang digital. Tim ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum, UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), serta lembaga seperti LPSK untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban.

Di bidang pendidikan dan pencegahan, pemerintah juga aktif dalam mengembangkan program literasi digital di sekolah-sekolah. Melalui kampanye nasional dan pelatihan guru serta orang tua, anak-anak dibekali pemahaman tentang bahaya eksploitasi daring, termasuk

cara menghindari grooming, sextortion, dan akses ke konten ilegal. Kerja sama juga dilakukan dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan fitur keamanan digital, seperti pengawasan konten, pelaporan pelanggaran, dan kontrol orang tua (*parental control*).

B. Perdagangan Anak dan Tindak Pidana Terkait

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang paling serius dan melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan anak-anak telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 tercatat 59 kasus TPPO anak dengan modus adopsi ilegal, yang menunjukkan bahwa praktik ini masih marak terjadi dan menuntut perhatian serius dari semua pihak.

1. Definisi dan Regulasi Hukum

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. Untuk menanggulangi praktik ini, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang secara khusus mengatur larangan, sanksi, dan mekanisme perlindungan terhadap korban. Regulasi utama yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, diancam dengan hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta. UU ini menjadi payung hukum utama dalam memberantas praktik perdagangan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga memiliki keterkaitan erat, mengingat banyak kasus perdagangan anak bermula dari kekerasan atau penelantaran dalam rumah tangga. UU ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban

kekerasan, termasuk yang berkaitan dengan eksploitasi dan perdagangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menegaskan perlunya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk perdagangan anak. UU ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

2. Modus Operandi Perdagangan Anak

Perdagangan anak di Indonesia dilakukan melalui berbagai modus operandi yang licik dan terorganisir, yang seringkali mengecoh masyarakat dan bahkan melibatkan jaringan internasional. Salah satu modus yang paling umum adalah adopsi ilegal, di mana pelaku menawarkan anak-anak kepada pasangan yang ingin mengadopsi namun tidak melalui proses hukum resmi. Dalam praktiknya, anak yang diadopsi tidak jarang dipindahkan ke luar negeri dan menjadi korban eksploitasi, baik sebagai pekerja anak maupun korban kekerasan seksual. Proses ini melibatkan pemalsuan dokumen dan pengabaian hak-hak anak secara sistematis.

Modus lain yang sering ditemukan adalah melalui skema pekerja anak migran. Dalam kasus ini, anak-anak dijanjikan pekerjaan dengan iming-iming kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Namun kenyataannya, justru dieksploitasi, dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, dan bahkan dijadikan korban kekerasan serta eksploitasi seksual. Banyak darinya kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum di negara tujuan.

Eksploitasi seksual menjadi salah satu tujuan utama dari praktik perdagangan anak. Anak-anak diperdagangkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk dijual kepada individu atau sindikat yang mengeksploitasi untuk kepentingan seksual. Praktik ini terjadi di tempat-tempat tertutup seperti rumah bordil, penginapan ilegal, bahkan melalui jaringan daring yang sulit terlacak. Modus ini sering menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang rentan dan mudah diperdaya.

3. Kasus Terkini Perdagangan Anak

Kasus-kasus terkini perdagangan anak di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini masih marak terjadi dan melibatkan

jaringan yang semakin kompleks, baik dari sisi pelaku maupun modus operasinya. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Ngawi, Jawa Timur pada Mei 2025, ketika pihak kepolisian berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi yang menggunakan modus adopsi ilegal. Dalam kasus ini, empat tersangka ditangkap setelah memperdagangkan 10 bayi dengan harga sekitar Rp15 juta per bayi. Para pelaku menawarkan adopsi kepada ibu hamil dengan iming-iming fasilitas persalinan dan sejumlah uang tunai. Kasus ini membahas kerentanan perempuan hamil dalam kondisi ekonomi sulit dan lemahnya pengawasan terhadap proses adopsi di daerah.

Praktik perdagangan anak juga terjadi di kawasan perkotaan seperti Depok, Jawa Barat, pada Juli 2024. Polres Metro Depok berhasil membongkar sindikat jual beli bayi yang beroperasi melalui media sosial. Sebanyak delapan tersangka ditangkap karena menawarkan bayi kepada calon orang tua angkat dengan harga antara Rp10 hingga Rp15 juta. Bayi yang dijual kemudian dibawa ke Bali untuk diproses secara ilegal sebagai anak angkat. Kasus ini menggarisbawahi penggunaan platform digital sebagai sarana perdagangan anak, sekaligus menunjukkan perlunya regulasi dan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas daring terkait adopsi.

Kasus yang lebih mengkhawatirkan terjadi di Yogyakarta pada Desember 2024, di mana Polda DIY mengungkap praktik perdagangan anak yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dua tersangka ditangkap karena memperdagangkan 66 bayi dengan harga Rp55 juta per bayi, menggunakan pemalsuan dokumen akta kelahiran sebagai modus utama untuk menyamarkan proses adopsi. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan anak bisa berjalan dalam waktu lama tanpa terdeteksi, terutama jika melibatkan manipulasi administrasi dan jaringan yang rapi.

4. Upaya Penanggulangan dan Perlindungan

Untuk menanggulangi praktik perdagangan anak yang kian kompleks di Indonesia, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya strategis yang mencakup aspek penegakan hukum, pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban. Salah satu langkah utama adalah peningkatan penegakan hukum. Aparat seperti Polri dan Kejaksaan secara aktif melakukan operasi tangkap tangan, penyelidikan digital, serta pembongkaran jaringan perdagangan anak di berbagai

wilayah. Penindakan terhadap pelaku tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar aktor intelektual dan jaringan perantara, termasuk yang menggunakan platform digital sebagai sarana transaksi ilegal.

Pemerintah memperkuat kerja sama antar lembaga. Kolaborasi antara KPAI, LPSK, KemenPPPA, dan instansi daerah seperti UPTD PPA menjadi penting dalam memastikan penanganan kasus berjalan efektif dan berorientasi pada perlindungan korban. Lembaga-lembaga ini turut berperan dalam pendampingan hukum, psikologis, dan medis bagi korban perdagangan anak, serta dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Aspek edukasi dan sosialisasi juga menjadi pilar penting dalam upaya pencegahan. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil secara rutin menggelar kampanye kesadaran publik, baik melalui media konvensional maupun media sosial, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan anak, modus operandi yang umum digunakan, serta saluran pelaporan seperti SAPA 129 dan SIMFONI PPA. Edukasi ini menyasar keluarga, tokoh masyarakat, guru, serta pemuda sebagai kelompok rentan dan pelindung utama anak di komunitas.

C. Peran Negara dalam Pencegahan dan Penindakan

Peran negara sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap eksploitasi dan perdagangan anak. Negara sebagai pemegang mandat kedaulatan dan pelindung hak asasi manusia wajib menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, peran negara terwujud melalui regulasi hukum, penegakan hukum yang tegas, koordinasi antar lembaga, serta pengembangan program-program preventif dan rehabilitatif. Berikut penjelasan rinci mengenai peran negara dalam pencegahan dan penindakan berdasarkan sumber dan regulasi terkini.

1. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan

revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini memperkuat komitmen negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Dalam undang-undang ini, negara diwajibkan untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan, penanganan kasus, dan pemulihan korban, dengan pendekatan yang menghormati hak-hak anak secara menyeluruh.

Perlindungan terhadap anak dari praktik perdagangan orang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). UU ini memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban. Lebih jauh, UU ini juga mengatur mekanisme pencegahan, perlindungan korban, dan kerja sama lintas sektor, termasuk antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat.

Pada konteks anak yang berhadapan dengan hukum, negara mengatur pendekatan yang berbeda melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan rehabilitatif, bukan retributif. Sistem peradilan anak diarahkan agar anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif.

2. Penegakan Hukum dan Institusi Penanganan

Penegakan hukum merupakan komponen vital dalam upaya menanggulangi eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia. Pemerintah, melalui berbagai institusi penegak hukum, menjalankan tanggung jawab untuk memastikan keadilan ditegakkan serta perlindungan maksimal diberikan kepada korban. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam tahap awal penegakan hukum. Melalui Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polri secara khusus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak. Direktorat ini dilengkapi dengan unit khusus untuk menindak kejahatan berbasis seksual terhadap anak, termasuk kejahatan yang dilakukan secara daring dan lintas negara. Penyidikan yang dilakukan oleh unit ini juga bekerja sama dengan Interpol, lembaga internasional, dan lembaga nasional lainnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan sebagai lembaga independen pengawas perlindungan anak. KPAI bertugas untuk

memantau implementasi hukum dan kebijakan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penanganan kasus. KPAI juga berperan aktif dalam advokasi, edukasi masyarakat, dan pemantauan lembaga perlindungan anak lainnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut mendukung proses hukum dengan memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana. Perlindungan yang diberikan mencakup keamanan fisik, pendampingan hukum, hingga dukungan psikologis untuk memastikan korban dapat mengikuti proses hukum tanpa tekanan atau ketakutan.

Kejaksaan dan pengadilan berperan penting dalam menindaklanjuti kasus dengan menuntut dan memutus perkara secara adil dan tegas terhadap pelaku eksploitasi dan perdagangan anak. Di sisi lain, juga bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk restitusi, kompensasi, dan akses terhadap pemulihan. Sinergi antara institusi-institusi ini menjadi sangat penting dalam menjamin proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan berpihak pada korban anak. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat, dan lemahnya koordinasi lintas sektor yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

3. Program Pencegahan dan Edukasi

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencegahan merupakan langkah strategis dalam menanggulangi eksploitasi dan perdagangan anak. Oleh karena itu, berbagai program pencegahan dan edukasi terus digalakkan di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu program utama adalah literasi digital dan perlindungan anak di dunia maya. Meningkatnya penggunaan teknologi oleh anak-anak memicu risiko eksploitasi seksual online, pornografi anak, serta kejahatan siber lainnya. Untuk merespons hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menginisiasi program literasi digital yang menyasar anak-anak, orang tua, dan guru. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya interaksi daring, cara mengamankan data pribadi, menghindari predator digital, serta prosedur pelaporan melalui kanal resmi seperti SAPA 129 dan SIMFONI PPA.

Kampanye kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Kampanye dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan langsung di komunitas. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak, mengenali tanda-tanda eksploitasi dan perdagangan anak, serta mendorong masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan indikasi kejahatan terhadap anak. Kampanye ini sering kali menggandeng organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan dapat menjangkau berbagai lapisan.

Pemerintah juga mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan. Pelatihan ini diberikan kepada polisi, jaksa, hakim, petugas sosial, tenaga kesehatan, guru, dan relawan agar memiliki kemampuan untuk mendeteksi kasus eksploitasi sejak dini, memahami pendekatan berbasis hak anak, serta memberikan perlindungan yang sesuai terhadap korban. Materi pelatihan meliputi penanganan trauma, pendekatan psikologis, prosedur hukum anak, dan kerja sama lintas sektor.

4. Kerja Sama Nasional dan Internasional

Eksploitasi dan perdagangan anak merupakan kejahatan lintas batas yang memerlukan kerja sama nasional dan internasional yang kuat dan terkoordinasi. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah membangun kerja sama antar lembaga yang melibatkan berbagai institusi strategis. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi garda terdepan dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi penanganan korban. Dalam pelaksanaannya, KemenPPPA bekerja sama erat dengan Polri melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga perlindungan saksi seperti LPSK. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut dilibatkan untuk menyediakan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga rehabilitasi sosial bagi anak korban. Sektor swasta pun ikut ambil bagian, khususnya dalam pengawasan terhadap platform digital dan kampanye edukatif.

Kerja sama internasional menjadi kunci dalam menangani perdagangan anak yang melibatkan jaringan lintas negara. Indonesia

aktif dalam berbagai forum internasional seperti *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, yang bertujuan meningkatkan kerja sama regional dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Melalui forum ini, Indonesia dapat melakukan pertukaran data intelijen, pelatihan bersama, dan penyusunan strategi kolektif untuk memerangi jaringan perdagangan manusia.

Indonesia juga menjadi bagian dari Protokol Palermo dan berbagai instrumen hukum internasional yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Protokol Tambahan terhadap Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional tentang Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak. Komitmen ini memperkuat dasar hukum dan etika dalam menangani kasus secara adil dan sesuai standar global.

5. Pengawasan terhadap Media dan Teknologi

Pengawasan terhadap media dan teknologi menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan eksploitasi anak di era digital. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, risiko anak terekspos konten negatif, termasuk pornografi dan eksploitasi daring, semakin tinggi. Oleh karena itu, negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berperan sentral dalam mengatur dan mengawasi platform digital agar ramah anak dan aman dari kejahatan seksual berbasis teknologi. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan regulasi yang mewajibkan platform digital memiliki batas usia minimum pengguna, serta mekanisme pelaporan konten negatif, khususnya yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau manipulasi terhadap anak.

Kemenkominfo juga berkolaborasi dengan platform media sosial dan penyedia layanan digital untuk memblokir dan menghapus konten eksploitasi seksual anak secara cepat. Platform yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pemblokiran. Ini sejalan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan teknologi digital yang membahayakan anak.

Pengembangan teknologi pengaman berbasis *Artificial Intelligence* (AI) juga terus diupayakan. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas teknologi untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis terhadap konten eksploitasi seksual anak. Teknologi ini mampu mengidentifikasi dan memfilter gambar, video, atau teks yang mencurigakan secara real-time, sehingga dapat mencegah penyebarannya sebelum mencapai pengguna luas. Inovasi ini menjadi penting dalam menghadapi kejahatan daring yang kian kompleks dan terorganisir.

6. Penanganan Korban dan Rehabilitasi

Penanganan korban dan rehabilitasi merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak di Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan. Negara, melalui berbagai kebijakan dan lembaga layanan, menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif dan terpadu guna memastikan anak-anak korban mendapatkan hak dan dukungan yang dibutuhkan untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Salah satu mekanisme utama yang dijalankan adalah Layanan Terpadu Perlindungan Anak (LTPA) yang dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Layanan ini mencakup pendampingan hukum, pemeriksaan kesehatan, serta dukungan psikologis melalui konseling oleh tenaga profesional. UPTD PPA juga bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa penanganan korban berjalan secara cepat dan menyeluruh.

Anak korban eksploitasi dan perdagangan juga mendapatkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka fisik atau trauma psikologis, tetapi juga mengupayakan pemulihan psikososial dan pendidikan. Dalam banyak kasus, anak-anak korban telah mengalami keterputusan dari dunia pendidikan, lingkungan sosial, bahkan keluarganya sendiri. Oleh karena itu, negara berupaya untuk memfasilitasi kembalinya ke sekolah atau memberikan pelatihan keterampilan agar anak-anak tersebut dapat kembali produktif dan berdaya.

Proses reintegrasi sosial dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan

korban. Program ini juga memprioritaskan keamanan dan kerahasiaan identitas anak, untuk melindunginya dari stigma dan diskriminasi yang dapat menghambat proses penyembuhan.

D. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak merupakan aspek krusial dalam sistem perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan. Setelah mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial akibat eksploitasi, anak-anak tersebut membutuhkan dukungan komprehensif untuk pemulihan dan pengembalian fungsi sosial agar dapat hidup dengan bermartabat dan produktif. Proses rehabilitasi dan reintegrasi harus dirancang secara menyeluruh, berbasis hak anak, serta melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari keluarga, komunitas, lembaga sosial, hingga pemerintah.

1. Konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak

Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak merupakan bagian krusial dalam perlindungan dan pemulihan anak korban eksploitasi. Rehabilitasi merujuk pada serangkaian layanan terpadu yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak akibat dampak eksploitasi yang dialami. Anak-anak korban, terutama yang mengalami kekerasan seksual, perdagangan, atau kerja paksa, seringkali menderita trauma mendalam yang memengaruhi kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus mencakup layanan medis untuk penyembuhan fisik, dukungan psikososial untuk pemulihan mental dan emosional, akses pendidikan untuk mengejar ketertinggalan belajar, serta pendampingan hukum dan sosial agar hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses pemulihan. Menurut UNICEF (2022), layanan-layanan ini harus dirancang secara holistik dan dilakukan oleh tenaga profesional, termasuk psikolog anak, pekerja sosial, serta konselor hukum.

Reintegrasi sosial adalah proses yang menyertai rehabilitasi, yaitu mengembalikan anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Tujuan dari reintegrasi adalah memastikan bahwa anak tidak kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi atau mengalami eksploitasi ulang, baik secara langsung maupun terselubung. Reintegrasi sosial mencakup upaya

memperkuat hubungan keluarga, mendorong penerimaan sosial oleh masyarakat, serta membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas sosial yang positif.

2. Layanan Rehabilitasi yang Diberikan

Layanan rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi merupakan bagian penting dalam proses pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Rehabilitasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan medis dan psikologis, pendidikan dan pelatihan keterampilan, hingga pendampingan hukum dan sosial. Layanan medis dan psikologis menjadi tahap awal yang sangat krusial, mengingat banyak anak korban eksploitasi mengalami luka fisik, penyakit menular (terutama pada kasus kekerasan seksual), serta trauma psikologis yang berat. Dalam layanan ini, anak akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan, serta terapi fisik apabila diperlukan. Sementara itu, layanan psikologis melibatkan konseling trauma, terapi perilaku kognitif (CBT), dan dukungan psikososial untuk mengatasi gangguan seperti stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, dan kehilangan rasa aman.

Layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk memulihkan masa depan anak. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali terputus dari pendidikan formal, sehingga membutuhkan akses kembali ke sekolah atau alternatif pendidikan nonformal yang sesuai dengan usia dan kondisinya. Selain itu, pelatihan keterampilan hidup seperti komunikasi, kepercayaan diri, serta pelatihan vokasional seperti menjahit, memasak, atau komputer, akan membantu anak membangun kemandirian dan harapan hidup yang baru.

Layanan rehabilitasi juga mencakup pendampingan hukum dan sosial yang bertujuan memastikan bahwa proses keadilan berjalan adil dan tidak menambah penderitaan anak. Anak-anak korban sering kali harus menjalani proses hukum sebagai saksi atau pelapor, sehingga perlu didampingi oleh penasihat hukum dan pendamping profesional agar tidak mengalami reviktimisasi. Di sisi lain, pendampingan sosial dilakukan untuk mempersiapkan anak menghadapi lingkungan sosialnya kembali, baik melalui reintegrasi ke dalam keluarga maupun penempatan ke lingkungan yang aman. Pendampingan ini juga mencakup monitoring secara berkala dan dukungan psikososial lanjutan.

3. Peran Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

Peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat krusial dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban eksploitasi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi garda terdepan dalam penanganan langsung anak-anak korban di tingkat kabupaten atau kota. UPTD PPA menyediakan layanan terpadu yang meliputi pendampingan medis, psikologis, sosial, dan hukum secara menyeluruh. Layanan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari psikolog, pendamping sosial, petugas medis, dan paralegal untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pemulihan yang komprehensif. Keberadaan UPTD PPA sangat penting untuk memastikan respons cepat terhadap kasus dan mempermudah akses anak dan keluarga terhadap layanan yang dibutuhkan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan sebagai lembaga pengawas dan pengarah kebijakan dalam perlindungan anak secara nasional. Dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi, KPAI melakukan pemantauan atas pelaksanaan program-program perlindungan anak di berbagai daerah, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk perbaikan sistem. KPAI juga aktif mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti dan mengadvokasi pentingnya pendekatan berbasis hak anak dalam proses pemulihan, agar setiap anak korban mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berperan strategis, terutama dalam menjangkau komunitas dan mengisi celah layanan yang belum tercakup oleh negara. LSM seperti Yayasan Sayangi Tunas Cilik, *Blue Dragon Children's Foundation*, dan *Save the Children* memiliki berbagai program intervensi yang menysasar anak korban perdagangan dan eksploitasi, termasuk penyediaan tempat perlindungan sementara, terapi psikososial, reintegrasi ke keluarga atau komunitas, hingga bantuan pendidikan dan ekonomi, juga aktif dalam edukasi masyarakat dan pelatihan bagi relawan dan petugas lapangan.

4. Model Reintegrasi Sosial

Model reintegrasi sosial anak korban eksploitasi dirancang untuk memastikan bahwa anak dapat kembali hidup secara normal dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari risiko eksploitasi

ulang. Salah satu pendekatan utama adalah reintegrasi keluarga, di mana anak dievaluasi untuk kembali ke keluarga asalnya. Proses ini dilakukan setelah dilakukan asesmen mendalam oleh pekerja sosial untuk memastikan bahwa lingkungan keluarga sudah aman dan mampu memenuhi kebutuhan dasar serta emosional anak. Reintegrasi ini sering melibatkan mediasi antara anak dan keluarga, edukasi kepada orang tua atau wali mengenai pola asuh yang positif, serta pendampingan psikososial agar hubungan dalam keluarga kembali harmonis. Pengawasan berkala juga sangat diperlukan agar tidak terjadi pengulangan kekerasan atau eksploitasi di dalam rumah.

Tidak semua anak korban dapat kembali ke keluarga asal karena alasan tertentu, seperti kondisi keluarga yang masih tidak aman, mengalami disfungsi parah, atau tidak memiliki keluarga. Dalam situasi ini, reintegrasi komunitas menjadi alternatif. Anak dapat ditempatkan dalam keluarga pengganti, rumah aman, atau panti asuhan yang memiliki pendekatan berbasis kasih sayang dan pemenuhan hak anak. Reintegrasi ke dalam komunitas harus memperhatikan aspek inklusi sosial dan penghapusan stigma yang sering kali dihadapi anak korban eksploitasi. Peran komunitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang suportif melalui program kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif warga dalam proses pemulihan anak.

Agar reintegrasi sosial berjalan efektif, dibutuhkan dukungan berkelanjutan yang mencakup pendampingan jangka panjang, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, konseling, serta pelatihan keterampilan hidup. Monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti UPTD PPA, KPAI, maupun LSM yang terlibat untuk memastikan perkembangan anak, mengidentifikasi hambatan adaptasi, dan segera memberikan intervensi jika diperlukan. Dukungan ini juga harus diberikan kepada keluarga atau komunitas penerima agar siap secara emosional dan ekonomi untuk mendampingi anak secara optimal.

5. Tantangan dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi

Proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban eksploitasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial dan diskriminasi. Anak yang pernah menjadi korban eksploitasi, baik seksual maupun ekonomi, sering kali dipandang negatif oleh masyarakat bahkan

oleh anggota keluarganya sendiri. Stigma ini muncul karena kurangnya pemahaman bahwa anak adalah korban, bukan pelaku. Akibatnya, banyak anak mengalami penolakan sosial, kehilangan rasa percaya diri, dan terhambat dalam membangun kembali kehidupan yang normal. Dalam beberapa kasus, anak yang telah direhabilitasi kembali mengalami trauma karena isolasi sosial yang berkepanjangan.

Terdapat keterbatasan fasilitas dan sumber daya dalam penyediaan layanan rehabilitasi yang menyeluruh. Di banyak daerah, terutama wilayah terpencil atau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), fasilitas rehabilitasi masih minim. Layanan yang tersedia sering kali tidak memiliki sarana yang memadai, seperti ruang konseling yang layak, tempat tinggal sementara yang aman, atau akses terhadap pendidikan alternatif. Tenaga profesional seperti psikolog anak, konselor, pekerja sosial, dan pendamping hukum juga belum tersebar merata, sehingga proses pemulihan anak menjadi kurang optimal. Kekurangan sumber daya ini menghambat kemampuan negara dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan layanan yang bersifat holistik dan berkelanjutan.


Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak. Meskipun telah ada sistem seperti SIMFONI PPA dan berbagai protokol kolaboratif, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih peran, duplikasi layanan, bahkan saling lempar tanggung jawab. Ketidakharmonisan ini menyebabkan beberapa anak terabaikan dalam proses rehabilitasi atau tidak menerima layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Masalah ini diperparah dengan minimnya pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap keberlanjutan program reintegrasi sosial.

6. Studi Kasus dan Praktik Baik

Studi kasus dan praktik baik dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak korban perdagangan dan eksploitasi menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan holistik memberikan hasil yang signifikan dalam pemulihan anak. Salah satu contoh terbaik adalah program yang dijalankan oleh Blue Dragon Children's Foundation di Indonesia. Organisasi ini mengembangkan model pendampingan yang menyeluruh, dengan mencakup layanan medis, psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan reintegrasi ke keluarga dan komunitas. Blue Dragon tidak hanya memberikan pertolongan pertama kepada

anak-anak yang berhasil diselamatkan dari situasi eksploitasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemulihan melalui pelibatan keluarga, masyarakat, dan sistem hukum. Berdasarkan laporan tahunan tahun 2023, sebagian besar anak yang mengikuti program ini berhasil kembali bersekolah, mendapatkan keterampilan kerja, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Pendekatan Blue Dragon menekankan bahwa setiap anak adalah unik dan pemulihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan individual serta konteks sosialnya.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah dan LSM lokal dalam mengembangkan program reintegrasi sosial anak korban eksploitasi. Program ini menitikberatkan pada pembentukan pusat perlindungan anak terpadu, yang menyediakan layanan konseling, pendidikan alternatif, bantuan hukum, dan fasilitas aman bagi anak-anak yang tidak bisa segera kembali ke keluarganya. UNICEF juga mempromosikan pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*), di mana seluruh proses pemulihan dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, suara anak, dan perlindungan jangka panjang. Dengan menggandeng pemda dan komunitas lokal, program ini membentuk jejaring layanan sosial yang berkelanjutan, memastikan anak-anak tidak hanya pulih dari trauma tetapi juga dapat berfungsi kembali sebagai individu yang produktif dan bermartabat dalam masyarakatnya.



BAB IX

PERAN LEMBAGA DAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif berbagai lembaga dan masyarakat. Lembaga negara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam perumusan kebijakan, pengawasan, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, media massa, dan masyarakat sipil turut berkontribusi melalui advokasi, edukasi, pendampingan, dan kampanye kesadaran publik. Kolaborasi antar semua pihak ini menjadi pilar utama dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

A. Kementerian/Lembaga Terkait Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Setiap institusi memiliki peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya. Koordinasi antar lembaga ini penting untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki peran sentral dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, baik melalui kebijakan nasional maupun pelaksanaan program strategis di tingkat daerah. Salah satu program unggulannya adalah Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA). Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang menangani anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan atau berhadapan dengan hukum, memenuhi standar layanan yang mengedepankan prinsip hak anak. Hingga tahun 2023, tercatat sebanyak 71 unit lembaga di 47 kabupaten/kota dan 20 provinsi telah mengikuti proses standardisasi ini, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan perlindungan yang terstruktur dan berkualitas.

Kemen PPPA juga fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu, kementerian bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), guna menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman dan ramah anak. Implementasi nyata dari upaya ini adalah melalui pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang mengatur tentang pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Tim ini memiliki mandat untuk menangani kasus kekerasan secara cepat dan tepat, sekaligus membangun budaya sekolah yang inklusif dan menghargai hak anak.

Kemen PPPA juga aktif dalam pencegahan perkawinan anak, yang masih menjadi persoalan serius di banyak daerah. Pada Oktober 2023, kementerian melakukan kegiatan advokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai upaya menurunkan angka perkawinan usia dini. Melalui pendekatan ini, Kemen PPPA meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil agar mampu mencegah praktik perkawinan anak, baik melalui edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, maupun penguatan regulasi lokal.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berperan vital dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh

peserta didik di Indonesia. Keseriusan Kemendikbudristek dalam upaya ini ditunjukkan melalui penerbitan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini menekankan pentingnya pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Tim ini bertugas untuk menangani berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, seksual, serta perundungan (*bullying*), dengan pendekatan yang berpihak pada korban dan menjamin proses yang adil dan edukatif.

Peraturan tersebut juga mengatur mekanisme pelaporan dan koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, wali murid, dan dinas pendidikan, dalam menangani kasus kekerasan secara cepat, transparan, dan tuntas. Hal ini mencerminkan komitmen Kemendikbudristek untuk memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah melalui tata kelola yang kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan.

Kemendikbudristek juga meluncurkan program Merdeka Belajar Episode ke-25 pada Agustus 2023 yang mengangkat tema khusus tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Program ini mendorong kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas dalam membangun ekosistem sekolah yang menghargai hak anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keselamatan. Dalam implementasinya, episode ini juga mencakup penguatan kurikulum karakter, pelatihan bagi pendidik, dan penyediaan kanal pelaporan yang lebih aman dan mudah diakses.

3. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki peran penting dalam perlindungan anak, khususnya dalam aspek kesehatan fisik dan mental yang terdampak oleh kekerasan dan eksploitasi. Kemenkes tidak hanya menjalankan program-program kesehatan umum seperti imunisasi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), tetapi juga terlibat aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Melalui pendekatan berbasis layanan primer hingga rujukan, Kemenkes memastikan bahwa anak-anak korban kekerasan dapat mengakses pelayanan medis yang aman, ramah anak, dan terintegrasi.

Salah satu langkah konkret Kemenkes adalah penguatan sistem layanan kesehatan ramah anak, yang bertujuan menciptakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan rumah sakit yang tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis anak. Petugas kesehatan dilatih agar memiliki sensitivitas terhadap trauma dan kebutuhan khusus anak korban kekerasan, termasuk kemampuan memberikan penanganan awal terhadap luka fisik, pemeriksaan forensik (pada kasus kekerasan seksual), serta rujukan ke layanan pendampingan psikososial dan hukum yang sesuai.

Kemenkes juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial, serta berbagai lembaga non-pemerintah dalam penyediaan layanan terpadu, baik melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun rumah sakit rujukan yang menangani kasus anak. Kolaborasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemulihan anak berjalan secara menyeluruh, mulai dari penanganan medis, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial.

4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan strategis dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam konteks desentralisasi pemerintahan. Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat kabupaten dan kota. UPTD PPA berfungsi sebagai pusat layanan yang memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Unit ini juga menjadi garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan secara cepat, komprehensif, dan ramah korban.

Kemendagri, melalui kebijakan dan surat edaran kepada pemerintah daerah, menekankan pentingnya integrasi urusan perlindungan anak dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dilakukan agar perlindungan anak tidak hanya menjadi urusan sektoral Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tetapi juga menjadi tanggung jawab lintas sektor di tingkat daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah

diharapkan mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai untuk operasionalisasi UPTD PPA secara optimal.

Kemendagri juga mendorong koordinasi lintas sektor di daerah, termasuk antara dinas sosial, dinas kesehatan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, dan lembaga masyarakat. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak atau perempuan ditangani secara holistik, dari aspek hukum, medis, psikososial, hingga reintegrasi sosial.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan penting dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik saat anak berstatus sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, Polri tidak hanya bertugas untuk menangkap dan menyidik pelaku kekerasan terhadap anak, tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan proses hukum yang ramah anak sesuai prinsip perlindungan hak anak. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) di tingkat Polda maupun Polres, yang menangani secara khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada rangka memperkuat kinerja dan respons terhadap kasus kekerasan anak, Polri menjalin kerja sama erat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kolaborasi ini dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai aspek penting, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepolisian dalam menangani anak secara sensitif dan profesional, pertukaran data kasus kekerasan anak yang akurat dan terkini, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam proses penyelidikan, penanganan, dan pemulihan anak korban.

Polri juga terlibat dalam penanganan kejahatan berbasis digital yang melibatkan eksploitasi seksual anak secara daring. Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim, Polri aktif mengungkap jaringan pornografi anak dan sextortion yang memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, dalam kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), Polri menerapkan pendekatan

keadilan restoratif dan mendorong pelaksanaan diversi sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

6. Kementerian Sosial (Kemensos)

Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran sentral dalam penyediaan layanan sosial bagi anak-anak, terutama yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan, maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu tugas utama Kemensos adalah melaksanakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses rehabilitasi ini melibatkan pemberian layanan psikososial, dukungan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penguatan kapasitas keluarga agar mampu menjadi lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan anak. Untuk mendukung hal tersebut, Kemensos mengelola sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor, Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam membentuk tim bersama guna merumuskan kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan sosial dan perlindungan hukum sehingga proses penanganan korban berjalan secara komprehensif. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan di tingkat pusat hingga ke daerah. MoU ini juga menjadi landasan bagi pembagian tugas antar lembaga, penyusunan standar pelayanan minimal, serta mekanisme pelaporan dan pemantauan yang lebih terstruktur.

Kemensos juga turut aktif dalam kegiatan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya mengenai bahaya kekerasan terhadap anak, pentingnya pelaporan kasus, dan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Dalam penanganan anak korban, Kemensos mendorong pendekatan berbasis komunitas dan keluarga, sehingga proses reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan anak melalui pendekatan hukum dan pemajuan hak asasi manusia. Salah satu fungsi utama Kemenkumham adalah menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak, baik dalam konteks pencegahan kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, maupun perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam hal ini, Kemenkumham turut berkontribusi dalam harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Kemenkumham juga memberikan layanan hukum kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya anak korban kekerasan maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi, Kemenkumham memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak, tanpa diskriminasi. Kementerian ini juga mendukung keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertugas mendampingi dan membimbing anak selama menjalani proses hukum maupun setelah pembebasan.

Pada sistem pemasyarakatan, Kemenkumham mengelola Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu lembaga pemasyarakatan yang dirancang khusus untuk membina anak yang menjalani hukuman pidana. Di LPKA, anak mendapatkan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi, seperti layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan psikologis, dan kegiatan keagamaan, guna mendukung reintegrasi sosial yang lebih baik. Kemenkumham juga memastikan bahwa seluruh proses di LPKA mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

8. Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan pendidikan agama, pembinaan karakter, dan penyelesaian sengketa keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks pendidikan, Kemenag menaungi ribuan lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah, pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui

lembaga-lembaga ini, Kemenag berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjunjung tinggi hak-hak anak, serta membentuk karakter anak agar mampu menjauhi kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kurikulum pendidikan agama yang diajarkan tidak hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga menyentuh nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, penghormatan terhadap sesama, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Kemenag juga aktif dalam program-program penyuluhan kepada tokoh agama, guru madrasah, dan pengelola pesantren tentang pentingnya perlindungan anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas para pendidik dan pemimpin komunitas agama agar mampu menjadi pelindung dan pembimbing anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Kemenag bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga lainnya dalam menyelenggarakan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan berbasis agama.

Kemenag juga memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa keluarga yang melibatkan anak, khususnya di lingkungan pengadilan agama. Dalam proses mediasi kasus perceraian, hak asuh anak, maupun masalah perkawinan anak, Kemenag berperan memberikan pendekatan keagamaan yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari konflik orang dewasa, dan tetap mendapatkan kasih sayang serta perlindungan yang layak.

9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. KPAI memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsinya, KPAI melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan

daerah, serta lembaga-lembaga lainnya, guna memastikan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

KPAI juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus-kasus pelanggaran hak anak. Pengaduan yang masuk kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi, pemantauan lapangan, dan koordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan instansi layanan sosial. KPAI juga rutin memberikan rekomendasi kebijakan kepada kementerian/lembaga, termasuk usulan perbaikan regulasi, perbaikan sistem layanan, dan peningkatan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, KPAI aktif menjalin kerja sama lintas sektor. Salah satu bentuk nyata adalah audiensi dan nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kolaborasi ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data kasus, dan pelatihan aparat dalam pendekatan yang sensitif terhadap anak. KPAI juga secara rutin menggelar kampanye publik, diskusi kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

10. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial berperan penting dalam mendukung upaya perlindungan anak di Indonesia. LSM hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak. LSM tidak hanya menjadi pelaksana program lapangan, tetapi juga berperan aktif dalam advokasi kebijakan, edukasi publik, serta pemberdayaan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Beberapa LSM yang menonjol dalam bidang ini antara lain Yayasan Sayangi Tunas Cilik (*mitra Save the Children Indonesia*), ECPAT Indonesia, dan beberapa organisasi lokal lainnya. Yayasan Sayangi Tunas Cilik aktif dalam menyediakan layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan dan bencana, penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan bagi anak-

anak yang rentan, juga terlibat dalam merancang intervensi kebijakan yang menitikberatkan pada pemenuhan hak anak di tingkat nasional maupun lokal.

ECPAT Indonesia, yang merupakan bagian dari jaringan global untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak, secara khusus menangani isu eksploitasi seksual komersial anak, termasuk pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. ECPAT fokus pada penelitian, pelatihan aparat penegak hukum, kampanye kesadaran, serta mendorong regulasi dan kebijakan nasional yang lebih efektif dalam mengatasi kejahatan terhadap anak di ruang digital maupun dunia nyata.

LSM lainnya juga menjalankan peran dalam bidang edukasi masyarakat melalui pelatihan, seminar, dan kampanye publik yang menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama. Dalam banyak kasus, LSM menjadi pihak pertama yang mendeteksi pelanggaran hak anak dan segera memberikan pendampingan, termasuk layanan medis, psikososial, dan bantuan hukum.

B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara independen yang memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016, KPAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. (Republika Online, Wahana Visi)

1. Tugas dan Wewenang KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat utama untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016, KPAI memiliki tujuh tugas dan wewenang utama yang menjadi dasar kerja lembaga ini. Pertama, KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kedua, KPAI memberikan masukan dan usulan dalam

proses perumusan kebijakan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

KPAI berwenang untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai perlindungan anak guna menunjang pelaksanaan tugasnya secara faktual dan akurat. KPAI juga memiliki kewenangan menerima dan menelaah setiap pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, yang kemudian dapat ditindaklanjuti secara langsung atau melalui rekomendasi kepada instansi terkait. Dalam situasi tertentu, KPAI juga dapat melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang terjadi antara pihak-pihak tertentu, seperti keluarga, institusi pendidikan, atau lembaga negara.

Sebagai bentuk sinergi, KPAI menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI juga berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib agar ditindaklanjuti secara hukum. Peran strategis KPAI ini memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam ranah implementasi kebijakan, pengawasan, dan advokasi.

2. Peran dan Fungsi KPAI dalam Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI bertugas memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, maupun lembaga-lembaga lainnya. Salah satu fungsi utama KPAI adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan dan program perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diterapkan secara efektif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

KPAI juga aktif dalam fungsi advokasi dan sosialisasi. Lembaga ini terus menyuarakan pentingnya perlindungan anak melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media massa dan saluran digital.

Kampanye publik yang dilakukan KPAI berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak serta mendorong partisipasi publik dalam mencegah dan melaporkan kekerasan terhadap anak.

Pada kasus-kasus konflik atau sengketa yang melibatkan anak, KPAI juga menjalankan fungsi mediasi. Lembaga ini membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak secara damai, dengan pendekatan dialog dan persuasif yang mengedepankan kepentingan dan perlindungan anak. Pendekatan mediasi ini sangat penting terutama dalam konteks sengketa keluarga, kekerasan di lingkungan pendidikan, atau persoalan hukum anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Tantangan dan Upaya Penguatan KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan mandatnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kewenangan eksekusi. Meskipun KPAI dapat mengeluarkan rekomendasi terhadap lembaga atau institusi pemerintah terkait pelanggaran hak anak, lembaga ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa implementasi rekomendasi tersebut. Akibatnya, banyak hasil pengawasan dan laporan KPAI yang tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh pihak terkait, sehingga efektivitas perlindungan anak sering kali terhambat.

Tantangan lain yang dihadapi KPAI adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dengan cakupan kerja nasional dan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak, KPAI dituntut untuk memiliki kapasitas operasional yang lebih besar. Namun, dengan struktur yang relatif kecil dan pendanaan terbatas, KPAI kerap kewalahan dalam melakukan pengawasan menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, KPAI mendorong pembentukan satuan kerja (satker) mandiri sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan. Satker mandiri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas internal KPAI dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Dengan satker tersebut, KPAI dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, memperluas

jangkauan pelaporan, serta mempercepat proses advokasi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

C. Peran LSM dan Organisasi Sosial

LSM dan organisasi sosial berperan vital dalam melengkapi upaya negara dalam perlindungan anak. Tidak hanya menyediakan layanan langsung, tetapi juga melakukan advokasi kebijakan, penelitian, sosialisasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Berikut ulasan perannya:

1. Advokasi Kebijakan dan Regulasi

ECPAT Indonesia merupakan organisasi yang berperan aktif dalam advokasi kebijakan dan regulasi guna melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual, khususnya di era digital. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada 29 Juli 2023, ECPAT meluncurkan Festival Literasi Digital bertajuk #AMANBERKREASI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak dan remaja, tentang pentingnya literasi digital dalam mencegah praktik grooming, sexting, dan eksploitasi seksual anak secara daring. Melalui pendekatan kreatif dan edukatif, ECPAT mendorong anak-anak untuk aktif dan aman berkreasi di dunia digital tanpa terjebak dalam perangkat predator seksual online (mediapatriot.co.id).

ECPAT juga aktif dalam memperkuat kerja sama regional. Pada Maret 2024, ECPAT Indonesia menginisiasi sebuah konferensi tingkat ASEAN di Bali yang fokus pada upaya membendung penyalahgunaan jasa keuangan dalam mendukung eksploitasi seksual anak. Konferensi ini menjadi forum penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyusun strategi bersama dalam memutus rantai kejahatan transnasional berbasis ekonomi yang merugikan anak-anak (Antara News). Tidak hanya itu, ECPAT juga hadir dalam pertemuan regional di Bangkok pada bulan yang sama, guna memperkuat jaringan anti-eksploitasi di kawasan Asia Tenggara, serta mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan anak lintas negara (ECPAT Indonesia).

Pada konteks lokal, ECPAT bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mengembangkan program Desa Ramah Anak Bebas dari Pornografi. Program ini dilaksanakan pada tahun 2023 di beberapa desa percontohan

di Provinsi Jawa Barat dan Bengkulu. Tujuannya adalah melatih perangkat desa dalam menyusun kebijakan lokal yang berbasis pada hak anak, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap konten pornografi yang kerap menjadi pintu masuk eksploitasi seksual. Pendekatan ini menunjukkan komitmen ECPAT untuk memberdayakan pemerintah desa sebagai garda terdepan perlindungan anak dari ancaman digital dan lingkungan.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Pada Mei 2024, ECPAT Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para jaksa. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan Republik Indonesia serta Kedutaan Besar Inggris. Fokus utama pelatihan adalah pada penanganan kasus pekerja anak dan eksploitasi ekonomi anak, yang selama ini seringkali belum mendapatkan perhatian dan pemahaman yang memadai dalam proses penegakan hukum. Pelatihan ini tidak hanya membekali para jaksa dengan pemahaman hukum, tetapi juga pendekatan berbasis hak anak serta perspektif psikososial dalam menangani korban anak. Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan ramah anak dalam kasus-kasus eksploitasi.

ECPAT juga menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta. Salah satu tonggak penting terjadi pada September 2024 ketika Swiss-Belhotel International Indonesia menjadi perusahaan perhotelan pertama di tanah air yang meraih sertifikasi kebijakan perlindungan anak. Sertifikasi ini diperoleh berkat kolaborasi intensif dengan ECPAT, yang mendesain kerangka kebijakan perlindungan anak dalam kerangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa sektor swasta dapat mengambil peran aktif dalam mencegah eksploitasi anak, khususnya dalam industri perhotelan yang rentan menjadi tempat terjadinya eksploitasi seksual anak, baik secara langsung maupun terselubung (KOMPAS.com).

Kedua inisiatif tersebut mencerminkan strategi ECPAT dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang melibatkan berbagai sektor. Pelatihan kepada penegak hukum meningkatkan kapasitas negara dalam menindak pelaku, sementara kemitraan dengan sektor swasta memperluas perlindungan hingga ke ruang-ruang non-publik seperti

tempat kerja dan layanan jasa. Melalui pendekatan ini, ECPAT tidak hanya menjadi aktor advokasi, tetapi juga fasilitator penting dalam integrasi nilai-nilai perlindungan anak ke dalam kebijakan kelembagaan yang lebih luas. Upaya ini sekaligus mendorong kesadaran lintas sektor bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas negara atau lembaga sosial semata.

3. Edukasi & Literasi Digital

ECPAT Indonesia secara aktif mendorong peningkatan literasi digital sebagai langkah strategis dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi di dunia maya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif seperti webinar dan publikasi media yang ditujukan kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, ECPAT mengajak orang tua, guru, dan anak-anak untuk lebih waspada dalam menggunakan internet, dengan membahas bahaya pornografi anak, perundungan siber (*Cyberbullying*), dan perdagangan anak yang kini semakin marak melalui platform digital (Wartawan Investigasi, Antara News). Edukasi ini juga menekankan pentingnya pengawasan serta keterlibatan aktif orang tua dalam penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak.

ECPAT juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pada Oktober 2024, ECPAT bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan seminar bertajuk “Tem@n Anak – Internet Aman untuk Anak.” Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor yang melibatkan pemangku kepentingan seperti pendidik, aparat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media, dalam rangka mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya lingkungan digital yang aman bagi anak (tangsel.jawapos.com). Seminar ini mengangkat isu-isu aktual yang dihadapi anak di era teknologi, termasuk cara mendeteksi tanda-tanda eksploitasi daring, penguatan pola pengasuhan digital, serta perlunya kebijakan lokal yang berpihak pada perlindungan anak.

Program edukasi dan literasi digital ini bukan hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam menjadi pelindung aktif bagi anak di ruang digital. ECPAT menekankan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan pendekatan yang

melibatkan seluruh unsur masyarakat, ECPAT berharap upaya literasi digital ini mampu menciptakan budaya online yang lebih aman dan bertanggung jawab, serta memperkuat ketahanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi daring. Kegiatan ini juga menjadi contoh praktik baik bagaimana kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menghasilkan program yang berdampak luas dan berkelanjutan.

4. Penelitian & Monitoring Digital

ECPAT Indonesia secara aktif melakukan penelitian dan pemantauan digital guna memperkuat upaya perlindungan anak di era teknologi. Salah satu kontribusi pentingnya terlihat dalam pelaksanaan survei *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) 2023, yang dilakukan bersama UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Hasil survei ini menunjukkan bahwa 99,4% anak di Indonesia menggunakan internet rata-rata selama 5 jam per hari (Wartawan Investigasi). Temuan ini menjadi indikator kuat bahwa anak-anak sangat rentan terhadap paparan konten pornografi, perundungan daring, serta eksploitasi seksual digital, termasuk melalui media sosial dan aplikasi hiburan daring. Data ini menjadi dasar penting untuk mengarahkan kebijakan preventif yang lebih tajam dan berbasis bukti.

ECPAT juga terlibat dalam kegiatan monitoring terhadap aplikasi dan layanan digital, termasuk aplikasi media sosial, platform live streaming, dan layanan keuangan digital (*fintech*). Salah satu contoh konkret adalah pemantauan terhadap platform seperti Bigo Live, yang dinilai rawan disalahgunakan sebagai media eksploitasi seksual anak. ECPAT mengidentifikasi bahwa adanya fitur donasi dan hadiah virtual pada platform ini berpotensi digunakan sebagai sarana transaksi eksploitasi seksual, di mana anak-anak bisa menjadi korban pemerasan atau manipulasi oleh pelaku. Pemantauan ini juga mencakup aplikasi fintech, yang belakangan ini digunakan dalam praktik tersembunyi untuk mendanai atau melakukan pembayaran terhadap konten eksploitasi anak secara online.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, ECPAT mendorong pengembangan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan regulasi yang lebih kuat guna mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan yang mengindikasikan tindak kejahatan seksual terhadap anak secara digital. Regulasi ini diharapkan tidak hanya mencakup pengawasan terhadap

konten, tetapi juga pada sistem pembayaran dan alur transaksi yang memungkinkan eksploitasi terjadi tanpa jejak.

5. Kolaborasi Multi-Sektor

ECPAT Indonesia terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui kolaborasi multi-sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini terlihat dalam Festival #AMANBERKREASI yang diselenggarakan pada peringatan Hari Anak Nasional 2023. Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti Siberkreasi, ICT Watch, Relawan TIK, dan forum baca, dengan tujuan membangun literasi digital sebagai bentuk perlindungan anak di dunia maya. Melalui lokakarya, diskusi interaktif, dan pameran edukatif, festival ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak (mediapatriot.co.id).

ECPAT juga berperan aktif dalam mendorong kerja sama lintas negara dan sektor melalui Konferensi ASEAN 2024, yang diselenggarakan bersama ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta pelaku sektor jasa keuangan. Konferensi ini membahas perlunya regulasi yang mewajibkan financial services untuk melaporkan konten eksploitasi seksual anak yang terdeteksi dalam transaksi digital. Upaya ini mencerminkan pentingnya keterlibatan sektor keuangan dalam memutuskan alur pendanaan eksploitasi anak secara online, dengan pendekatan hukum dan teknologi yang sinergis (Antara News).

ECPAT juga menggandeng sektor swasta dalam bentuk konkret, seperti kolaborasi dengan Swiss-Belhotel Indonesia. Pada September 2024, kerja sama ini menghasilkan sebuah model kemitraan strategis melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang inovatif. Dalam kolaborasi ini, Swiss-Belhotel menjadi jaringan hotel pertama di Indonesia yang mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak, termasuk pelatihan staf, penyusunan protokol pelaporan, dan edukasi tamu mengenai eksploitasi anak. Program ini bahkan diperluas melalui inisiatif “cafe kolaboratif” yang menyediakan ruang diskusi dan penyuluhan mengenai perlindungan anak di lingkungan komersial (KOMPAS.com).

D. Peran Media dan Masyarakat Sipil

Perlindungan anak di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara, tetapi juga melibatkan peran aktif media massa dan masyarakat sipil. Keduanya memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.(Media Indonesia)

1. Peran Media Massa dalam Perlindungan Anak

Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perlindungan anak melalui penyebaran informasi, edukasi publik, serta pengawalan terhadap isu-isu yang menyangkut hak anak. Sebagai sarana komunikasi yang menjangkau masyarakat luas, media berfungsi membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Salah satu contoh konkret dari peran ini adalah kerja sama yang dijalin antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Media Indonesia pada 12 April 2023. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat penyebaran informasi mengenai hak dan perlindungan anak, sekaligus menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membentuk narasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (Jatengnews.id, Media Indonesia).

Media massa juga berperan penting dalam mengawal proses hukum dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, media berfungsi sebagai pengawas publik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi korban. Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar, menekankan bahwa media harus menjadi mitra dalam mendidik masyarakat mengenai bahaya kekerasan terhadap anak, serta memberikan contoh-contoh praktik pengasuhan yang sehat dan aman. Melalui pemberitaan yang tepat dan empatik, media dapat membantu menciptakan ruang publik yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan ini (Pos Rakyat, Jatengnews.id).

Media massa diharapkan dapat menghindari sensasionalisme dan memperhatikan kode etik jurnalistik ketika meliput kasus yang melibatkan anak, terutama dalam menjaga privasi dan identitas korban. Dalam banyak kasus, publikasi yang tidak etis justru memperburuk

trauma anak dan keluarganya. Oleh karena itu, pelatihan bagi jurnalis mengenai peliputan yang ramah anak menjadi sangat penting.

2. Peran Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Anak

Masyarakat sipil berperan krusial dalam sistem perlindungan anak, terutama dalam aspek pencegahan, deteksi dini, dan advokasi hak anak. Keterlibatan organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, serta individu-individu seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi pola pengasuhan serta mendeteksi tanda-tanda kekerasan terhadap anak di sekeliling. Penguatan kapasitas masyarakat ini mencakup edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan, cara melaporkan, hingga strategi intervensi yang sesuai (Antara News).

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menginisiasi pembentukan Forum Anak di berbagai tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga desa dan kelurahan. Forum Anak dirancang sebagai ruang partisipatif bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi, menyampaikan kebutuhan, dan mengutarakan kekhawatiran terkait hak dan perlindungan. Forum ini tidak hanya memberi suara kepada anak, tetapi juga mengembangkan peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Dalam konteks ini, anak-anak diajak untuk menjadi agen perubahan yang mengajak teman sebayanya untuk melakukan hal-hal positif serta aktif melaporkan pelanggaran terhadap hak anak yang dialami atau saksikan (PPID KemenPPPA, Mediakeuangan).

Dengan peran aktif masyarakat sipil dan anak-anak sendiri, mekanisme perlindungan menjadi lebih responsif dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Komunitas yang sadar dan teredukasi memiliki kemampuan lebih besar dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Inisiatif-inisiatif ini juga membantu mengisi kesenjangan yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh aparat pemerintah atau lembaga formal.

3. Kolaborasi antara Media, Masyarakat Sipil, dan Pemerintah

Kolaborasi antara media, masyarakat sipil, dan pemerintah berperan strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketiga pilar ini memiliki kapasitas yang saling melengkapi media sebagai agen informasi, masyarakat sipil sebagai motor penggerak perubahan sosial, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta pelaksana layanan publik. Contoh konkret dari kolaborasi ini terlihat pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada 21 September 2024 di Semarang, yang melibatkan media konvensional dalam rangka diseminasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Acara tersebut menjadi ruang dialog strategis yang membahas pentingnya peran media dalam membangun pemahaman publik tentang kekerasan seksual serta mendorong kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (kumparan, [Jatengnews.id](https://jatengnews.id)).

Media massa dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penggerak opini publik yang dapat mempercepat perubahan sosial. Saat media menyampaikan informasi berbasis data dan empati terhadap isu anak, masyarakat menjadi lebih peduli dan aktif dalam melindungi anak-anak di lingkungan. Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat sipil yang bertugas melakukan advokasi, edukasi, dan pendampingan terhadap korban, serta membantu merancang intervensi berbasis kebutuhan komunitas.

Pemerintah, melalui lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), turut mendorong sinergi lintas sektor melalui kegiatan seperti seminar hukum yang membahas penguatan kapasitas regulasi perlindungan anak. Dalam seminar tersebut, Kemenkumham menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital tidak bisa hanya mengandalkan regulasi formal, melainkan memerlukan keterlibatan aktif sektor swasta, LSM, dan media. Forum ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan interdisipliner dalam mengatasi tantangan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

4. Tantangan dan Harapan

Meskipun peran media dan masyarakat sipil dalam perlindungan anak di Indonesia semakin diakui, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas upaya perlindungan tersebut. Salah satu

tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat luas mengenai hak-hak anak. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan juga menjadi kendala, terutama di daerah terpencil atau kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Informasi terkait mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, layanan perlindungan, maupun edukasi parenting yang ramah anak belum tersebar secara merata.

Partisipasi masyarakat dalam program-program perlindungan anak pun sering kali masih rendah. Beberapa faktor seperti budaya patriarki, ketidakpedulian lingkungan, serta sikap permisif terhadap kekerasan dalam keluarga turut memperparah situasi. Media massa dan masyarakat sipil kerap mengalami kesulitan dalam menjangkau kelompok-kelompok ini karena minimnya sumber daya dan dukungan institusional.

Harapan tetap terbuka lebar. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak anak di tingkat nasional, serta munculnya kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, komunitas, dan media, menjadi sinyal positif bagi masa depan perlindungan anak di Indonesia. Media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi edukatif, dan mengawasi proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara kritis dan empatik. Sementara itu, masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan komunitas akar rumput dalam mendeteksi dini, melakukan advokasi, serta memberikan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.



BAB X

KASUS-KASUS DAN STUDI IMPLEMENTASI

Studi kasus dan implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam memahami efektivitas sistem perlindungan anak di Indonesia. Meskipun berbagai peraturan dan lembaga telah dibentuk, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Analisis terhadap kasus-kasus nyata dapat memberikan gambaran konkret tentang tantangan yang dihadapi, kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta inovasi yang berhasil diterapkan di berbagai daerah. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan dan program di tingkat lokal maupun nasional memungkinkan penyusunan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis bukti dari studi implementasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat, responsif, dan berkeadilan.

A. Studi Kasus Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia menghadapi tantangan serius yang tercermin dari tingginya jumlah kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 3.883 aduan terkait pelanggaran hak dan perlindungan anak selama tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 2.662 aduan diterima secara langsung, sementara 1.240 aduan lainnya melalui surat, email, dan media sosial. Kasus-kasus ini terbagi dalam dua kategori utama: Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 2.036 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 1.866 kasus. (INDOTIM.NET, Sindonews Nasional)

1. Kluster Pelanggaran Hak Anak

Kluster pelanggaran hak anak di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan kerentanan yang dihadapi oleh anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data terbaru, pelanggaran hak anak terbagi ke dalam beberapa kluster utama. Pertama, kluster Hak Sipil dan Partisipasi Anak mencatat 33 kasus, termasuk pelanggaran hak atas identitas, perlindungan kehidupan pribadi, serta hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Salah satu isu yang mengemuka adalah eksploitasi anak dalam kegiatan politik, seperti keterlibatan secara tidak layak dalam kampanye Pemilu 2024, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Kedua, kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menjadi yang paling banyak dilaporkan, yaitu mencapai 1.569 kasus. Kasus-kasus ini didominasi oleh pengasuhan bermasalah, pelanggaran anak untuk bertemu orang tua pasca perceraian, serta pelanggaran terhadap hak nafkah anak. Fenomena ini membahas realitas menyedihkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan cinta kasih, justru seringkali menjadi sumber pelanggaran hak-hak dasar anak. Ketiga, pada kluster Kesehatan dan Kesejahteraan Anak, tercatat 86 laporan. Aduan ini mencakup pemenuhan hak kesehatan dasar, malpraktik dalam pelayanan kesehatan, serta persoalan stunting yang masih menjadi tantangan besar, terutama pascapandemi COVID-19 yang memperburuk akses terhadap layanan kesehatan anak.

Keempat, kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama mencatat sebanyak 329 pelanggaran hak anak. Salah satu masalah utama dalam kluster ini adalah praktik perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah, yang seringkali tidak disertai dengan laporan resmi ke aparat penegak hukum. Di samping itu, kebijakan yang tidak mendukung pemenuhan hak pendidikan anak, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang ramah anak, menjadi bagian dari keluhan yang banyak disuarakan. Data ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius di berbagai sektor kehidupan. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara utuh, aman, dan bermartabat.

2. Kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA)

Kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) mencerminkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan terkait berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran serius terhadap hak anak di Indonesia. Selama periode pengamatan, tercatat sebanyak 1.866 kasus yang termasuk dalam kluster ini. Kasus terbanyak berasal dari kategori kejahatan seksual, yang menimpa anak-anak baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di luar rumah. Kejahatan ini sering kali tidak terdeteksi sejak dini karena korban mengalami ketakutan, tekanan psikologis, dan stigma sosial, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam penanganannya.

Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak masih menjadi masalah yang akut. Anak-anak kerap menjadi korban penganiayaan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya, yang berdampak pada luka fisik, gangguan emosional, hingga trauma berkepanjangan. Pola kekerasan ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru menjadi arena kekerasan yang membahayakan tumbuh kembang anak.

Kluster ini juga mencakup anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlahnya cukup tinggi, mencerminkan bahwa masih banyak anak terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku maupun korban. Kondisi ini menegaskan urgensi reformasi sistem peradilan anak yang lebih ramah anak dan berbasis pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Perlakuan yang tidak tepat dalam proses hukum berisiko memperburuk kondisi psikososial anak dan menghambat reintegrasi ke masyarakat.

3. Kasus Spesifik yang Menonjol

Sejumlah kasus spesifik yang terjadi sepanjang tahun 2023 menunjukkan urgensi peningkatan perlindungan anak di Indonesia. Salah satu kasus yang menonjol adalah kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin, Palembang. Kasus ini terungkap pada awal tahun 2023 ketika sebuah video yang menunjukkan penganiayaan oleh pengasuh terhadap anak-anak asuhnya viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan tindakan kasar, baik secara verbal maupun fisik, yang dilakukan oleh oknum pengasuh terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi dan diasuh dengan kasih sayang. Kasus ini memicu keprihatinan publik dan membahas lemahnya sistem pengawasan serta akreditasi terhadap lembaga-lembaga sosial seperti

panti asuhan. Lembaga yang semestinya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak justru menjadi tempat kekerasan, menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan panti asuhan, termasuk sistem pelatihan pengasuh dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan.

Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 59 kasus perdagangan dan penculikan anak. Kasus-kasus ini menunjukkan perkembangan modus baru yang memanfaatkan media sosial untuk kegiatan ilegal, seperti adopsi ilegal yang disamarkan sebagai bantuan sosial. Modus operandi yang digunakan sindikat perdagangan anak ini cukup kompleks, dengan menyasar kelompok rentan seperti ibu muda yang tidak mendapat dukungan keluarga, perempuan yang hamil di luar nikah, serta pekerja migran Indonesia yang kembali dalam kondisi hamil. Dalam beberapa kasus, pelaku menawarkan sejumlah uang kepada ibu hamil agar menyerahkan bayinya, dan bayi tersebut kemudian dijual atau diadopsi secara ilegal. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak dasar anak atas identitas dan keluarga yang sah.

4. Dampak dan Tantangan

Kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah banyak diterbitkan dan lembaga terkait telah dibentuk, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap lembaga sosial seperti panti asuhan. Sebagaimana terlihat dalam kasus kekerasan di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang, kurangnya kontrol dan akreditasi yang ketat menyebabkan anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan institusional yang belum sepenuhnya menjamin keselamatan anak.

Tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Meskipun undang-undang terkait perlindungan anak sudah tersedia, seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPPO, dalam praktiknya penegakan hukum seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta proses hukum yang panjang dan kompleks.

Akibatnya, banyak kasus yang tidak tertangani secara optimal, dan pelaku kekerasan terhadap anak kerap lolos dari hukuman yang setimpal.

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran hak anak. Masih banyak masyarakat yang memandang kekerasan terhadap anak sebagai urusan rumah tangga atau mendiamkan praktik eksploitasi karena tekanan ekonomi. Selain itu, banyak orang tua atau wali belum memahami hak-hak dasar anak dan perannya dalam memberikan perlindungan.

B. Tantangan Implementasi Hukum di Daerah

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah cukup kuat meliputi UU No. 35/2014, UU SPPA, UU TPPO, UU TPKS pelaksanaannya di daerah masih menemui berbagai tantangan serius. Faktor-faktor ini berakar dari kelembagaan, budaya, anggaran, hingga rendahnya literasi hukum.

1. Hambatan Institusional dan Kelembagaan

Hambatan institusional dan kelembagaan menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah belum meratanya pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di seluruh wilayah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar lima provinsi dan tiga puluh kabupaten/kota yang telah membentuk KPAD. Ketidakhadiran lembaga ini di sebagian besar wilayah menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan independen di tingkat lokal yang dapat menindaklanjuti aduan masyarakat atau menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebutuhan perlindungan anak yang spesifik. Akibatnya, respons terhadap pelanggaran hak anak menjadi lambat, tidak terkoordinasi, dan kurang efektif.

Kesenjangan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) juga menjadi kendala serius. Banyak kepala daerah belum memprioritaskan perlindungan anak dalam kebijakan fiskal. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sebagian besar provinsi masih mengalokasikan anggaran yang sangat minim bahkan di bawah Rp 250 juta per tahun untuk kegiatan pendidikan,

pelatihan sumber daya manusia (SDM), penanganan kasus, dan program perlindungan anak. Anggaran yang terbatas ini menyebabkan banyak program hanya bersifat simbolis atau tidak berkelanjutan, dan fasilitas pendukung pun kerap tidak memadai.

Tantangan lainnya adalah tingginya angka rotasi atau pergantian personel di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), sebagaimana dicatat dalam laporan Kementerian PPPA tahun 2023. Tingginya turnover ini berdampak pada kesinambungan pelayanan, karena pelatihan ulang terus-menerus harus dilakukan untuk membekali SDM baru dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Lebih jauh, banyak SDM yang bertugas belum memahami prinsip-prinsip layanan ramah anak, kode etik perlindungan anak, dan metode penanganan kasus yang sensitif terhadap kondisi psikososial korban.

2. Tantangan Kultural-Normatif dan Sosial

Tantangan kultural-normatif dan sosial menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah masih kuatnya budaya patriarki dan tabu dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga termasuk terhadap anak kerap dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Akibatnya, banyak korban maupun keluarganya enggan melapor ke pihak berwenang karena takut dipermalukan, dicap negatif oleh masyarakat, atau mengalami diskriminasi sosial. Kekerasan yang seharusnya ditangani secara hukum dan sosial justru dilekeli (disembunyikan) secara internal, sehingga anak terus menjadi korban dalam siklus kekerasan yang berulang.

Norma lokal di beberapa daerah juga turut menjadi tantangan. Praktik perkawinan anak, misalnya, masih dipandang sebagai solusi untuk menutupi kehamilan di luar nikah atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal, praktik ini jelas melanggar hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Tak hanya itu, keberadaan panti asuhan tanpa pengawasan negara juga masih ditemukan, terutama di wilayah terpencil. Banyak lembaga pengasuhan tidak memenuhi standar minimum perlindungan anak, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun perlakuan yang manusiawi. Ini menunjukkan masih lemahnya regulasi lokal atau pengawasan terhadap institusi sosial yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak.

Tantangan lainnya bersifat normatif dan hukum, yaitu adanya ketidakharmonisan antara undang-undang. Misalnya, konflik antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membuat aparat penegak hukum sering kebingungan dalam menentukan pasal yang relevan untuk menjerat pelaku, khususnya dalam kasus eksploitasi daring atau *Cyberbullying*. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak konsisten dan berisiko tidak memberikan keadilan maksimal bagi korban anak.

3. Tantangan Teknis Pelayanan di Daerah

Tantangan teknis pelayanan perlindungan anak di daerah, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan sistem perlindungan yang komprehensif dan responsif. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya fasilitas penanganan terpadu. Banyak daerah belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berfungsi sebagai pusat layanan korban kekerasan. Selain itu, ruang konsultasi online, shelter sementara, dan keberadaan tenaga profesional seperti psikolog anak masih sangat terbatas. Hal ini membuat korban, terutama anak-anak, tidak mendapatkan penanganan yang memadai secara cepat dan menyeluruh.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat maupun aparat daerah. Kurangnya pemahaman tentang teknologi membuat penanganan kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi daring seperti *grooming*, *sexting*, atau penyebaran pornografi anak tidak berjalan optimal. Banyak petugas tidak mengetahui prosedur forensik digital atau mekanisme pelaporan dan pelacakan pelaku kejahatan siber terhadap anak. Di sisi masyarakat, ketidaktahuan ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan dan kewaspadaan terhadap ancaman digital terhadap anak.

Sistem pelaporan daring yang tersedia seperti SAPA 129 (layanan pengaduan berbasis daring dari KemenPPPA) belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masih menghadapi kendala teknis. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur digital, laporan sering kali ditangani secara manual atau mengalami keterlambatan dalam tindak lanjut. Kesenjangan digital antara pusat dan daerah ini menyebabkan anak-anak korban kekerasan di wilayah tertentu mengalami keterlambatan atau

bahkan kehilangan akses terhadap perlindungan yang seharusnya diterima.

4. Tantangan Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

Tantangan sinergi dan koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan signifikan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meski pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan seperti Peta Jalan Perlindungan Anak Daerah (PARDA), implementasinya belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan lokal. Banyak daerah kesulitan menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam konteks lokal karena isi peta jalan tersebut masih bersifat umum dan kurang mempertimbangkan keragaman sosial-budaya serta kapasitas kelembagaan daerah. Akibatnya, perlindungan anak di tingkat lokal cenderung berjalan tidak efektif dan tidak menjangkau permasalahan spesifik yang dihadapi anak-anak di wilayah tersebut.

Di tingkat daerah, fragmentasi kelembagaan juga menjadi tantangan besar. Berbagai instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga kepolisian memiliki peran masing-masing dalam perlindungan anak. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut kerap kali tidak terjalin secara sistematis. Banyak program yang tumpang tindih, tidak saling mendukung, atau bahkan berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka kerja sama yang terintegrasi. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi lambat, tidak berkesinambungan, dan anak sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Rendahnya prioritas politik terhadap isu anak menjadi masalah yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, perlindungan anak belum menjadi agenda strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Bahkan, dalam proses politik seperti Pilkada 2024, isu perlindungan anak jarang muncul sebagai bagian dari visi-misi calon kepala daerah. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen politik terhadap isu anak, padahal anak merupakan kelompok rentan yang masa depannya sangat bergantung pada sistem perlindungan yang kokoh dan inklusif.

5. Contoh Konkret di Daerah

Contoh-contoh konkret di berbagai daerah menunjukkan masih banyak tantangan dalam implementasi perlindungan anak, khususnya

dalam penerapan kebijakan dan penguatan layanan di tingkat lokal. Di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, misalnya, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini menyebabkan lemahnya dasar hukum operasional di tingkat daerah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi masalah serius, terutama bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Akibatnya, layanan pendampingan psikologi anak masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh korban kekerasan secara menyeluruh.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kabupaten Bantul, tercatat sebanyak 78 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 22 kasus terhadap anak setiap tahunnya. Kabupaten ini telah memiliki satuan tugas desa sebagai bentuk respons awal terhadap kasus kekerasan. Namun, efektivitas satuan tugas tersebut masih terkendala oleh kurangnya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan minimnya komitmen dalam pengalokasian anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak. Padahal, satgas desa memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kasus di tingkat komunitas jika didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Lebih memprihatinkan lagi adalah kondisi di daerah-daerah yang belum memiliki Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Di wilayah ini, tidak tersedia mekanisme internal yang bertugas secara khusus untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran hak anak. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan anak sangat bergantung pada inisiatif lokal dan individu, tanpa sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Tanpa KPAD, peran pengawasan menjadi terpusat di tingkat nasional, yang tentu saja tidak mampu menjangkau kebutuhan dan dinamika lokal secara optimal.

C. Analisis Kebijakan dan Evaluasi Efektivitas

Meskipun landasan hukum perlindungan anak di Indonesia cukup kuat terdapat UU No. 35/2014, UU SPPA (No. 11/2012), UU TPKS (No. 12/2022), serta peraturan turunan seperti Permen PPPA No. 6/2022 dan Permen PPPA No. 4/2018 (rambah UPTD PPA) pelaksanaan

dan efektivitas implementasi masih menunjukkan celah signifikan. Analisis berikut menunjukkan capaian, hambatan, dan evaluasi dari berbagai tinjauan dan studi terbaru.

1. Efektivitas UU SPPA: Penerapan Diversi dan *Restorative Justice*

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hadir sebagai instrumen hukum progresif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama. Salah satu inovasi penting dalam UU ini adalah penerapan diversi dan *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Berdasarkan studi kolaboratif antara Bappenas, UNICEF, dan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) pada 2019 di empat daerah, ditemukan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah ABH sejak 2014, sebanyak 54% dari anak-anak tersebut masih ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Ini menunjukkan pelaksanaan diversi belum optimal, meskipun secara hukum seharusnya menjadi langkah utama dalam proses hukum anak.

Faktor utama yang menghambat pelaksanaan diversi adalah pemahaman aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang masih terbatas terhadap prinsip-prinsip *restorative justice*. Banyak darinya lebih mengedepankan penahanan anak dengan dalih keamanan atau efektivitas penanganan perkara. Selain itu, minimnya infrastruktur pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kurangnya sistem monitoring yang memadai juga memperburuk situasi. Akibatnya, banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan di luar sistem pemasyarakatan yang seharusnya lebih ramah dan edukatif.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU SPPA, beberapa rekomendasi penting disampaikan oleh para peneliti. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi pedoman diversi secara luas kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan intensif mengenai pendekatan *restorative justice* sangat dibutuhkan agar mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai pemulihan, bukan hanya penghukuman. Ketiga, pembangunan dan penguatan LPKA serta sistem

monitoring yang transparan dan partisipatif harus menjadi prioritas agar perlindungan terhadap anak dalam proses hukum dapat benar-benar diwujudkan.

2. Evaluasi Pelayanan Terpadu (UPTD PPA & P2TP2A)

Evaluasi terhadap pelayanan terpadu yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan sudah sesuai dengan Permen PPPA No. 4 Tahun 2018, efektivitas pelayanannya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan laporan The Indonesian Institute (2023), keberadaan UPTD PPA yang tersebar di berbagai daerah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban, terutama dalam aspek inklusivitas pelayanan. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kepekaan terhadap isu gender, budaya lokal, serta kebutuhan khusus korban penyandang disabilitas.

Di banyak daerah, petugas layanan belum dibekali pelatihan memadai untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender maupun disabilitas. Hal ini mengakibatkan beberapa korban, terutama perempuan dan anak penyandang disabilitas, merasa tidak nyaman atau tidak terlayani dengan optimal ketika mengakses layanan UPTD PPA. Selain itu, mekanisme penanganan pengaduan atau *complaint handling* di internal lembaga ini masih lemah, belum terstandarisasi, dan minim partisipasi korban dalam prosesnya. Beberapa korban bahkan enggan melapor kembali karena merasa tidak percaya atau kecewa dengan pengalaman sebelumnya dalam mengakses layanan.

Sebagai respon terhadap tantangan ini, beberapa rekomendasi penting telah diajukan. Pertama, diperlukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi seluruh SDM UPTD PPA agar memiliki sensitivitas terhadap keberagaman latar belakang korban, termasuk gender, budaya, dan kondisi disabilitas. Pelatihan ini harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi, agar seluruh korban merasa aman dan dihargai. Kedua, perlu adanya standarisasi mekanisme *complaint handling* internal yang memastikan setiap pengaduan ditangani secara transparan, adil, dan berpihak pada korban. Prosedur ini juga harus memungkinkan korban menyampaikan umpan balik dan keluhan secara aman.

3. Pelaksanaan Perda Perlindungan Anak Terpadu

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak Terpadu di Provinsi Lampung, khususnya melalui Pergub No. 22 Tahun 2022, menunjukkan kemajuan struktural namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Studi yang dilakukan pada tahun 2024 mencatat bahwa Kota Bandar Lampung telah membentuk struktur Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Pembentukan PATBM ini menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan, dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, efektivitasnya masih jauh dari optimal.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan peran yang dapat dimainkan dalam upaya tersebut. Banyak warga belum memahami fungsi PATBM atau masih menganggap isu kekerasan terhadap anak sebagai urusan domestik yang tidak perlu dilaporkan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti pusat layanan pengaduan, media informasi, serta sumber daya manusia yang terlatih masih sangat terbatas. Kurangnya pelatihan bagi kader PATBM dan minimnya sinergi antar instansi terkait juga membuat proses penanganan kasus berjalan lambat dan tidak sistematis.

Untuk mengatasi hal ini, studi tersebut merekomendasikan dua strategi utama. Pertama, diperlukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat melalui pelibatan tokoh-tokoh lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak dalam bahasa dan konteks yang mudah dipahami. Edukasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Kedua, perlu diterapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang komprehensif, mencakup *context*, *input*, *process*, dan *output*. Dengan pendekatan ini, implementasi Perda dapat diukur secara lebih objektif dan dapat diidentifikasi titik-titik lemah yang memerlukan perbaikan.

4. Digitalisasi dan Monitoring Kebijakan

Digitalisasi dalam pemantauan dan pelaporan kebijakan perlindungan anak telah menjadi terobosan penting dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem perlindungan di Indonesia. Salah satu

inovasi utama adalah Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak (SIMEP PA) yang dikembangkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2019. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data, pelaporan kasus, serta evaluasi kinerja lembaga terkait secara digital dan terpusat. Menurut data tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pelaporan melalui SIMEP PA, yang menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu memperluas akses pelaporan, mempermudah proses dokumentasi, dan mempercepat penanganan kasus (The Indonesian Institute; Raden Intan Repository; Antara News).

Pada tahun 2024 pemerintah juga meluncurkan aplikasi ALAMANDA, sebuah platform digital yang mengintegrasikan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan kementerian di tingkat pusat. Aplikasi ini terbukti mengurangi beban administratif pelaporan di tingkat daerah, mempercepat monitoring penyaluran dana bantuan, dan memperkuat sistem evaluasi terhadap kinerja layanan perlindungan anak. Dengan sistem yang saling terhubung, data dari berbagai wilayah bisa dikompilasi secara real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi, dibutuhkan dukungan yang lebih luas, terutama dalam hal peningkatan literasi digital bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Masih banyak aparat dan petugas lapangan yang kesulitan memanfaatkan aplikasi digital secara maksimal karena keterbatasan pelatihan dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital, baik dari sisi teknis maupun penggunaan analitik data, menjadi prioritas utama agar sistem yang telah tersedia bisa digunakan secara optimal.

5. Rendahnya Implementasi UU TPKS

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungannya terhadap korban, terutama kelompok rentan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Aspirasi Online pada Desember 2023, terungkap bahwa aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim di banyak daerah belum sepenuhnya memahami substansi UU TPKS secara menyeluruh. Akibatnya, proses penanganan kasus kekerasan seksual kerap tidak

berpihak kepada korban, bahkan berisiko menimbulkan reviktimisasi. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan penyintas HIV menjadi yang paling terdampak, karena cenderung enggan melapor akibat takut mengalami diskriminasi, tidak dipercaya, atau dihakimi secara sosial.

Rendahnya pemahaman aparat terhadap isu-isu inklusi seperti disabilitas, gender, dan kesehatan menambah kompleksitas persoalan. Banyak korban dari kelompok rentan tidak mendapatkan akses kepada fasilitas pelaporan yang ramah, aman, dan bersifat rahasia. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum melalui UU TPKS telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat lapangan masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama adalah penyelenggaraan pelatihan terpadu dan berkelanjutan mengenai UU TPKS kepada seluruh aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup pendekatan berbasis hak asasi manusia dan inklusivitas, agar aparat dapat memahami sensitivitas korban dan menjalankan kewenangan hukum secara adil dan empatik. Tidak hanya aspek hukum, pelatihan juga perlu mengangkat isu-isu sosial dan psikologis yang sering dihadapi korban kekerasan seksual.

6. Evaluasi KLA & Stranas PKTA

Evaluasi terhadap Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) menunjukkan bahwa meskipun kedua program ini telah memberikan kerangka kerja perlindungan anak yang jelas dan terukur, pelaksanaannya di berbagai daerah masih belum sepenuhnya optimal. Program KLA telah diterapkan sejak tahun 2006 dan terus mengalami penyempurnaan melalui regulasi seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri PPPA. Evaluasi rutin dilakukan terhadap kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan indikator yang ditetapkan, seperti ketersediaan layanan dasar, partisipasi anak, dan keberadaan regulasi daerah ramah anak. Evaluasi KLA 2023 mencatat peningkatan partisipasi daerah, namun masih banyak daerah yang belum memenuhi indikator minimum secara menyeluruh (Aspirasi Online).

Stranas PKTA yang disusun oleh Kemenko PMK merupakan strategi nasional yang menyasar enam area intervensi untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Hingga evaluasi terakhir, telah terealisasi 65 aksi nasional, namun 13 intervensi kunci belum terlaksana. Kendala

terbesar berada pada strategi ketiga tentang penyediaan lingkungan yang aman bagi anak, strategi keempat tentang peningkatan kapasitas pengasuh anak, serta strategi keenam yang menekankan layanan terintegrasi lintas sektor. Ketiga strategi tersebut dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan upaya preventif dan responsif terhadap kekerasan anak di tingkat komunitas.

Untuk meningkatkan efektivitas KLA dan Stranas PKTA, penting bagi pemerintah daerah menjadikan kedua program ini sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengalokasikan anggaran secara memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini akan memberikan legitimasi politik dan kelembagaan untuk memastikan kelangsungan program serta mendorong sinergi lintas sektor.

D. Rekomendasi Perbaikan Sistem Perlindungan Anak

Sistem perlindungan anak di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir. Namun, evaluasi berbagai kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih banyak celah yang perlu diperbaiki agar perlindungan anak menjadi lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi strategis berdasarkan analisis mendalam:

1. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum

Penguatan regulasi dan harmonisasi hukum merupakan langkah krusial dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Saat ini, masih banyak peraturan daerah (Perda) yang belum selaras dengan kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketidaksinkronan ini menyebabkan tumpang tindih regulasi, kekosongan norma hukum, serta kebingungan dalam pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan intensif dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta audit regulasi secara berkala di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa seluruh Perda mendukung pelaksanaan perlindungan anak secara optimal (KemenPPPA, 2023).

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak. Evaluasi penegakan hukum menunjukkan bahwa rendahnya efek jera terhadap pelaku seringkali disebabkan oleh lemahnya sanksi atau lambatnya proses hukum. Dalam banyak kasus, pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau proses pengadilan memakan waktu lama sehingga keadilan bagi korban tidak tercapai secara efektif. Dalam konteks ini, penting untuk merancang ulang aturan pidana dengan tetap mempertimbangkan prinsip *restorative justice* khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum namun juga memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman tegas untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang sama (Wibowo, 2024).

Upaya reformasi hukum juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga sosial, agar proses hukum berjalan efektif dan berpihak pada korban anak. Dengan regulasi yang terharmonisasi dan sanksi hukum yang kuat namun adil, sistem perlindungan anak di Indonesia akan memiliki pijakan hukum yang solid dan mampu menjawab tantangan di lapangan. Pada akhirnya, keberhasilan penguatan regulasi akan sangat bergantung pada komitmen politik daerah dan kualitas pelaksanaan di tingkat lokal.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar penting dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Salah satu pendekatan utama yang perlu diterapkan adalah pelatihan profesional berbasis *trauma-informed care*. Konsep ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis jangka panjang yang dialami anak korban kekerasan dan eksploitasi. Petugas lapangan seperti aparat penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, hingga guru harus dilatih agar mampu mengenali tanda-tanda trauma, berinteraksi secara empatik, serta menciptakan lingkungan aman bagi proses pemulihan anak (Nugroho *et al.*, 2023). Tanpa pendekatan ini, risiko terjadinya retraumatisasi atau salah perlakuan terhadap anak korban akan tetap tinggi.

Pengembangan kompetensi dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice* juga sangat krusial, terutama bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan anak. Hingga saat ini, pendekatan hukum

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih cenderung bersifat represif, yang berdampak buruk pada kondisi psikososial anak. Oleh karena itu, pelatihan hukum harus diperluas dan difokuskan pada diversifikasi penyelesaian perkara yang lebih humanis, partisipatif, dan mengedepankan pemulihan dibanding hukuman. Pendekatan *restorative justice* memungkinkan anak bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani proses pidana yang merusak masa depan (Utami & Firmansyah, 2024). Dengan demikian, penyelesaian kasus anak bisa dilakukan melalui mediasi, dialog, dan pemulihan relasi sosial, bukan sekadar penghukuman.

Peningkatan kapasitas SDM ini harus dilakukan secara berkelanjutan, terstandarisasi, dan mencakup seluruh daerah, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kolaborasi lintas kementerian, lembaga profesi, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal dan tantangan nyata di lapangan. Dengan penguatan SDM yang memahami kebutuhan anak secara komprehensif dan menerapkan pendekatan yang inklusif serta berperspektif hak anak, diharapkan sistem perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

3. Penguatan Sistem Pelayanan Terpadu dan Infrastruktur

Penguatan sistem pelayanan terpadu dan infrastruktur merupakan langkah strategis dalam menjamin perlindungan anak yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Saat ini, layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat provinsi, sehingga anak-anak di wilayah 3T seringkali kesulitan mengakses perlindungan yang layak. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat keberadaan dan kapasitas layanan ini melalui dukungan anggaran khusus, penempatan tenaga ahli seperti psikolog anak, konselor, dan petugas sosial terlatih, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (Kementerian PPPA, 2023). Tanpa intervensi serius, kesenjangan layanan akan terus membahayakan kelompok anak-anak yang paling rentan.

Pembangunan *shelter* dan rumah aman yang ramah anak di tingkat kabupaten/kota juga menjadi kebutuhan mendesak. Banyak

kasus kekerasan, perdagangan anak, atau eksploitasi seksual yang tidak ditangani secara optimal karena tidak adanya tempat perlindungan sementara yang layak. Shelter yang tersedia pun seringkali belum memenuhi standar ramah anak misalnya dari segi keamanan, privasi, dan akses layanan psikososial. Menurut Rahman (2024), pembangunan shelter harus didesain secara inklusif agar dapat melayani anak dengan latar belakang berbeda, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok minoritas. Shelter juga harus dilengkapi dengan layanan pemulihan trauma, pendidikan nonformal sementara, serta pendampingan hukum.

Upaya penguatan sistem pelayanan ini juga perlu dibarengi dengan integrasi antar lembaga, digitalisasi sistem pelaporan, dan monitoring layanan secara berkala. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat perlu menjalin sinergi dalam memastikan sistem pelayanan perlindungan anak berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan memperkuat pelayanan terpadu dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan anak yang inklusif, merata, dan menjunjung tinggi hak anak di setiap wilayah.

4. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Digital

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital merupakan komponen penting dalam memperkuat efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi seperti SAPA 129, ALAMANDA, dan SIMEP-PA menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, mempercepat proses pelaporan, dan memudahkan pemantauan kasus di seluruh tingkatan pemerintahan. SAPA 129, sebagai pusat pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus secara langsung dan responsif. Sementara itu, aplikasi ALAMANDA yang mengintegrasikan pelaporan dari UPTD dengan pusat telah terbukti mampu mengurangi beban administrasi dan mempercepat evaluasi kebijakan secara real time. Selain itu, SIMEP-PA yang dikembangkan oleh KPAI sejak 2019, memberikan kontribusi besar dalam mendokumentasikan data kasus secara nasional, sekaligus

mendukung akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis data (The Indonesian Institute, 2023).

Penguatan sistem digital ini harus diimbangi dengan tata kelola pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, audit kinerja lembaga perlindungan anak secara berkala menjadi krusial. Audit tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mencakup evaluasi kualitas layanan, penanganan kasus, serta responsivitas terhadap laporan masyarakat. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, audit sebaiknya dilakukan secara independen dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan komunitas. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan memastikan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berorientasi pada perbaikan sistem (Sari & Hidayat, 2024).

5. Penguatan Peran Masyarakat dan Partisipasi Anak

Penguatan peran masyarakat dan partisipasi anak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu strategi kuncinya adalah melalui edukasi dan literasi mengenai hak-hak anak yang harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah serta program-program komunitas. Pendidikan hak anak sejak dini dapat meningkatkan kesadaran anak terhadap posisi dan perlindungannya dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini juga mencakup literasi digital, yang semakin penting di era teknologi saat ini. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali risiko eksploitasi, perundungan, dan penipuan di ruang digital, serta mengetahui langkah-langkah melindungi dirinya secara mandiri dan cerdas (Lestari, 2023).

Pemberdayaan Forum Anak dan organisasi masyarakat sipil menjadi pendekatan yang sangat strategis untuk memastikan anak-anak memiliki ruang partisipasi yang bermakna. Forum Anak, yang tersebar dari tingkat desa hingga nasional, berfungsi sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat, kebutuhan, serta gagasannya dalam konteks perlindungan dan pemenuhan haknya. Forum ini mendukung peran anak sebagai “Pelopor dan Pelapor” yang aktif mengkampanyekan isu perlindungan anak di lingkungannya masing-masing. Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait dibutuhkan agar keberadaan forum ini tidak sekadar simbolis, tetapi benar-benar terlibat dalam proses

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak (KPAI, 2024).

Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperkuat peran serta masyarakat melalui edukasi, pendampingan hukum, dan program advokasi, dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menjangkau kelompok-kelompok rentan yang sering terpinggirkan dalam proses kebijakan publik. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi anak dan keterlibatan masyarakat, sistem perlindungan anak dapat menjadi lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan sosial dalam melindungi anak-anak, tetapi juga menciptakan generasi muda yang sadar hak, tangguh, dan peduli terhadap sesama.


6. Penanganan Khusus untuk Kelompok Rentan

Penanganan khusus terhadap kelompok rentan merupakan komponen krusial dalam sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkeadilan. Anak-anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas, serta anak-anak yang hidup di wilayah konflik seringkali menghadapi hambatan ganda dalam mengakses hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan khusus yang dirancang untuk menjamin layanan perlindungan yang setara dan ramah terhadap kebutuhan. Misalnya, anak penyandang disabilitas memerlukan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta fasilitas publik yang aksesibel dan didukung oleh tenaga profesional yang terlatih dalam pendekatan sensitif disabilitas. Begitu pula anak dari kelompok minoritas etnis, agama, atau anak-anak yang berada di wilayah rawan konflik memerlukan perlindungan yang memperhitungkan kondisi sosial, budaya, dan keamanan secara khusus (Putra *et al.*, 2023).

Penanganan anak korban eksploitasi dan perdagangan membutuhkan pendekatan multisektoral yang terintegrasi. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, perdagangan manusia, atau kerja paksa mengalami dampak yang kompleks, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, proses pemulihannya tidak cukup hanya melalui satu sektor saja, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antara sektor kesehatan, layanan psikososial, pendidikan, dan penegakan hukum. Anak korban harus segera mendapatkan layanan medis, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum,

serta reintegrasi sosial dan pendidikan yang memadai agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bermartabat dan aman (Utami *et al.*, 2024).

Pemerintah dan lembaga perlindungan anak perlu membangun sistem layanan yang responsif dan terpadu untuk menangani kasus-kasus dari kelompok rentan ini, termasuk dengan menyediakan rumah aman (*shelter*), layanan konseling, pendamping hukum, dan sistem rujukan yang efisien. Peran serta masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan tokoh adat juga penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan memastikan bahwa anak-anak dari kelompok rentan tidak mengalami diskriminasi atau pengabaian.



BAB XI

TANTANGAN DAN ARAH

PENGEMBANGAN

HUKUM PERLINDUNGAN

ANAK

Perlindungan anak di Indonesia terus menghadapi tantangan kompleks seiring perkembangan zaman, terutama dengan munculnya isu-isu kontemporer seperti kejahatan digital, *Cyberbullying*, eksploitasi online, serta kesenjangan antara hukum nasional dan standar internasional. Dalam konteks tersebut, pengembangan hukum perlindungan anak menuntut reformasi regulasi yang responsif dan penegakan hukum yang kuat, didukung koordinasi lintas sektor dan inovasi kebijakan berbasis hak anak. Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta visi strategis menuju Indonesia Emas 2045 menempatkan perlindungan anak sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

A. Isu Kontemporer Perlindungan Anak (Digital, *Cyberbullying*, dll.)

Era digital menghadirkan peluang luar biasa bagi anak, namun juga membuka celah baru bagi eksploitasi dan kekerasan. Seiring meningkatnya akses internet 99,4% anak usia 12–17 tahun

menghabiskan rata-rata 5 jam sehari online beragam risiko muncul: grooming, sextortion, pornografi anak, dan *Cyberbullying*.

1. Eksploitasi Seksual Anak Digital (OCSEA)

Eksploitasi Seksual Anak secara daring atau *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) merupakan bentuk kekerasan yang semakin meningkat di era digital. Antara tahun 2021 hingga 2022, ECPAT Indonesia mencatat sebanyak 805 kasus OCSEA yang mencakup praktik grooming (pendekatan untuk membangun kepercayaan anak), *sexting* (pengiriman konten seksual), sextortion (pemerasan seksual daring), live streaming, dan penyebaran pornografi anak. Pada tahun 2023, tren ini menunjukkan peningkatan signifikan, dengan laporan global mencapai lebih dari 306.000 kasus, termasuk yang berasal dari Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di dunia maya menjadi semakin rentan terhadap ancaman kekerasan seksual digital, terlebih dengan penggunaan internet yang tinggi dan pengawasan yang lemah (ecpatindonesia.org; IDN Times).

Celah dalam regulasi Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam menanggulangi OCSEA. Meskipun telah ada sejumlah undang-undang seperti UU Pornografi No. 44/2008, UU ITE No. 19/2016, UU TPKS No. 12/2022, dan UU Perlindungan Anak No. 35/2014, namun peraturan-peraturan ini belum secara spesifik dan komprehensif mengatur bentuk-bentuk eksploitasi daring seperti grooming, sexting, dan sextortion. Beberapa praktik bahkan tidak secara eksplisit disebut atau dijabarkan dalam undang-undang tersebut, sehingga pelaku masih dapat memanfaatkan celah hukum yang ada untuk melakukan kejahatan seksual digital terhadap anak (ecpatindonesia.org).

Sebagai respons terhadap kekosongan hukum dan meningkatnya kasus OCSEA, ECPAT bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ID-COP (*Indonesia Child Online Protection*), dan UNICEF telah menyusun Draft Peta Jalan Perlindungan Anak Online sejak tahun 2023. Inisiatif ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menghadapi eksploitasi digital terhadap anak. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia juga mulai memperkuat kapasitas penanganan kejahatan siber dengan membentuk Direktorat Siber di delapan Polda yang secara khusus menangani kasus kekerasan seksual digital terhadap anak (ecpatindonesia.org).

2. Cyberbullying & Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Cyberbullying dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjadi ancaman nyata bagi anak-anak di era digital. Berdasarkan laporan dari *KOMPAS.com*, sekitar 48% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan siber. Tingginya angka ini mencerminkan kerentanan anak di ruang digital, apalagi banyak kasus terjadi di ranah privat dan sulit terdeteksi oleh orang tua maupun pihak berwenang. Meski sebagian besar korban KBGO tercatat pada rentang usia 18–25 tahun, anak-anak di bawah 18 tahun tetap menjadi kelompok terdampak, terutama karena kurangnya pemahaman tentang keamanan digital dan minimnya mekanisme perlindungan yang ramah anak (ybkb.or.id).

Jenis kekerasan online yang dialami anak sangat beragam dan kompleks. Mulai dari *doxing* (pengungkapan data pribadi tanpa izin), *trolling* (komentar jahat berulang), penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-konsensual), hingga ujaran kebencian berbasis gender, agama, atau identitas. Semua bentuk kekerasan ini tidak hanya berdampak pada keamanan anak secara daring, tetapi juga menciptakan trauma psikologis yang mendalam, mengganggu proses tumbuh kembang, bahkan menurunkan rasa percaya diri anak untuk bersosialisasi secara normal (ybkb.or.id).

Menanggapi persoalan ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) bekerja sama dengan UNICEF meluncurkan kebijakan strategis berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur usia minimum penggunaan platform digital, perlindungan data pribadi anak, serta kewajiban platform dalam menyaring dan menghapus konten berbahaya. Sistem *SAMAN* juga diterapkan sebagai teknologi moderasi konten otomatis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus konten bermasalah sebelum menyebar luas (Bisnis.com).

3. Tantangan Teknologi Baru: AI, Deepfake & Data Privacy

Perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), deepfake, dan pemrosesan data digital telah menciptakan tantangan serius dalam upaya perlindungan anak di ranah digital. Teknologi *deepfake*, yang memungkinkan manipulasi visual dan suara secara realistis, kini digunakan untuk menciptakan konten seksual anak secara

artifisial tanpa keterlibatan fisik korban. Ini memperluas bentuk eksploitasi digital yang sulit dideteksi dan diproses secara hukum karena tidak adanya subjek nyata dalam kontennya. AI juga memungkinkan distribusi konten tersebut secara masif dan otomatis melalui algoritma dan bot, mempercepat penyebarannya ke berbagai platform digital secara lintas batas.

Kekhawatiran semakin besar ketika masalah *data privacy* anak juga menjadi sorotan. Laporan mencatat sekitar 79 kasus kebocoran data nasional terjadi antara 2019–2023, termasuk di dalamnya data pribadi anak (Reddit). Data anak seperti foto, rekaman suara, informasi sekolah, hingga kebiasaan digital dapat diretas atau dibocorkan, lalu dimanfaatkan untuk penipuan, pemerasan, atau eksploitasi seksual online. Banyak aplikasi berbasis pendidikan dan media sosial yang tidak memiliki perlindungan data anak yang memadai, serta tidak transparan dalam penggunaan dan penyimpanan datanya.

Regulasi digital yang ada sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi yang sangat cepat. Moderasi konten oleh platform digital masih belum optimal, terutama di media sosial berbasis konten pengguna (PSE UGC), yang sering menjadi tempat beredarnya konten bermasalah tanpa filter yang memadai. Sistem verifikasi usia pengguna juga belum efektif diterapkan, sehingga anak-anak dengan mudah mengakses atau terpapar konten yang tidak sesuai usia. Kebijakan nasional masih menghadapi kendala teknis dan politis dalam membentuk regulasi yang bisa menjawab tantangan AI dan perlindungan data secara menyeluruh.

4. Permasalahan Lain: Perdagangan & Grooming

Permasalahan eksploitasi anak di era digital semakin kompleks, terutama dalam bentuk perdagangan anak (*sex trafficking*) dan praktik *grooming* melalui platform daring. Di tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya 59 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak-anak, sebagian besar dimediasi melalui media sosial (Reddit, ecpatindonesia.org). Modus operandi yang digunakan mencakup penyamaran sebagai proses adopsi ilegal, tawaran kerja, hingga iming-iming bantuan ekonomi yang menargetkan keluarga rentan. Anak-anak ini kemudian dijadikan korban eksploitasi seksual atau tenaga kerja paksa secara terselubung, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Praktik *grooming* atau pendekatan emosional yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan korban sebelum melakukan pelecehan, kini marak terjadi di ruang virtual yang dianggap aman oleh anak, seperti game online dan aplikasi pesan instan. Kasus grooming melalui platform *Roblox* dan *Discord* menjadi sorotan karena pelaku menggunakan fitur komunikasi suara atau pesan pribadi untuk menjaring dan memanipulasi anak-anak (Reddit). Anak-anak yang tertarik bermain game mudah dijadikan target karena pelaku menyamar sebagai teman sebaya dan perlahan menyusup ke kehidupan pribadi korban.

Kasus serupa terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana Polres Sleman menangkap seorang pelaku grooming yang mengincar anak-anak melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. Dalam penggerebekan, ditemukan lebih dari 3.800 file digital berisi konten eksploitasi seksual anak yang dikumpulkan oleh pelaku (Reddit). Fakta ini menunjukkan bahwa *grooming* bukan hanya ancaman sosial, tetapi juga terhubung dengan sindikat pornografi anak yang lebih luas, baik secara lokal maupun global.

B. Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional

Harmonisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional menjadi elemen kunci dalam memperkuat kerangka perlindungan anak di Indonesia. Negara telah meratifikasi sejumlah konvensi, namun praktik implementasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak anak.

1. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak-anak dalam kehidupan sosial. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, Indonesia juga mengesahkan dua Protokol Opsional sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dari ancaman global yang semakin kompleks.

Protokol pertama yang diratifikasi adalah Protokol Opsional CRC tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012. Protokol ini menekankan pentingnya upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan pemulihan korban eksploitasi seksual anak. Selanjutnya, pada tahun 2008, Indonesia juga meratifikasi *Protokol Opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata*, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perekrutan dan penggunaan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata non-negara.

Meski ratifikasi telah dilakukan, pelaksanaan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak, khususnya yang tertuang dalam Pasal 34 mengenai perlindungan anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, masih menghadapi tantangan serius. Kasus-kasus eksploitasi seksual anak baik dalam bentuk konvensional maupun digital masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan terhadap platform daring, dan masih adanya celah hukum memperburuk situasi ini. Selain itu, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum dan perlindungan korban juga belum merata di seluruh daerah.

2. Pengintegrasian Instrumen Internasional dalam Hukum Nasional

Pengintegrasian instrumen internasional ke dalam hukum nasional merupakan langkah strategis yang diambil Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Prinsip-prinsip dasar dari *Konvensi Hak Anak* (CRC) seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak untuk didengar, telah secara eksplisit dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional. Salah satu bentuk konkret pengakuan ini terlihat dalam *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat prinsip-prinsip CRC dalam hukum positif Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih tegas terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk aspek pencegahan kekerasan, pengasuhan alternatif, serta rehabilitasi korban. Tak hanya itu, pengadopsian standar internasional juga tampak dalam sektor peradilan anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU

No. 11 Tahun 2012). UU ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *Beijing Rules* (Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak) dan *Riyadh Guidelines* (Pedoman Pencegahan Kenakalan Anak) ke dalam sistem hukum nasional.

UU SPPA menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, serta memiliki hak atas bantuan hukum dan pendampingan psikologis. Pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip internasional ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen secara simbolik dalam ratifikasi, tetapi juga mengupayakan internalisasi nilai-nilai perlindungan anak ke dalam norma hukum yang mengikat.

3. Tantangan dalam Harmonisasi Hukum

Tantangan dalam harmonisasi hukum antara regulasi nasional Indonesia dan standar internasional, khususnya dalam konteks perlindungan anak, masih menjadi persoalan serius. Salah satu tantangan utama adalah adanya celah definisi dan sanksi hukum. Misalnya, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara eksplisit membedakan antara konten pornografi dewasa dan konten eksploitasi seksual anak. Hal ini berbeda dengan Protokol Opsional CRC yang secara tegas mengklasifikasikan pornografi anak sebagai kejahatan berat dan mengharuskan adanya penanganan khusus terhadap korban yang masih di bawah umur. Celah ini membuka ruang multitafsir yang dapat melemahkan perlindungan anak dari eksploitasi digital maupun fisik (portal.ham.go.id).

Tantangan lainnya muncul pada tingkat lokal. Banyak peraturan daerah (Perda) dan regulasi turunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang belum sepenuhnya selaras dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun protokol internasional yang telah diratifikasi. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah, termasuk dalam aspek pelaporan, penanganan, dan pemulihan kasus anak (123dok). Akibatnya, implementasi perlindungan anak menjadi tidak merata dan bergantung pada inisiatif masing-masing pemerintah daerah.

Revisi KUHP yang baru justru memunculkan kekhawatiran dari komunitas internasional, termasuk PBB. Beberapa pasal dalam KUHP dianggap diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hak

Asasi Manusia (HAM) yang dijunjung dalam Konvensi Hak Anak dan perjanjian internasional lainnya. Hal ini menunjukkan lemahnya pengarusutamaan perlindungan anak dalam penyusunan regulasi pidana nasional (Reddit).

4. Upaya Perbaikan Harmonisasi

Upaya perbaikan harmonisasi hukum antara instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan sistem hukum nasional Indonesia menjadi krusial demi memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi implementasi Pasal 34 CRC, yang menekankan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan institusi hukum domestik dan advokasi berkelanjutan, baik kepada penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat sipil agar praktik eksploitasi anak dapat ditekan secara sistematis (Repository Universitas Pakuan).

Reformasi terhadap Undang-Undang Pornografi (UU No.44/2008) juga menjadi agenda penting. UU ini dinilai belum membedakan secara eksplisit antara pornografi dewasa dan eksploitasi seksual anak, sehingga menyulitkan penegakan hukum yang tepat sasaran. Untuk itu, perlu revisi norma-norma dalam UU tersebut agar sejalan dengan standar yang ditetapkan CRC, terutama dalam mengatur pelaku, korban, serta media distribusi konten seksual anak (business-law.binus.ac.id).

Sinkronisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, seperti perlindungan privasi, non-diskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik anak, harus segera dilaksanakan. Sebagian pasal dalam KUHP yang baru dianggap masih bersifat represif dan tidak ramah anak, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran hak anak dalam proses hukum. Terkait wilayah dengan kekhususan, seperti Provinsi Aceh, diperlukan revitalisasi Qanun agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak universal dan regulasi nasional, seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Putusan Mahkamah Syariah yang belum mengadopsi perspektif perlindungan anak perlu ditinjau kembali agar tidak melanggengkan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak (Reddit).

5. Praktik Terbaik dan Kolaborasi Internasional

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam perlindungan anak melalui praktik terbaik dan kolaborasi internasional, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti *Child Online Protection* (COP). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi bagian aktif dalam forum-forum internasional dan kawasan seperti ASEAN, serta menjalin kemitraan dengan organisasi global seperti UNICEF dan ITU (*International Telecommunication Union*). Salah satu bentuk konkret kontribusi Indonesia adalah penyusunan peta jalan nasional perlindungan anak secara daring berbasis COP, yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, lembaga perlindungan anak, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Peta jalan ini tidak hanya menjadi panduan bagi kebijakan nasional, tetapi juga ditawarkan sebagai model yang bisa diadaptasi oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Di tingkat ASEAN, Indonesia aktif berbagi praktik baik terkait COP, termasuk mekanisme pelaporan konten eksploitasi seksual anak secara daring, literasi digital untuk anak dan keluarga, serta penguatan kapasitas aparat hukum dalam menangani kejahatan siber terhadap anak. Dalam beberapa forum, Indonesia juga memperkenalkan penggunaan sistem monitoring digital seperti SIMEP-PA dan ALAMANDA, yang dinilai efektif dalam mempercepat pelaporan, evaluasi, dan intervensi kasus perlindungan anak.

Indonesia juga membangun kerja sama bilateral, salah satunya dengan Timor Leste. Dalam konteks ini, kedua negara saling mendukung penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan tenaga profesional, serta pertukaran pengalaman dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (CRC) dan protokol opsionalnya. Kerja sama ini mencakup konsultasi teknis dalam harmonisasi hukum, pembentukan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, dan pembangunan pusat layanan anak yang terintegrasi.

C. Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum

Reformasi kebijakan dan peningkatan penegakan hukum sangat penting demi sistem perlindungan anak yang efektif. Beberapa regulasi baru menjanjikan, namun implementasinya masih menemui hambatan akibat kelemahan regulasi turunan, disparitas penegakan, dan inkonsistensi sistem.

1. Finalisasi Peraturan Turunan UU TPKS

Finalisasi peraturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS) menjadi isu krusial dalam implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. UU ini secara jelas menetapkan tenggat waktu dua tahun sejak diundangkan, yaitu paling lambat pada 9 Mei 2024, untuk menyelesaikan tujuh peraturan pelaksana, yang mencakup Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Namun hingga Mei 2024, baru dua peraturan yang telah resmi diterbitkan, yakni PP No. 9 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pendidikan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual ditandatangani pada 23 Januari 2024 serta Perpres No. 55 Tahun 2024 yang menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) regional ditandatangani pada 22 April 2024.

Keterlambatan penerbitan lima peraturan turunan lainnya, yang meliputi aspek koordinasi antarinstansi, pendanaan, layanan terpadu, serta tata kelola di tingkat pusat, menghambat pelaksanaan UU TPKS secara menyeluruh. Aparat penegak hukum, lembaga layanan, hingga pengadilan masih mengalami kebingungan dalam menjalankan amanat UU tersebut karena belum tersedia pedoman teknis yang spesifik. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual belum dapat ditangani secara optimal, dan korban kesulitan mengakses perlindungan yang memadai.

Aktivis dan organisasi masyarakat sipil menilai bahwa lambannya penyusunan regulasi turunan ini telah berdampak langsung pada keterlambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Banyak pihak berharap pemerintah segera menyelesaikan kelima regulasi yang belum diterbitkan agar implementasi UU TPKS bisa berjalan sesuai harapan publik. Finalisasi ini penting tidak hanya sebagai bentuk komitmen negara terhadap perlindungan korban, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat dan pelaku layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

2. Reformasi KUHP Baru dengan Perspektif HAM dan Anak

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 merupakan momen penting dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Namun, meskipun reformasi ini membawa

semangat pembaruan, terdapat sejumlah pasal dalam KUHP baru yang masih menyisakan persoalan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan anak, serta belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsionalnya.

Salah satu kritik utama adalah tidak adanya pembeda tegas antara pornografi dewasa dan pornografi anak. Hal ini membuka ruang multitafsir dan dapat berisiko mengabaikan prinsip perlindungan khusus terhadap anak dari eksploitasi seksual, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak No. 35/2014 dan standar CRC. Selain itu, terdapat pasal-pasal dalam KUHP baru yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk bagi remaja dan anak muda, di bawah dalih menjaga ketertiban dan moral publik. Norma-norma ini dapat berdampak pada kriminalisasi generasi muda, terutama ketika tafsir atas “tindak pidana kesusilaan” atau “penghinaan terhadap penguasa” digunakan secara represif (Kontras, 2023; Detiknews).

Pada konteks ini, reformasi KUHP seharusnya tidak sekadar menjadi pembaruan formil, tetapi harus menjadi transformasi substansial yang menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak anak. Rekomendasi yang mendesak adalah melakukan harmonisasi KUHP dengan prinsip-prinsip internasional seperti CRC, Protokol Opsional tentang Eksploitasi Seksual Anak, serta UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, agar perlindungan anak menjadi pijakan utama dalam perumusan sanksi pidana. Selain itu, proses penyusunan dan revisi lebih lanjut perlu didorong melalui pendekatan demokrasi legislatif, yang mengedepankan konsultasi publik, termasuk partisipasi anak dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembentukan norma.

3. Penerapan Diversi & *Restorative Justice* untuk Anak

Penerapan diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses pidana formal. Diversi diutamakan untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan, agar anak tidak harus menjalani proses peradilan konvensional dan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman. Namun, di lapangan, implementasi pendekatan ini masih jauh dari optimal.

Penelitian yang dipublikasikan oleh kalangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan disampaikan melalui ResearchGate mengungkapkan bahwa minimnya implementasi keadilan restoratif disebabkan oleh kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip keadilan restoratif, serta ketidakseragaman pedoman yang berlaku di berbagai wilayah. Akibatnya, penanganan kasus anak yang seharusnya mengedepankan perlindungan justru masih bernuansa represif dan tidak berpihak pada anak.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada seorang anak perempuan di Duren Sawit, yang justru menjadi terdakwa dalam kasus yang seharusnya menempatkannya sebagai korban. Proses investigasi yang tergesa-gesa serta tekanan ekonomi keluarga membuat pelaksanaan diversifikasi kerap tidak berjalan semestinya. Kasus ini mencerminkan bahwa prinsip keadilan bagi anak masih terpinggirkan dan belum menyatu dalam kultur kerja aparat penegak hukum (Konde.co).

4. Restitusi dan Pemulihan Hak Korban Anak

Restitusi dan pemulihan hak korban anak merupakan komponen penting dalam sistem perlindungan hukum, terutama dalam konteks kejahatan seksual dan kekerasan berbasis gender. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui Pasal 38 secara tegas mengakui hak korban, termasuk anak, untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi yang diderita. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *restorative justice*, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan.

Pelaksanaan restitusi di Indonesia masih menghadapi hambatan substansial dan prosedural. Berdasarkan kajian dari Jurnal Universitas Sebelas Maret, mekanisme restitusi belum memiliki landasan hukum teknis yang kuat. Tata kelola dan prosedur pencairan restitusi masih kabur, baik dari segi lembaga yang bertanggung jawab maupun alur pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, banyak korban, khususnya anak, tidak mendapatkan hak restitusi secara nyata, bahkan dalam kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan.

Belum adanya peraturan pemerintah (PP) teknis yang mengatur secara rinci tentang penghitungan nilai restitusi, tata cara pengajuan, dan

mekanisme eksekusi menyebabkan pelaku sering kali tidak menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, lembaga perlindungan seperti LPSK belum memiliki peran formal yang kuat dalam memastikan pelaksanaan restitusi, walaupun memiliki kapasitas dalam perlindungan saksi dan korban.

5. Reformasi Budaya Penegakan & Penolakan Kekerasan Aparat

Budaya kekerasan dalam institusi penegak hukum masih menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan data dari KontraS, tercatat bahwa dari 30 korban penyiksaan oleh aparat pada periode Juni hingga Agustus 2024, sebanyak 15 korban adalah anak di bawah umur. Fakta ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda depan dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, justru seringkali menjadi pelaku pelanggaran yang menyasar kelompok paling rentan, yakni anak-anak. Hal ini mencerminkan budaya kekerasan yang masih mengakar dalam sistem dan praktik penegakan hukum di berbagai daerah.

Kekerasan yang dilakukan aparat terhadap anak tidak hanya melanggar hak anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lebih jauh lagi, praktik ini bertentangan dengan prinsip *restorative justice* dan keadilan yang berpihak pada anak.

Dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap budaya penegakan hukum, dimulai dari pemberian sanksi pidana dan etik yang tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan penyiksaan atau kekerasan terhadap anak. Tanpa sanksi yang konsisten dan transparan, kekerasan oleh aparat akan terus berulang dan menjadi praktik impunitas. Selain itu, perlu diterapkan pelatihan berbasis hak asasi manusia (HAM) secara berkelanjutan bagi aparat kepolisian, jaksa, dan petugas hukum lainnya, dengan fokus pada perlindungan anak dan prinsip non-kekerasan. Materi pelatihan harus mencakup pengenalan terhadap pendekatan trauma-informed care, teknik interogasi yang ramah anak, serta standar etik dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

6. *Digital Enforcement*: SAMAN & Sistem Moderasi Konten

Pada awal tahun 2025, pemerintah meluncurkan SAMAN (Sistem Administrasi Moderasi dan Akses Nasional), sebuah sistem digital enforcement yang dirancang untuk memperkuat penegakan regulasi konten daring. Melalui mekanisme takedown sistematis, teguran administratif, hingga potensi pemblokiran konten, SAMAN menargetkan berbagai bentuk pelanggaran digital seperti pornografi anak, judi online, dan pinjaman online ilegal. Sistem ini diharapkan mampu merespons dengan cepat dan terkoordinasi terhadap ancaman di ruang siber, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak. Namun demikian, kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi, terutama terkait dengan peran dan sinkronisasi kepolisian siber serta perlindungan spesifik bagi anak di ranah digital.

Salah satu kritik utama terhadap SAMAN adalah belum terintegrasinya secara jelas peran Direktorat Siber Bareskrim Polri dalam prosedur operasional standar (SOP) sistem tersebut. Padahal, keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting untuk penindakan hukum lanjutan, terutama pada kasus-kasus eksploitasi seksual anak secara daring (*online child sexual exploitation and abuse/OCSEA*) yang terus meningkat. Selain itu, perlindungan anak dalam konteks digital memerlukan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Salah satu rekomendasi penting adalah mengintegrasikan peran *Cyber Crime Polri* secara formal dalam SOP SAMAN, termasuk alur koordinasi dan eskalasi perkara yang menyangkut anak. Di sisi lain, peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan tenaga pendidik sangat mendesak agar memiliki kemampuan mendeteksi, menghindari, dan melaporkan konten atau interaksi berbahaya di internet.

D. Visi Perlindungan Anak Indonesia ke Depan

Indonesia tengah membangun visi jangka panjang yang memposisikan hak dan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan nasional, terutama dengan target menjadi Indonesia Emas pada 2045. Arah pengembangan meliputi empat pilar utama: partisipasi anak, perlindungan digital, kolaborasi multisektor, dan penegakan sistem hukum kuat.

1. Partisipasi Anak sebagai Agen Perubahan

Partisipasi anak sebagai agen perubahan merupakan salah satu prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan anak bukan sekadar sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses perumusan kebijakan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terus mendorong partisipasi anak secara bermakna dan inklusif dalam berbagai proses pembangunan nasional. Komitmen ini kembali ditegaskan pada Hari Anak Nasional 2025, ketika KemenPPPA meluncurkan Suara Anak Indonesia (SAI), sebuah platform aspirasi anak yang dikembangkan melalui lokakarya forum anak yang berlangsung pada 30 Juni dan 10 Juli 2025.

Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat peran anak sebagai aktor perubahan sosial, yang mampu menyampaikan pendapat, mengidentifikasi masalah yang dialami, serta memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini juga dimaksudkan untuk melampaui pendekatan simbolik yang kerap hanya menghadirkan anak dalam kegiatan seremonial, tanpa memberikan ruang dialog yang sejati. Dalam konteks ini, forum anak di berbagai daerah didorong untuk menjadi wadah konsolidasi suara dan pengalaman anak, termasuk isu-isu seperti kekerasan di sekolah, perundungan daring, kesehatan mental, dan kesetaraan akses pendidikan.

SAI menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan berbasis bukti dan aspirasi anak, yang diterapkan secara nyata dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah dan evaluasi program ramah anak. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengintegrasikan hasil lokakarya forum anak dalam perencanaan pembangunan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

2. Negara Ramah Anak Era Digital

Di era digital yang berkembang pesat, Indonesia tengah berupaya membangun ekosistem negara ramah anak di ruang digital guna menjawab berbagai ancaman seperti pornografi, perundungan daring, kecanduan internet, serta eksploitasi seksual anak secara online. Pemerintah, melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Anak di Ruang

Digital. RPP ini dirancang sebagai regulasi terpadu yang mengatur batas usia minimum penggunaan akun digital, label risiko platform digital, serta program edukasi digital untuk anak, orang tua, dan pendidik. Tujuannya adalah membentuk kesadaran dan kapasitas digital yang seimbang antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan terhadap potensi bahaya siber.

Langkah konkret lainnya adalah implementasi Sistem Administrasi Moderasi dan Anti-Negatif Konten (SAMAN) yang mulai dioperasikan sejak Februari 2025. SAMAN difungsikan sebagai teknologi pengawasan yang mampu melakukan pemantauan, peringatan, hingga takedown konten-konten yang mengandung unsur pornografi anak, kekerasan, serta aktivitas ilegal digital lainnya dalam waktu singkat. Sistem ini memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pengawasan platform digital secara nasional.

Penguatan regulasi dan teknologi saja tidak cukup tanpa keterlibatan aktif masyarakat, khususnya keluarga dan institusi pendidikan, dalam membentuk literasi digital yang kuat bagi anak. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendampingan literasi digital di tingkat rumah dan sekolah, termasuk melalui pelatihan bagi orang tua dan guru agar mampu memahami dinamika digital serta memberikan perlindungan yang adaptif dan tepat sasaran.

3. Infrastruktur Lintas Sektor & Regulasi Terintegrasi

Visi Indonesia ke depan dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang inklusif dan adaptif terhadap era digital menekankan pentingnya infrastruktur lintas sektor dan regulasi yang terintegrasi. Pendekatan ini memerlukan sinergi erat antara kementerian, lembaga, sektor swasta, dan masyarakat sipil, demi menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Momen Safer Internet Day 2025 menjadi bukti konkret bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat koordinasi nasional lintas sektor, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada keselamatan anak di dunia maya (ANTARA News).

Pada konteks makro, Roadmap “Indonesia Emas 2045” yang dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian) secara eksplisit menetapkan bahwa pemenuhan hak-hak

anak termasuk di bidang perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi digital menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari sekadar memberikan perlindungan normatif, menuju pendekatan pembangunan yang berorientasi pada anak sebagai subjek utama dalam proses kebijakan.

Sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan ke tingkat akar rumput, Kementerian PPPA juga meluncurkan program inovatif berbasis desa, seperti "Ruang Bersama Merah Putih". Inisiatif ini difokuskan untuk menghadirkan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak, yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif dan berkelanjutan. Program ini telah mulai dijalankan secara bertahap sejak awal 2025 dan diharapkan dapat diperluas secara nasional.

4. Indonesia Emas 2045: Perlindungan Anak sebagai Pilar SDM Unggul

Menuju Indonesia Emas 2045, perlindungan anak ditetapkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. Anak-anak yang hidup saat ini akan menjadi generasi produktif di usia puncak demografi pada tahun 2045. Oleh karena itu, investasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak merupakan langkah strategis dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global. Dalam kerangka ini, Bappenas telah menetapkan target peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dari angka 62,7 pada tahun 2018 menjadi sekitar 73,5 pada tahun 2024 sebagai bagian dari rencana jangka menengah menuju target jangka panjang pembangunan nasional (Antara News).

Upaya peningkatan IPA mencakup aspek hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hak anak dalam konteks nasional, tetapi juga selaras dengan komitmen global Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 16.2 yang menargetkan penghentian segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan tujuan 4 yang menekankan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua. Pembangunan berbasis anak ini menuntut kerja sama lintas sektor, termasuk antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, serta partisipasi aktif dari generasi muda itu sendiri.

Strategi menuju Indonesia Emas 2045 juga menempatkan anak sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek perlindungan. Visi ini mendorong penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya reaktif terhadap kasus, tetapi juga preventif dan promotif, melalui kebijakan ramah anak, sistem pelaporan terpadu, serta pengembangan literasi digital dan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan. Program-program seperti Suara Anak Indonesia, Forum Anak Nasional, dan Ruang Bersama Merah Putih di tingkat desa menjadi bagian konkret dari penguatan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. (2023). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adnan, M. (2022). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Kasus di Daerah. *Jurnal Hukum & HAM*, 13(2), 101-120.
- Afifah, N., & Putri, S. (2023). Perlindungan Anak di Era Digital: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(1), 55-74.
- Akbar, F. (2024). Sistem Peradilan Anak dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 15-37.
- Anwar, R. (2022). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Penegakan Hukumnya. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 11(3), 200-220.
- Ariani, L. (2023). Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 89-110.
- Arifin, Z., & Wahyuni, S. (2023). Integrasi KLHS dan AMDAL dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 11(3), 134-154.
- Asmara, D. (2023). Perlindungan Anak dalam Keluarga: Peran Orang Tua dan Negara. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 15(1), 45-62.
- Atmaja, J. (2024). Eksploitasi Anak dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 78-101.
- Azizah, S. (2023). Adopsi dan Pengasuhan Alternatif: Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 90-112.
- Basrowi, D. (2023). Perlindungan Anak di Sekolah: Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(1), 75-94.
- BPS Indonesia. (2023). *Statistik Perlindungan Anak di Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiman, H. (2023). Hukum Internasional tentang Perlindungan Anak: Konvensi Hak Anak dan Protokolnya. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(1), 33-58.

- Damanik, R. (2024). *Cyberbullying* dan Perlindungan Hukum Anak di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis*, 9(1), 40-62.
- Dewi, N. M., & Hadi, S. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak: Tinjauan Hukum dan Psikologi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 13(2), 120-139.
- Dharmawan, B. (2023). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Analisis Kritis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 110-134.
- Djafar, F. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Hukum dan Praktik. *Jurnal Kriminalistik*, 5(2), 88-107.
- Eka, R. (2023). Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 150-170.
- Farid, A. (2023). Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 30-52.
- Fauzi, M. (2024). Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Anak: Studi di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 54-76.
- Firdaus, I. (2023). Eksploitasi Seksual Anak: Regulasi dan Penanganannya di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 67-89.
- Ginting, E. (2023). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum dan HAM*, 18(2), 77-98.
- Gunawan, S. (2022). Pengasuhan Alternatif dan Perlindungan Anak. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 88-107.
- Hakim, M. (2023). Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. *Jurnal Kriminal dan Penegakan Hukum*, 10(1), 45-68.
- Handayani, P. (2024). Hak Anak dalam Perceraian Orang Tua: Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 11(1), 30-55.
- Harsono, T. (2023). Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 19(2), 90-115.
- Hidayat, M., & Suparman, D. (2023). Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 24-47.
- Hidayati, N. (2024). Peran Media dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 15(1), 70-89.

- Indonesia Ministry of Law and Human Rights. (2023). Peraturan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak. Jakarta.
- Indonesia Ministry of Social Affairs. (2023). Program Pengasuhan Alternatif di Indonesia. Jakarta.
- Indonesia Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). (2023). Laporan Perlindungan Anak Nasional. Jakarta.
- Indrawati, L. (2023). Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah: Studi Implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 13(1), 102-121.
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Child Labour in Indonesia: Progress and Challenges*. Geneva.
- Iskandar, A. (2023). Perlindungan Anak Korban Kekerasan: Strategi Pemulihan dan Reintegrasi. *Jurnal Psikologi Klinis*, 8(2), 55-73.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. (2024). *Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2023). *Hak atas Pendidikan bagi Anak*. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Indonesia Emas 2045: Strategi Pembangunan SDM Unggul*. Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Kusuma, A., & Wardani, I. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Penegakan HAM*, 18(2), 77-98.
- Lestari, R. (2023). Eksploitasi Anak dan Perdagangan Manusia. *Jurnal Kriminal dan Keamanan*, 10(1), 58-80.
- Lubis, S. R., & Prasetyo, D. (2023). Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan HAM*, 17(1), 56-78.
- Lutfiah, R. (2024). Perlindungan Anak di Era Digital: Regulasi dan Pelaksanaan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Masyarakat*, 9(1), 44-61.
- Mahendra, F. (2023). Peran LSM dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 11(2), 120-142.

- Malik, H. (2023). Sistem Peradilan Pidana Anak dan Diversi. *Jurnal Kriminologi*, 6(1), 35-58.
- Mardiana, S. (2023). Anak Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Khusus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 145-165.
- Maryati, T. (2023). Hak Anak dalam Perceraian Orang Tua. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 10(1), 25-47.
- Mas'ud, F. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 102-128.
- Meilani, D., & Sari, R. (2024). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 13(3), 150-172.
- Ministry of Social Affairs Indonesia. (2023). Program Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak. Jakarta.
- Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). (2023). Strategi Nasional Perlindungan Anak 2023-2027. Jakarta.
- Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). (2024). Laporan Implementasi Perlindungan Anak di Era Digital. Jakarta.
- Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). (2024). Roadmap Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas 2045. Jakarta.
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2023). Eksploitasi Anak dan Penanganannya di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 90-115.
- Nugroho, P. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 35-58.
- Oktaviani, R. (2023). Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis*, 8(3), 120-143.
- Pertiwi, L. (2023). Perdagangan Anak dan Penindakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminal dan Keamanan*, 10(2), 70-95.
- Prabowo, Y. (2022). Studi Kasus Perlindungan Anak di Daerah Tertinggal. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 10(2), 120-140.
- Prasetyo, D. (2023). Implementasi Diversi dan *Restorative Justice* dalam Peradilan Anak. *Jurnal Hukum dan HAM*, 18(1), 60-82.
- Putra, A. (2023). Perlindungan Anak dalam Lingkup Keluarga. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 14(2), 99-120.
- Rahardjo, M. (2023). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahayu, S. (2023). Peran Organisasi Sosial dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 11(1), 50-73.
- Ramadhan, F., & Sari, P. (2024). Peran Media dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 15(1), 70-89.
- Ramli, A. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak: Studi Empiris. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 14(3), 130-152.
- Ramli, S. (2023). Perlindungan Anak di Sekolah: Peran Guru dan Lembaga. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 13(2), 110-132.
- Ridwan, M. (2023). Reformasi Regulasi Perlindungan Anak: Tinjauan Kritis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 101-123.
- Rini, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Ramah Anak di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Anak*, 7(1), 15-33.
- Rizka, N., & Hartati, A. (2023). Evaluasi Efektivitas KPAI dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 80-98.
- Roesli, U. (2022). *Psikologi Anak dan Perlindungan Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Rohman, A. (2023). Kajian Yuridis Terhadap *Cyberbullying* Anak. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 2(1), 20-41.
- Rosdiana, D. (2023). Analisis Kebijakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Komersial. *Jurnal Kriminologi Sosial*, 10(3), 140-159.
- Rukmini, S. (2023). Harmonisasi Hukum Perlindungan Anak dengan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(2), 65-88.
- Rusdi, H. (2023). Sistem Layanan Terpadu Korban Kekerasan Anak. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 9(2), 55-78.
- Sari, F. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 112-134.
- Satriani, Y. (2023). Perlindungan Anak di Wilayah 3T: Studi Lapangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 45-66.
- Setiawan, R. (2023). Kebijakan Nasional dalam Pencegahan Perdagangan Anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 100-121.
- Shinta, L. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban KDRT. *Jurnal Gender dan Hukum*, 11(1), 88-105.
- Simbolon, T. (2023). Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Advokasi Perlindungan Anak. *Jurnal Masyarakat dan Hukum*, 9(3), 120-143.

- Siregar, H. (2023). Regulasi Hukum Anak: Studi Perbandingan ASEAN. *Jurnal Hukum Regional*, 6(2), 40–66.
- Sofwan, I. (2023). Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Nakal. *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 101–124.
- Suharti, I. (2023). Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 9(1), 55–77.
- Sujana, A. (2023). Urgensi Lembaga Perlindungan Anak Daerah. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 13(1), 33–58.
- Sukardi, E. (2023). Penegakan UU TPKS dan Implikasinya bagi Anak Korban. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 9(2), 70–91.
- Sumarni, W. (2023). Perlindungan Anak: Perspektif Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Deepublish.
- Sunarto, S. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Kekerasan Digital Anak. *Jurnal Sosioteknologi*, 21(3), 201–219.
- Supardi, D. (2023). Mekanisme Diversi dan Hambatan Pelaksanaannya. *Jurnal Hukum dan Peradilan Anak*, 8(2), 90–111.
- Sutrisna, A. (2023). Reformasi Hukum Perlindungan Anak Menuju 2045. *Jurnal Perencanaan Hukum Nasional*, 7(1), 123–145.
- Syafri, M. (2023). Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 10(1), 67–89.
- Thamrin, M. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal HAM dan Pembangunan*, 13(3), 98–121.
- Tim *UNICEF* Indonesia. (2023). State of Children in Indonesia Report. Jakarta: *UNICEF* Indonesia.
- Tirtayasa, R. (2023). UU SPPA dan Implementasi Nyata di Lapangan. *Jurnal Peradilan Pidana Anak*, 5(2), 44–66.
- Trisna, N. (2023). Pendekatan Komunitas dalam Rehabilitasi Anak Korban. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 10(2), 88–106.
- UNICEF. (2022). Child Protection Strategy 2022–2030. New York: United Nations Children’s Fund.
- Utami, D. (2023). Studi Kasus Penegakan Perlindungan Anak di Papua. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(2), 130–149.
- Wahyuni, M. (2023). Evaluasi Peran KPAI dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Nasional*, 19(3), 101–123.
- Wibowo, A. (2023). Perlindungan Anak dalam Teori dan Praktik Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.



GLOSARIUM

Hak:	Segala sesuatu yang melekat pada diri anak sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
Anak:	Setiap individu yang belum berusia 18 tahun, baik yang masih dalam kandungan maupun sudah lahir, yang secara hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.
Ibu:	Perempuan yang memiliki peran biologis, hukum, atau sosial dalam merawat dan membesarkan anak, serta bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak.
Bayi:	Anak yang baru lahir sampai usia satu tahun; masa krusial yang memerlukan perhatian khusus dari aspek hukum, kesehatan, dan pengasuhan.
Tua:	Orang yang memiliki hubungan langsung sebagai ayah atau ibu kandung, serta memiliki tanggung jawab utama dalam perlindungan dan pengasuhan anak menurut hukum.
Asuh:	Proses mendidik, merawat, dan membimbing anak, baik oleh orang tua, wali, maupun lembaga, yang diatur secara hukum untuk menjamin kesejahteraan anak.
Tiri:	Istilah yang merujuk pada hubungan keluarga non-biologis akibat perkawinan, yang dalam hukum tetap memiliki tanggung jawab perlindungan terhadap anak.

Suap:	Tindakan pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan hukum, termasuk yang berdampak negatif pada kepentingan anak.
Puk:	Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, yang dilarang dalam hukum perlindungan anak karena dapat mengakibatkan trauma dan cedera.
Jer:	Kata kiasan yang mengacu pada bujuk rayu yang dapat mengarah pada tindakan eksploitasi seksual atau perdagangan anak, dan dijerat hukum berat.
Jam:	Ukuran waktu yang digunakan dalam penetapan batas jam kerja anak, sesuai dengan ketentuan perlindungan anak agar tidak dieksploitasi.
Pak:	Sebutan umum bagi laki-laki dewasa, dalam konteks hukum sering mengacu pada sosok ayah atau wali yang bertanggung jawab atas hak-hak anak.
Ita:	Panggilan sayang khas daerah yang mencerminkan hubungan emosional dengan anak dan sering dipakai dalam pendekatan perlindungan berbasis budaya.
Rum:	Tempat tinggal tetap anak, yang menurut hukum harus aman, layak, dan memenuhi syarat kesehatan serta kenyamanan psikologis.
Sun:	Merujuk pada sikap santun yang ditanamkan pada anak melalui pendidikan dan bimbingan moral oleh orang tua, guru, dan masyarakat.



INDEKS

A

akademik, 3, 4, 71, 77, 82, 103, 105
aksesibilitas, 9, 59, 94, 108, 111, 113
audit, 194, 197

D

digitalisasi, 14, 94, 191, 196
diplomasi, 58
disparitas, 209
distribusi, 43, 61, 104, 106, 112, 131, 203, 208
domestik, 41, 53, 62, 64, 127, 137, 139, 190, 208

E

ekonomi, 2, 8, 15, 17, 30, 35, 39, 41, 51, 55, 57, 61, 62, 72, 75, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 92, 94, 117, 127, 128, 138, 139, 140, 144, 153, 154, 169, 170, 183, 184, 204, 212
etnis, 18, 98, 198

F

finansial, 80, 86, 89
fintech, 172
fiskal, 183
fleksibilitas, 12, 61
fundamental, 7, 15, 20, 23, 42, 86, 91

G

geografis, 93, 94, 96

I

implikasi, 11, 13, 15
infrastruktur, 39, 93, 95, 96, 104, 110, 111, 160, 185, 188, 191, 195, 196, 206, 216
inklusif, 5, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 30, 32, 36, 46, 60, 62, 67, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 158, 186, 195, 196, 198, 201, 215, 216, 217
inovatif, 173, 217
integrasi, 45, 62, 84, 110, 130, 160, 171, 196
integritas, 43
interaktif, 173
investasi, 217

K

kolaborasi, 3, 96, 99, 105, 107, 113, 115, 126, 131, 159, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 199, 208, 214
komprehensif, 2, 4, 11, 14, 18, 19, 31, 35, 38, 43, 51, 52, 58, 61, 66, 74, 77, 78, 89, 127, 135, 145, 150, 151, 153, 157, 160, 162, 176, 185, 190, 195, 202
konkret, 33, 34, 38, 40, 46, 54, 61, 65, 96, 111, 120, 125, 149, 159, 161, 172, 173, 174, 176, 179, 206, 208, 216, 218

M
manipulasi, 144, 149, 172, 203

O
otoritas, 21, 44, 164

P
politik, 15, 51, 54, 103, 180,
186, 193, 194

R
real-time, 45, 150, 191
regulasi, 2, 5, 12, 20, 31, 32,
34, 40, 47, 51, 54, 55, 58, 65,
67, 79, 93, 97, 101, 102, 109,
112, 115, 141, 142, 144, 145,
149, 158, 163, 165, 166, 169,
172, 173, 176, 179, 184, 192,

193, 194, 201, 202, 204, 207,
208, 209, 210, 213, 215, 216

S
siber, 43, 98, 130, 147, 171,
185, 202, 209, 214, 216
stabilitas, 86
stigma, 26, 28, 34, 55, 84, 89,
100, 104, 108, 110, 111, 112,
116, 125, 130, 133, 150, 154,
181

T
transformasi, 65, 211
transparansi, 174, 191, 197

U
universal, 6, 12, 35, 51, 81, 91,
93, 117, 164, 208

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum.

Lahir di Medan pada tanggal 30 November 1967. Aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Islam Sumatera Utara pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata-1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang Tahun 1991, menyelesaikan pendidikan Strata-2 Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta Tahun 2002, menyelesaikan pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara Tahun 2007, dan pada Tahun 2019 menyelesaikan pendidikan Strata-3 Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH UNISSULA) Semarang. Penulis memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala Gol. IV/a.

Buku Referensi

HUKUM

PERLINDUNGAN ANAK

Buku referensi “Hukum Perlindungan Anak” ini membahas upaya hukum dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagai warga negara yang rentan. Dalam konteks Indonesia, isu perlindungan anak menjadi semakin penting mengingat masih maraknya kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak, baik di ranah domestik maupun publik. Buku referensi ini membahas secara sistematis dasar-dasar hukum perlindungan anak, termasuk prinsip-prinsip universal seperti kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), hak partisipasi, dan non-diskriminasi. Buku referensi ini juga membahas berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah mengalami beberapa perubahan), serta regulasi turunan lainnya. Selain itu, buku referensi ini juga membahas peran institusi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, dan peradilan dalam penegakan hukum yang berpihak pada anak.